TESIS

PERANAN PERUSAHAAN ASING PATUNGAN DALAM ALIH TEKNOLOGI

NAMA : **RAIHANA**
No. Mhs : **03 M 0081**
BKU : **Hukum Bisnis**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal, 19 Maret 2005

Dr. Ridwan Khairandy.,SH.,M.H

Pembimbing II

Tanggal, 19 Maret 2005

Dr. H. Syafrinaldi.,SH.,M.CL.

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum
Universitas Islam Indonesia

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS HUKUM
YOGYAKARTA

Dr. Ridwan Khairandy.,SH.,M.H

PERANAN PERUSAHAAN ASING PATUNGAN DALAM ALIH TEKNOLOGI

TESIS

Oleh :

R A I H A N A

Nomor Mahasiswa : 03 M 0081
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Bisnis

Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 19 Maret 2005
Dan Dinyatakan **LULUS**

T I M P E N G U J I

Ketua

Dr. Ridwan Khairandy.,SH.,M.H

Anggota I

Dr. H. Syafrinaldi.,SH.,M.CL

Anggota II

Zulherman Idris., SH.,M.H

Anggota III

Siti Anisah.SH.,M.H

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum
Universitas Islam Indonesia

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM

Dr. Ridwan Khairandy.,SH.,M.H

M OTTO

"Hidup Adalah Baca, Maka...

Pergunakanlah Waktu Kosong mu

Untuk Waktu Kesibukan mu..."

Tidaklah Seorang Mendapatkan Sesuatu Yang Lebih Berharga Dari Ilmu
Karena Ilmu Itu Mengantarkan Pemiliknya Kepada...
Petunjuk dan Mencegahnya dari Kebinasaan.
Seseorang Tidak Akan Lurus Agamanya
Hingga Lurus Akalnya.
(HR. Thabrani)

KATA PENGANTAR

Hanya dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat akan pentingnya Ilmu Pengetahuan, sebagaimana dinyatakan dalam Al- Qur'an yang artinya : "Dan Dia (Allah SWT) telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Dan adalah karunia Allah yang sangat besar" (Q.S An- Nisa : 113). "Sesungguhnya, Aku mengingatkan kepada mu supaya kamu tidak termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan" (Q.S Hud : 46). "Dan katakanlah : Ya Rabb ku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan" (Q.S Thaha : 114). Kemudian "Bacalah dengan nama Rabb mu yang menciptakan" (Q.S Al-'Alaq : 1). *Alhamdulilah* sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik, walaupun melalui proses yang sangat panjang. Sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang memberikan tauladan dan mengajarkan Ilmu untuk kemaslahatan ummat.

Tesis ini berjudul : "*Peranan Perusahaan Asing Patungan Dalam Alih Teknologi*". Hal ini dimulai dari sebuah tanggungjawab sebagai seorang mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya pada jenjang pendidikan strata dua (S2). Kemudian didukung oleh adanya rasa keingintahuan penulis terhadap proses alih teknologi yang sangat mempengaruhi perubahan struktur ekonomi yang mengarah pada pertumbuhan disektor industri, memiliki tujuan untuk memajukan tingkat perekonomian masyarakat dan mengubah masyarakat agraris menjadi masyarakat

industrialisasi. Dan ini didukung oleh perangkat Peraturan Perundang-Undangan yaitu, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN, kedua peraturan perundang-undangan tersebut, mengarahkan sasaran pembangunan ekonomi Indonesia lebih tertuju kepada proses liberalisasi yang memungkinkan terjadinya alih teknologi.

Alih teknologi dapat dilakukan melalui penanaman modal asing dengan pemanfaatan potensi bangsa sendiri. Tanah yang luas dan subur, kekayaan alam yang melimpah, upah buruh rendah, lokasi yang strategi, dan tidak adanya pembatasan arus devisa, termasuk modal dan keuntungan, dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, sehingga akan memberikan konstribusi yang cukup besar terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, alih teknologi dan pengetahuan, bahkan membuka lapangan kerja baru.

Terjadinya alih teknologi antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang, cenderung dilakukan dengan cara kontrak komersial diantaranya : *Joint Venture Agreement, Licence Agreement, Licence And Technical Assistence Agreement, Turn Key Agreement, Management Contract,* dan *Franchise.* Hal ini bertujuan untuk mengurangi hambatan-hambatan dan bahkan lebih mempermudah proses alih teknologi di Indonesia.

Perjanjian bisnis dengan cara pembentukan perusahaan patungan (*Joint Venture Company)* berdasarkan *Joint Venture Agreement* dilakukan dengan cara saling menguntungkan dan kebersamaan bagi para investor. Dan melalui kegiatan *Joint Venture Company* membutuhkan pengetahuan teknologi dalam bentuk bantuan teknis, sehingga dimungkinkan adanya penerbitan Lisensi Operasional dan atau perjanjian lisensi untuk menjalankan kerjasama dalam rangka memenuhi tujuan yang diinginkan.

Penulisan tesis ini masih ada kekurangan dan kesalahan, penulis mengharapkan saran yang dapat dijadikan bahan untuk perbaikan nantinya. Sekalipun penulisan tesis ini melalui proses yang sangat panjang, namun sesungguhnya tidak akan terwujud tanpa bantuan yang tulus dari berbagai pihak, khususnya para pembimbing dan Tim penguji tesis. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak diantaranya :

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak DR. Ir. Luthfi Hasan., MS, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di Lingkungan Akademika Universitas Islam Indonesia.
2. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. DR. Ir. Hasan Basri Djumin., MS, MSc. Yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan jenjang pendidikan ke Pasca Sarjana Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia melalui bantuan Program Bea Siswa dari Pemerintah Daerah Provinsi Riau.

3. Direktur Pasca Sarjana Program Magister (S2) Ilmu Hukum UII-UIR, sekaligus sebagai Pembimbing II. DR. H. Syafrinaldi., S.H., MCL sebagai motivator bagi penulis, memberikan informasi dan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan jenjang pendidikan ke Pasca Sarjana Program Magister Ilmu Hukum UII, sekaligus memberikan masukan dan bahan-bahan yang sangat berarti, terutama melalui catatan-catatan pebaikan dalam proses bimbingan.
4. Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia. Bapak DR. Ridwan Khairandy., S.H., M.H. sekaligus sebagai Pembimbing I, yang memiliki peran sangat besar dalam pencaharian data primer, memberikan arahan dengan sabar, sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Program Magister (S2) Ilmu Hukum UII-UIR yang dalam hal ini tidak dapat disebutkan nama dan jabatannya satu persatu yang telah mendidik dan memberikan dorongan kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu Karyawan Tata Usaha Pasca Sarjana Program Magister (S2) Ilmu Hukum UII-UIR yang telah membantu proses Administrasi dalam penyelesaian tesis ini.

7. Gubernur Provinsi Riau, Bapak H. Rusli Zainal., M.P. yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam hal pendanaan melalui Program Bea Siswa Pasca Sarjana (S2).
8. Bupati Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, Bapak H. Tengku Milwan, yang juga telah memberikan bantuan pendanaan dalam penyelesaian pendidikan penulis pada Pasca Sarjana (S2).
9. Alm H. Ramli Zein, yang selalu mengajarkan pentingnya akhlak dan pencarian jati diri dalam hidup ini.
10. Bapak H. Arifin Bur.,S.H., M.Hum, sebagai motivator dan sosok ayah yang tidak henti-hentinya memberi nasehat dan bimbingan kepada penulis.
11. Bapak S. Marbun., S.H., M.S. yang juga sebagai motivator dalam kehidupan penulis, yang selalu mensupport penulis melalui sindiran-sindiran yang positif.
12. Babah dan Umi yang tidak henti-hentinya berdoa semoga penulis menjadi anak yang berilmu, dengan ilmu akan mendapatkan kedudukan yang lebih mulia. Do'a umi dan babah berikan sangat berarti dibandingkan dengan materi.
13. Abang Zainul Ikhwan, yang begitu besar pengorbanannya untuk memperjuangkan penulis, dengan harapan agar kelak penulis meraih kesuksesan.

14. Abi M. Ikhwan Soleh S. S.sos. yang telah memberikan dukungan, izin dan peluang yang sangat besar bagi penulis untuk beraktifitas dibidang akademik
15. Alif dan Faiq, yang telah memberikan sebahagian waktu bersama uminya agar dimanfaatkan untuk menuntut ilmu pengetahuan.
16. Rekan-rekan seperjuangan yang sama-sama menuntut ilmu pengetahuan dalam merajut masa depan di Pasca Sarjana Program Magister (S2) Ilmu Hukum UII-UIR yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang turut mewarnai kehidupan penulis dan memberikan dorongan dalam penyelesaian tesis ini.

Mudah-mudahan apa yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal kebajikan kepada kita semua dan hanya Allah SWT yang lebih kaya dan memberikan balasan dan memberikan yang terbaik bagi ummatnya.

Pekanbaru,19, Maret, 2005
Penulis

Raihana

ABSTRACT

The existence of technology in industrialization process has greatly important role, so that economic development in Indonesia is strengly related with abroad economic developmeny, this way can be held by investment or foreign investment through forming a joint venture company based on joint venture agreement. By the forming of joint venture company, the process of transfer technology will emerge through many kinds of business agreements such as joint venture agreement, licence agreement, licence and technical assistance agreement, turn key agreement, management contract and franchise, these things is capabled to devaluate the batriers in technology transfer in Indonesia.

The mamstreams of this research releted with how joint venture company roles in technology transfer and why the technological transfer in joint venture company through license agreement.

The writer adopts the normative law research methode with nature descriptive by using secondary data by dokumen asJoint Venture Agreement, Licence Agreement, Licence And Technical Assistence Agreement. So that in conclusion process is through inductively from special terms. Through joint venture agreement data, Licence Agreement, Licence And Technical Assistence Agreement, guided to the general rule of law correlation with agreement rules on KUHPerdata, Act no.1/1967 jo Act no.11/1970 on foreign investment, Act no. 6/1968 jo Act no.12/1970 on , and Act no.14/ 2001 on Patent.

Based on the research, the writer related with the roles of joint venture company in technology transfer held by joint venture agreement, so that bring about the transfer of fun in form of hardware such as machines equipments, designs operational facility of the factory, amanding the sofware in technical aid and know how through information which exist in guidance book and blue print,implementing the exercising domestically as well as in abroud in order to enhance the skill of labours, keep the information and technology secret. and granting patent right based on invention which consist of technology element. The technology transferring at joint venture company through license agreement, aimed to get profit maximaily by granting exclusive right managing, enculturing re designing and purchasing licence product by profit to pay the document posting and technical aids to each licence product, paying royalty, keeping all the document information and datas secret, keeping the quality for license product, and the using of original brand. Other than implementing license agreement in technology transfer, also will be capable to the parties. To participate the technical assistance agreement wich consit of licence granting, technical assistance and services, payment, component supply, parts of material raws, recording, audit and report, and trade mark and trade name using.

Keyword : Joint Venture Agreement, Licence Agreement, Licence And Technical Assistence Agreement.

ABSTRAK

Keberadaan teknologi dalam proses industrialisasi sangat berperan penting, sehingga pembangunan ekonomi di Indonesia sangat terkait dengan perkembangan ekonomi luar negeri, hal ini dapat dilakukan dengan cara investasi atau penanaman modal asing dengan membentuk suatu perusahaan patungan (*Joint Venture Company)* berdasarkan *Joint Venture Agreement*. Dengan terbentuknya *Joint Venture Company,* maka proses alih teknologi akan terjadi melalui berbagai perjanjian-perjanjian bisni seperti, *Joint Venture Agreement, Licence Agreement, Licence And Technical Assistence Agreement, Turn Key Agreement, Management Contract,* dan *Franchise*. Hal ini dimungkinkan dapat mengurangi hambatan-hambatan dalam alih teknologi di Indonesia.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah, bagaimana peranan perusahaan asing patungan dalam alih teknologi, dan mengapa pengalihan teknologi pada perusahaan asing patungan melalui perjanjian lisensi.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder dalam bentuk dokumen yaitu, *Joint Venture Agreement, Licence Agreement, Licence And Technical Assistence Agreement.* Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif yaitu, dari hal-hal bersifat khusus dari data yang diteliti melalui *Joint Venture Agreement, Licence Agreement, Licence And Technical Assistence Agreement*, kepada ketentuan hukum yang bersifat umum, mengenai hukum perjanjian berdasarkan KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Asing, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang peranan perusahaan asing patungan dalam alih teknologi dilakukan berdasarkan *joint venture agreement*, sehingga menyebabkan terjadi pengalihan atau transfer modal dalam bentuk *hardware* (peranti keras) berupa peralatan atau mesin-mesin, dan desain, sebagai fasilitas operasional produksi dari pabrik, memberikan *sofware (*peranti lunak) dalam bentuk bantuan teknis dan pengetahuan *(know how)* melalui informasi yang terdapat dalam buku petunjuk atau cetak biru, mengadakan pelatihan-pelatihan baik di dalam maupun di luar negeri guna untuk meningkatkan keahlian atau skill dari para pekerja, menjaga kerahasiaan informasi dan teknologi, serta memberikan hak paten atas suatu penemuan-penemuan yang mengandung unsur teknologi. Pengalihan teknologi pada perusahaan asing patungan melalui perjanjian lisensi adalah, memperoleh profit yang sebesar-besarnya dengan memberikan hak eksklusif (izin) untuk mengelola, mengatur, mendesain kembali, dan menjual produk-produk lisensi, dengan suatu imbalan membayar pengiriman dokumen dan bantuan teknis atas setiap produk lisensi, membayar royalti, menjaga kerahasiaan semua dokumen, informasi dan data lainnya, menjaga kualitas atas produk lisensi, serta penggunaan merek aslinya. Selain dilakukannya perjanjian lisensi dalam alih teknologi, tidak tertutup kemungkinan para pihak juga mengikutsertakan *technical assistance agreement* yang memuat tentang pemberian lisensi, bantuan teknis dan pelayanan, pembayaran, suplai komponen, bagian dan bahan-bahan baku, rekaman, audit dan laporan, serta merek dagang dan nama dagang yang digunakan.

Keyword : Joint Venture Agreement, Licence Agreement, Licence And Technical Assistence Agreement,

DAFTAR ISI

HALAMAN KULIT i

LEMBARAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ii

MOTTO iv

KATA PENGANTAR v

ABSTRACT xi

ABSTRAK xii

DAFTAR ISI xiii

DAFTAR LAMPIRAN xv

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Perumusan Masalah 8

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8

D. Kerangka Teori 9

E. Konsep Operasional 15

F. Metodologi Penelitian 17

BAB II : TINJAUAN UMUM 19

A. Pengertian Modal Asing dan Modal Dalam Negeri 19

B. Perjanjian *Joint Venture* 32

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 52

A. Peranan Perusahaan Asing Patungan Dalam Alih Teknologi 52

B. Pengalihan Teknologi Pada Perusahaan Asing Patungan Melalui Perjanjian Lisensi 75

BAB IV : PENUTUP **102**

A. Kesimpulan 102

B. Saran 103

Daftar Kepustakaan.

Lampiran.

DAFTAR LAMPIRAN

JOINT VENTURA AGREEMENT 109

MAIN LICENSE AGREEMENT 116

LICENSE AND TECHNICAL ASSISTANCE AGREEMENT 129

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Orde baru yang ditandai dengan keadaan pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah[1], Dipengaruhi oleh kebangkitan politik dengan memfokuskan pada pembangunan ekonomi.[2] Strategi pembangunan nasional diletakkan pada stabilitas ekonomi moneter dan rehabilitas ekonomi yang ditujukan kepada infrastruktur[3]. Pelaksanaan pembangunan nasional yang tertuju pada proses industrialisasi pembangunan infrastruktur, tidak terlepas dari peranan teknologi. Sementara itu, penguasaan teknologi dan tenaga ahliyang di miliki oleh bangsa Indonesia pada waktu itu masih minim, sehingga Indonesia mendapat julukan sebagai industri primer (industri hulu) dengan cara mengolah hasil kekayaan alam dalam bentuk bahan mentah.

Proses industrialisasi sangat terkait dengan teknologi mutakhir dan padat modal, sehingga pelaksanaan pembangunan ekonomi di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan ekonomi luar negeri[4]. Indonesia, dalam mewujudkan industrialisasi, ternyata belum mampu untuk menciptakannya tanpa adanya kerjasama dengan pihak luar negeri. Ada tiga hal yang saling terkait antara

[1] Muhammad Sadli, *Pembentukan Kebijaksanaan Ekonomi di masa Orde Baru : Berbagai dilema dan Resolusinya.* Dalam buku Teori Ekonomi dan Kebijaksanaan Pembangunan Kumpulan Esai untuk menghormati Sumitro Djojohadokusumo, PT. Gramedia, Jakarta, 1987, hlm : 377.

[2] Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm : 3.

[3] Muhammad Sadli, *Loc Cit,* hlm : 380.

[4] Ibrahim Hasan, *Indonesia Menuju Era Industrialisasi Pengalaman Daerah Istimewa Aceh,* dalam Buku M. Arsjad Anwar dkk, *Pemikiran Pelaksanaan dan Perintisan Pembangunan Ekonomi,* PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992,, hlm : 503.

industrialisasi dengan teknologi, yaitu; tersedianya Inovasi, kecanggihan teknologi, dan keterkaitan antara keduanya[5].

Pelaksanaan pembangunan ekonomi di Indonesia tidak terlepas dari keberadaan sebuah teknologi. Konsep teknologi pembangunan adalah, suatu inovasi yang sesuai dengan tuntutan pembangunan, berdaya guna dan berhasil guna yang identitasnya dapat dipertanggungjawabkan[6]. Pada saat yang bersamaan dalam pembangunan nasional, ternyata pemerintah menghadapi permasalahan dalam hal keterbatasan modal dan alat-alat pembiayaan pembangunan teknologi[7]. Hambatan tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan pembentukan modal *(capital formation)* sebagai penentu utama dalam pembangunan nasional[8].

Pembentukan modal dilakukan secara bersama-sama oleh pihak pengusaha sawasta dengan pemerintah dalam bentuk pembentukan modal social dan pembentukan modal di sektor produktif. Pembentukan modal social dilakukan oleh pemerintah melalui pembangunan sarana dan prasarana. Sedangkan pembentukan modal di sektor produktif pada umumnya dilakukan oleh pengusaha swasta[9]. Untuk itu, pada pelita pertama pembangunan nasional mengalami pergeseran, yang lebih mengarahkan kepada perubahan struktur ekonomi dan memacu pertumbuhan disektor industri.

Perubahan struktur ekonomi yang mengarah pada pertumbuhan disektor industri memiliki tujuan untuk memajukan tingkat perekonomian masyarakat dan

[5] Ibid,, hlm : 502.
[6] Entang Sastraatmadja, *Ekonomi Pembangunan (Pengalaman Indonesia),* Armico Bandung, 1986, hlm : 186.
[7] Ibid, 381.
[8] Jhingan, *Op Cit,* hlm : 337.
[9] Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah, dan dasar Kebijakan,* Borta Gorat, Medan, 1981, hlm :171.

mengubah masyarakat agraris menjadi masyarakat industrialisasi[10]. Hal ini terwujud selang beberapa decade pemerintahan peranan sektor industri membaik, dengan menunjukkan presentase peningkatan dari 8,8% (1972) menjadi 11,79% (1989)[11]. Keberhasilan peningkatan perekonomian bangsa Indonesia didukung oleh perangkat Peraturan Perundang-Undangan yaitu, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN, kedua peraturan perundang-undangan tersebut, mengarahkan sasaran pembangunan ekonomi Indonesia lebih tertuju kepada proses liberalisasi[12].

Melalui proses liberalisasi, pemerintah Indonesia mengundang para investor-investor asing dan investor-investor domestic, dengan cara cara memberikan insentif-insentif dalam bentuk kemudahan, seperti keringanan bea atau pajak dan tarif masuk, kemudian memberikan jaminan keamanan terhadap investor-investor asing yang ingin menanamkan modal ke Indonesia. Terhadap investor domestic, pemerintah berusaha menghimbau agar dilakukannya hubungan kerjasama dengan para investor asing. Seiring dengan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang, yaitu :

> "Pembangunan ekonomi mempunyai arti pengelolaan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal asing, penggunaan teknologi serta melalui penambahan kemampuan berorganisasi dan managemen. Maka selama Indonesia belum memiliki

[10] JE, Sahetapy, *Yang di Butuhkan Transparansi,* Majalah Tiras, edisi 50 Januari, 1998, hlm 80.
[11] Ibrahim Hasan, *Op Cit,* hlm : 501.
[12] Ridwan Khairandy, *Teknologi dan Alih Teknologi dalam Prespektif Hukum,*Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002, hlm : 2. Dikutif dari pendapat Kwik Kian Gie dalam Judul, *Refleksi Pembangunan Ekonomi Orde Baru (I),* artikel pada surat kabar Harian Kompas, 17 November 1997.

> sendiri faktor-faktor tersebut dapat dimanfaatkan potensi-potensi modal asing, teknologi dan keahlian luar negeri sepanjang tidak mengakibatkan ketergantungan yang terus menerus serta tidak merugikan kepentingan nasional"[13].

Guna peningkatan potensi ekonomi digunakanlah azas, segala usaha harus di dasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan rakyat Indonesia sendiri, dan tidak memiliki rasa keengganan atau keseganan untuk memanfaatkan potensi-potensi modal, teknologi dan skill yang berasal dari luar negeri, tanpa mengakibatkan ketergantungan terhadap pihak luar[14]. Untuk itu, dalam proses industrialisasi menyebabkan terjalinnya hubungan ekonomi internasional antara negara-negara maju dengan negara berkembang akibat kekurangan modal. Kekurangan modal dalam pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang diatasi dengan cara memperoleh modal yang dijadikan sebagai investasi[15].

Adanya hubungan ekonomi Internasional antar negara-negara, tidak hanya tertuju kepada penanaman modal asing, akan tetapi berpengaruh juga terjadap perkembangan teknologi diberbagai negara-negara berkembang yang sarat dengan nilai-nilai ekonomis[16]. Dengan demikian kemajuan suatu negara atau suatu bangsa, identik dengan kemajuan teknologi yang dihasilkan oleh negara, perkembangan industri yang sangat pesat dan rakyatnya hidup makmur (*welfare state*), hal ini menunjukkan bahwa negara selalu melakukan riset atau penelitian dan ivensi yang memiliki konstribusi yang cukup besar terhadap pembangunan

[13] Ibid, hlm : 4.
[14] C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm : 570.
[15] Bachrawi Sanusi, *Pengantar Ekonomi Pembangunan,* Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm : 81.
[16] Syafrinaldi, *Kesepakatan ASEAN 1995 dan Hak Milik Intelektual,* Jurnal Mahkamah UIR, UIR Press, Edisi April, 2003, hlm : 60.

dan pertumbuhan ekonomi, alih teknologi dan pengetahuan, bahkan membuka lapangan kerja baru[17].

Peningkatan perekonomian melalui penanaman modal, dapat dilakukan dengan cara pemanfaatan potensi bangsa sendiri, diantaranya ; tanah yang luas dan subur, kekayaan alam yang melimpah, upah buruh rendah, lokasi yang strategi, dan tidak adanya pembatasan arus devisa, termasuk modal dan keuntungan, dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Di era teknologi yang serba kemungkinan terjadinya proses alih teknologi, bagi negara-negara berkembang yang lebih terpenting adalah terjadinya proses alih teknologi tanpa hambatan. Hal ini disebabkan, adanya keterkaitan dalam hal teknologi yang dimiliki oleh negara-negara maju cenderung menarik perhatian negara-negara berkembang untuk dapat diambil alih[18]. Terjadinya alih teknologi antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang, diharapkan proses alih teknologi tersebut dapat terjadi secara otomatis, akan tetapi dalam praktek bisnis ternyata alih tekologi tersebut tidak dapat dilakukan secara otomatis, melainkan cenderung dilakukan dengan cara kontrak komersial biasa.

Proses alih teknologi cenderung dilakukan melalui berbagai perjanjian-perjanjian yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, adapun bentuk-bentuk perjanjian tersebut, antara lain ; *Joint Venture Agreement, Licence Agreement, Licence And Technical Assistence Agreement, Turn Key Agreement, Management Contract,* dan *Franchise.* Melalui perjanjian bisnis, dapat

[17] Ibid, hlm : 233.
[18] OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual,* Raja Grafindo Persada, 1995, hlm : 305.

mengurangi hambatan-hambatan dalam alih teknologi dan lebih mempermudah terjadinya proses alih teknologi di Indonesia.

Perjanjian bisnis dengan cara investasi asing pada umumnya cenderung dilakukan dengan membentuk sebuah perusahaan patungan (*Joint Venture Company)* berdasarkan adanya *Joint Venture Agreement* antara investor dalam negeri dan investor asing. Pemerintah telah menetapkan dasar bentuk kerjasama antara modal asing dengan modal nasional dalam pembangunan ekonomi, dilakukan dengan cara saling menguntungkan.

Kerjasama yang dilakukan dengan sistem *Joint Venture* melahirkan sifat kebersamaan yang saling menguntungkan bagi para investor, mitra nasional atau domestik, dan negara penerima modal. Secara teoritik perusahaan patungan lebih menguntungkan, karena dapat menampung kepentingan keduabelah pihak dan masing-masing para pihak memiliki kelebihan dan kekurangan yang dapat saling melengkapi dalam suatu kerjasama mutualistik.

Joint venture merupakan, perusahaan yang dibentuk oleh beberapa perusahaan dalam dan luar negeri, salah satu yang menonjol adalah, masing-masing pihak yang bekerjasama mempunyai kekuatan dan kelemahan komplementer dalam bentuk usaha yang dapat diandalkan keampuhannya. Pihak luar negeri dapat memiliki teknologi yang lebih baik, seperti manajemen, sistem produksi, keterampilan, serta koneksi internasional dalam pemasaran produk, sedangkan pihak domestik memberikan sumbangan misalnya, penyediaan tanah untuk usaha, penguasaan situasi domestik baik aspek hukum ataupun politik lokal

serta kemampuan penguasaan pasar lokal. Dalam bentuk ini pihak domestik akan memperoleh transfer teknologi, demikianpun negara penerima investasi[19].

Melalui penelitian ini, penulis lebih memfokuskan pada permasalahan penanaman modal asing, alih teknologi, dan lisensi. Hal ini dengan alasan bahwa, dalam hal kegiatan penanaman modal asing dilakukan dengan cara pembentukan *Joint Venture Company* berdasarkan *Joint Venture Agreement*, yang memuat tentang adanya alih teknologi, seperti halnya penanaman modal dalam bentuk alat-alat untuk perusahaan yang diberikan oleh investor asing, membutuhkan pengetahuan teknologi dalam bentuk bantuan teknis, sehingga dimungkinkan adanya penerbitan Lisensi Operasional dan atau perjanjian lisensi untuk menjalankan kerjasama dalam rangka memenuhi tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan adanya keterkaitan antara penanaman modal asing, alih teknologi, dan lisensi diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang disajikan dalam bentuk tesis dengan cara menganalisis kembali tentang *Joint Venture Agreement, Licence Agreement, Licence And Technical Assistence Agreement,* dengan permasalahan pengalihan teknologi melalui perusahaan asing patungan, dan pengalihan teknologi pada perusahaan asing patungan melalui perjanjian lisensi. Untuk itu penulis mengangkat judul ***"PERANAN PERUSAHAAN ASING PATUNGAN DALAM ALIH TEKNOLOGI "***.

[19] Ridwan Khairandy, *Op Cit,* hlm : 143. dikutip dari Dj. A. Simarmata, *Pendekatan Sistem dalam Analisa Proyek Investasi dan Pasar Modal,* Gramedia, Jakarta, 1984, hlm : 23.

B. Perumusan Masalah.

1. Bagaimana peranan perusahaan asing patungan dalam alih teknologi?
2. Mengapa pengalihan teknologi pada perusahaan asing patungan melalui perjanjian lisensi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian.

a. Untuk mengetahui peranan perusahaan asing patungan dalam alih teknologi.
b. Untuk mengetahui pengalihan teknologi pada perusahaan asing patungan melalui perjanjian lisensi.

2. Kegunaan Penelitian.

a. Hasil penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana (S-2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.
b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum, terutama mengenai penanaman modal asing, alih teknologi, dan perjanjian lisensi.
c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian tesis dibidang hukum bisnis dan sebagai informasi data sekunder bagi kalangan akademis.

D. Kerangka Teori.

Proses industrialisasi berlangsung bersamaan dengan Perubahan struktur ekonomi[20]. Di Indonesia awalnya mengalami kekurangan modal dan ketinggalan teknologi, sehingga pada pembangunan tahap pertama pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan untuk mengajak para investor lokal agar mampu memanfaatkan modal asing semaksimal mungkin. Dimanfaatkannya modal asing, tidak hanya mengurangi permasalahan kekurangan modal, akan tetapi juga mengatasi keterbelakangan teknologi yang membawa keterampilan teknik, tenaga ahli, informasi pasar, teknik-teknik produksi maju, pembaharuan produk, membuka lapangan kerja dan melatih tenaga kerja lokal pada keahlian baru, hal ini mempercepat pertumbuhan ekonomi[21].

Industrialisasi yang memerlukan teknologi dan pengetahuan, termasuk *technical know how,* dapat mendorong proses alih teknologi. Hal ini dimungkinkan melahirkan ketergantungan negara-negara berkembang terhadap negara maju dalam membina industri[22]. Masuknya modal asing ke Indonesia cenderung membawa keuntungan dan meningkatkan produktivitas, pendapatan dan memperluas lapangan kerja nasional, yang pada akhirnya mengarah kepada tingginya nilai upah buruh, mampu mengasah tenaga kerja untuk lebih terampil, bekerja secara efektif dan memacu proses industrialisasi.

Pelaksanaan penanaman modal asing dilakukan dengan cara menjalin kerjasama dengan investor asing berdasarkan kaedah dasar. Dalam menjalin

[20] Nurimnsyah Hasibuan, *Masalah dan Prospek Industrialisasi pada wilayah pembangunan Indonesia Barat,* dalam buku, *Pembangunan ekonomi Regional,* Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, 2002, hlm : 95.

[21] Jhingan, *Loc Cit,* hlm : 481.

[22] Sidargo Gautama, *Hukum Dagang Internasional,* Alumni Bandung, 1997, hlm : 158.

kerjasama internasional bagi negara-negara berkembang menyebutkan bahwa, adanya tanggung jawab kolektif (*collective responsibility)* dan solidaritas yang tinggi untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan bagi semua negara. Kaedah dasar tersebut menjelma dalam setiap hubungan kerjasama di bidang ekonomi internasional, khususnya dalam pembangunan hukum moneter dan alih teknologi[23].

Alih teknologi yang dilakukan dengan cara membawa masuk teknologi dari luar, merupakan suatu cara untuk menguasai dan mengembangkan kemampuan penggunaan teknologi[24]. Dimana Kindra G.Ss dan Alan M Rugman mengemukakan bahwa ada empat tahap dalam proses alih teknologi yaitu :

1. Tahap *do how,* yaitu, tenaga-tenaga lokal akan menguasai berbagai pengolahan logam dari proses manufaktur lainnya, dan secara mendasar menyalurkan kapabilitas operasional yang bersifat umum untuk menghasilkan produk. Pada tahap inilah munculnya kesulitan-kesulitan bagi perusahaan lokal dalam mengekspor produk-produknya.
2. Tahap *do why,* yaitu, perusahan lokal melalui proses *learning by doing* mencoba meningkatkan keterampilan dalam pengaturan masukan-masukan kritis, pemasaran dan berusaha mengurangi ketergantungan , baik pada teknologi impor maupun dalam mencari supplier lokal. Pada tahap ini perusahan-perusahan lokal berusaha untuk menerapkan teknologi yang lebih tinggi yang dimilikinya. Promosi ekspor ke luar negeri mulai dilakukan. Pelatihan diselenggarakan oleh tenaga lokal yang terlatih pada tenaga lokal lainnya.
3. Tahap *know how,* yaitu, perusahan-perusahan lokal akan memerlukan kapabilitas dalam desain produksi dasar dari luar negeri, bagaimanapun perusahaan tetap memiliki kapabilitas untuk merubah dan jika perlu meningkatkan tampilan produk untuk memuaskan kebutuhan konsumen.

[23] Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional : Suatu Pengantar,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm : 51.

[24] Kelik Wardiono, *Franchise : Sebuah Media Pengalihan dan Penguasaan Kemampuan Teknologi,* Jurisprudence, vol I, No. 1, Maret 2004, hlm : 28.

4. Tahap *know why,* yaitu, perusahaan dapat melakukan *learning by doing* di dalam penelitian dan menerjemahkan berbgai konsep produk[25].

Pada dasarnya proses alih teknologi tersebut juga melalui empat tahap, diantaranya : *Pertama,* Penggunaan teknologi-teknologi yang sudah ada untuk proses nilai tambah dalam menghasilkan barang produksi yang memang sudah tersedia di pasaran. *Kedua,* Integrasi teknologi yang telah ada ke dalam desain dan produksi barang-barang yang baru sama sekali, artinya belum ada di pasaran. *Ketiga,* Pengembangan teknologi itu sendiri, dalam tahap ini teknologi yang sudah ada disempurnakan dan teknologi yang serba baru tersebut di kembangkan dalam upaya mendesain dan menghasilkan barang produksi untuk keperluan masa mendatang. Dan *Keempat,* Perwujudan dan transformasi teknologi dan industri, yang diwujudkan melalui investasi baru dalam penelitian dasar [26].

Melalui tahapan-tahapan alih teknologi tersebut, pengembangan kemampuan teknologi[27]. Upaya teknologi[28]. Perlu ditingkatkan untuk : menilai

[25] Ibid, hlm : 45.

[26] Ibid. lebih lanjut lihat B.J Habibie, *Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pembangunan Bangsa,* Jakarta, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 1995, hlm : 24.

[27] Ibid, hlm : 43. Sanjaya Lall mengemukakan bahwa, yang dimaksud dengan kemampuan teknologi *(technologi mastery)* adalah : kemampuan untuk menggunakan teknologi secara efektif, sedangkan secara luas kemampuan teknologi ini dapat diartikan sebagai suatu keterampilan, pengetahuan teknik dan kemampuan organisatoris yang diperlukan agar teknologi dapat berfungsi dengan baik dalam suatu perusahaan. Dengan demikian kemampuan teknologi mengacu kepada cara apakah dan bagaimanakah suatu perusahaan manufactur dapat mengerahkan dan menggabungkan beberapa unsur pokok yaitu, teknologi yang tertuang dalam dalam perlengkapan modal, buku petunjuk (manual) cetak biru (*blue prints)* dan paten yang telah dibeli perusahaan tersebut, serta tingkat dan mutu pendidikan yang diperoleh para staf dan karyawan perusahaan tersebut disekolah, universitas dan diperusahaan itu sendiri (*on the job training)* , sedemikian rupa, sehingga semua unsur tersebut dapat berfungsi sebagai suatu organisasi, dimana antara semua unsur tersebut dapat terjadi interaksi yang terus menerus, arus informasi dan keputusan yang efektif dan suatu sinergi yang melebihi jumlah keterampilan dan pengetahuan perorangan.

[28] Ibid. Ross-Larson Bell dan Westphal bahwa, yang dimaksud dengan upaya teknologi yaitu, upaya yang dengan sadar menggunakan informasi teknologi dan mengumpulkan pengetahuan teknologi untuk memilih, membaur dan menyesuaikan dengan teknologi baru yang diimpor (dibeli) dengan kondisi lokal, atau bahkan menciptakan teknologi baru. Upaya teknologi

dan memilih teknologi, memperoleh dan menjalankan proses produksi serta menghasilkan barang-barang, mengelola perubahan dalam produk-produk, proses-proses produksi dan pengaturan prosedural organisatoris, dan menciptakan teknologi baru[29]. Adapun kategori kemampuan teknologi antara lain, yaitu :

1. Kemampuan investasi (*investment capabilities)* yang mengacu kepada pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengidentifikasikan, mempersiapkan, mendesain, menyusun, dan melaksanakan proyek-proyek industri baru atau memperluas dan memodernisasikan proyek-proyek yang sudah berjalan. Kemampuan investasi ini terdiri dari :
 a. Kemampuan dalam kegiatan pra investasi (*pra-investment capabilities)* yang meliputi ; kemampuan untuk melakukan studi kelayakan, evaluasi temuan-temuan dari studi kelayakan tersebut dan pengambilan keputusan berdasarkan studi tersebut.
 b. Kemampuan dalam pelaksanaan proyek (*project execution)* yang meliputi : kemampuan untuk melakukan identifikasi, sumber-sumber pemasok teknologi yang paling tepat guna, mengadakan negoisasi dengan sumber-sumber pemasok ini agar teknologi dapat dibeli dengan syarat yang paling menguntungkan bagi si pembeli, membuat desain pabrik, pembangunan atau perluasan pabrik, dan memulai dengan produksi.
2. Kemampuan produksi (*Productiob Capabilities)* yang meliputi segala pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan (pengoperasian suatu pabrik) kemampuan produksi ini meliputi ;
 a. Pengelolaan produksi yaitu ; organisasi dan pengendalian proses produksi interaksi kegiatan ini dengan kegiatan-kegiatan hulu, hilir dan penunjang.
 b. Rekayasa Produksi yaitu ; pengendalian bahan baku, penjadwalan proses produksi, pengendalian mutu, pemecahan masalah produksi, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan modal.
3. Kemampuan untuk mengadakan perubahan-perubahan kecil, (*minor change capabilities)* yang meliputi rekayasa adaptif dan penyesuaian organisatoris yang perlu diadakan untuk mengadakan penyesuaian kecil atau perbaikan inkremantal secara berkesinambungan baik

diperlukan untuk mengevaluasi dan memilih teknologi yang paling tepat guna, untuk memperoleh (membeli) teknologi tentang proses produksi dan menjalankan proses peroduksi dan menghasilkan produk-produk tertentu dengan proses produksi: untuk mengelola perubahan-perubahan tertentu dalam produk-produk yang dihasilkan, proses produksi yang dijalankan, prosedur-prosedur yang perlu diikuti dan pengaturan organisasi yang diperlukan dan menciptakan teknologi baru.

[29] Ridwan Khairandy, *Op Cit,* hlm : 109.

dalam desain dan kinerja produk maupun dalam teknologi proses produksi.

4. Kemampuan pemasaran *(marketing capabilities)* adalah, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengumpulkan informasi yang memadai mengenai pola permintaan, trend pasar dan serta selera konsumen baik dipasar dalam maupun luar negeri,maupun untuk menciptakan saluran distibusi dan jasa-jasa konsumen (termasuk juga purna jual) yang efisien dan efektif.
5. Kemampuan menciptakan kaitan *(linkage capabilities)* mengacu pada pengetahuan, keterampilan dan kemampuan organisasi yang diperlukan untuk memperlancar arus informasi dan teknologi diantaranya yaitu ;
 a. Berbagai bagian perusahaan-perusahaan itu sendiri, misalnya antara bagian desain dan produksi dari perusahaan yang bersangkutan.
 b. Berbagai perusahaan manufaktur, misalnya antara perusahaan perakit dengan perusahaan sub-sub kontraktor yang memasok komponen untuk perusahaan perakit.
 c. Perusahaan manuaktur dengan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi domestik yang terdapat di negara tersebut.
6. Kemampuan untuk mengadakan perubahan besar *(mayor change capabilities)* mengacu kepada pengetahuan dan dan keterampilan yang terdapat pada perusahaan tersebut untuk mengadakan terobosan besar atau untuk menciptakan teknologi baru, baik teknologi proses maupun teknologi produk[30].

Kemampuan teknologi dapat dilihat melalui teknologi dengan investasi sangat sulit untuk dipisahkan, karena investasi cenderung di pengaruhi oleh teknologi yang merupakan bagian dari modal[31]. Sehingga teknologi merupakan syarat mutlak dalam pembangunan ekonomi yang dapat melipatgandakan keuntungan[32]. Dengan adanya keterkaitan antara teknologi dengan invstasi. Maka proses alih teknologi terjadi dalam rangka pelaksanaan penanaman modal asing[33]. Penanaman modal asing melalui perusahaan patungan dapat dilakukan dengan

[30] Ibid, mengutip pendapat Ernst, Mytelka dan Ganiatsos.
[31] Sumantoro, *Masalah Penganturan Alih Teknologi,* Alumni Bandung, 1993, hlm : 14.
[32] Dewi Astutty Mochtar , *Perjanjian Lisensi Alih Teknologi dalam Pengembangan Teknologi Indonesia,* di kutip dari Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Hukum Terhadap Perusahaan-Perusahaan Transnasional di Indonesia :* Disertasi, Alumni Bandung, 2001, hlm : 57.
[33] Sumantoro, *Loc Cit,* hlm: 51.

cara, yaitu : *Pertama,* oleh pihak asing (Perseorangan atau badan hukum) ke dalam suatu perusahaan yang 100% diusahakan oleh pihak asing. *Kedua,* dengan menggabungkan modal asing dengan modal nasional[34].

Terjadinya penggabungan modal asing dengan modal nasional, maka alih teknologi akan terjadi dengan cara masuknya teknologi asing ke Indonesia melalui perusahaan patungan (*Joint ventura). Join venture* adalah bentuk kerjasama antara suatu perusahaan ataupun perorangan yang dapat dibuat dalam bentuk sebuah asosiasi antara dua atau lebih perusahaan dengan mengombinasikan bentuk pengembangan dan inovasi, pemasaran, ataupun pengelolaan keuangan[35]. Secara garis besar bentuk kerjasama *joint venture* dapat dibagi dua, yaitu c*ontractual joint venture* dan e*quity joint venture.*

Kerjasama dalam hal penggabungan modal asing dengan modal nasional yang dilakukan dengan cara pendirian perusahaan baru, diawali dengan membuat sebuah kontrak yang merupakan perjanjian induk, kontrak ini disebut dengan *Joint Venture Agreement,* kemudian dalam pelaksanaan perjanjian tersebut ditindaklanjuti dengan cara membentuk *Joint Venture Company.* Sahamnya dimiliki secara bersama-sama untuk menghasilkan keuntungan yang dapat dinikmati para mitra dalam perusahaan patungan tersebut[36].

[34] OK. Saidin, *Loc Cit,* hlm : 321. Di kutif dari Sunaryati Hartono, *Beberapa Masalah Internasional dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia,* Bina Cipta Bandung, 1972, hlm : 29.

[35] Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual : Aspek Hukum Bisnis,* PT. Grasindo, Jakarta, 2002, hlm : 61.

[36] Ridwan Khairandi, *Op Cit,* hlm : 143. di kutip dari Ismail Suny dan Rudioro Rahmat, *Tinjauan dan Pembahasan Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar negeri,* Pradnya Paramita, Jakarta, 1972, hlm : 108.

Berdasarkan adanya suatu perjanjian, maka perusahaan patungan memiliki sifat kebersamaan, sehingga memperoleh beberapa manfaat yang dapat dinikmati oleh mitra nasional dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan, antara lain : keuntungan yang lebih besar daripada diusahakan sendiri, manfaat teknologi yang tidak dapat dihasilkan sendiri atau tidak sanggup membelinya melalui lisensi, menghasilkan *management transfer* yang tidak sanggup diperoleh melalui *management contract,* dan memperoleh kesempatan pangsa pasar ekspor yang sulit ditembus sendiri[37]. Keuntungan yang dapat dinikmati oleh mitra asing yaitu, tersedianya tanah, pabrik, modal, tenaga kerja, pangsa pasar lokal, dan royalty. Selain itu terwujudnya hubungan moril seperti, hubungan baik dengan pemerintah, pengusaha dan masyarakat lokal[38].

E. Konsep Operasional.

Agar dalam penelitian ini terarah secara operasional dengan adanya kesatuan dan keseragaman persepsi terhadap konsep-konsep yang digunakan, untuk itu istilah-istilah yang digunakan pada judul penelitian ini perlu dijelaskan.

Peranan adalah, memandang konsep sebagai perkiraan tentang yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu yang lebih dikaitkan dengan sifat-sifat pribadi individu itu dari dengan posisinya[39]. Dengan demikian konsep peranan, terkait pada 2 (dua) hal yaitu :

[37] Ridwan Khairandy, *Op Cit,* hlm : 143. mengutif dari Sumantoro, *Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal dan Pasar Modal,* Binacipta, Bandung, 1984, hlm : 96.
[38] Ibid.
[39] Rahyunir Rauf, *Kelembagaan RT dan RW (Sejarah, Hakekat dan Prosfek Kelembagaan),* Pemerintah Kota Pekanbaru, Riau, 2005, hlm : 16

1. *Responsibility* (tanggungjawab) yaitu, serangkaian hasil perbuatan yang diharapkan dari individu dalam batas-batas posisinya.
2. *Authority* (otoritas) yaitu, tingkat kebebasan yang diharapkan untuk dipraktekkan oleh individu dalam posisinya[40].

Dengan kata lain, peranan merupakan suatu *rule* yang merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan keududukannya, maka ia menjalankan suatu peranan[41]. Dalam penelitian ini penulis mengartikan peranan dalam artian tanggungjawab dan atau otoritas suatu perusahaan asing patungan dalam alih teknologi.

Perusahaan adalah, Organisasi yang berbadan hukum yang mengadakan transaksi atau usaha, aktivitas yang diselenggarakan dengan alat-alat atau dengan cara yang teratur dengan maksud mencari keuntungan[42]. Sedangkan perusahaan yang dimaksud dalam penelitian ini dan merupakan objek kajian penulis adalah, perusahaan asing patungan, yaitu dalam bentuk kerjasama antara suatu perusahaan ataupun perorangan yang dapat dibuat dalam bentuk sebuah asosiasi antara dua atau lebih perusahaan dengan mengombinasikan bentuk pengembangan dan inovasi, pemasaran, ataupun pengelolaan keuangan[43].

Alih teknologi (*transfeer of technology)* adalah, pelimpahan atau pemindahan teknologi. Dengan kata lain, teknologi adalah suatu komposisi cara tersendiri atas keterampilan merancang dan melaksanakan (mengelas,

[40] Ibid.
[41] Ibid, hlm : 17.
[42] Ilham Gunawan dan Martinus Sahrani, *Kamus Hukum*, Restu Agung, Jakarta, 2002, hlm : 408.
[43] Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Op Cit*, hlm : 61.

membentuk, dan merakit) terutama memerlukan panca indra, keterampilan yang berencana (pengetahuan dan informasi)[44].

Dengan demikian yang dimaksud dengan judul peranan perusahaan asing patungan dalam alih teknologi adalah, tanggungjawab dan atau otoritas suatu perusahaan patungan yang dibentuk dalam sebuah asosiasi antara dua atau lebih perusahaan dengan mengombinasikan bentuk pengembangan dan inovasi, pemasaran, ataupun pengelolaan keuangan, sehingga terjadinya pelimpahan atau pemindahan teknologi.

F. Metodologi Penelitian.

1. Jenis dan Sifat Penelitian.

Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif[45]. Data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk data dokumen yaitu, *Joint Venture Agreement, Licence Agreement, Licence And Technical Assistence Agreement.*

2. Jenis dan Sumber Data.

a. Bahan Hukum Primer yaitu, data yang penulis peroleh dari *Joint Venture Agreement, Licence Agreement, Licence And Technical Assistence Agreement*

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu, data yang penulis peroleh dari berbagai literatur, teori-teori para ahli tentang penanaman modal asing patungan, alih teknologi, lisensi dan peraturan perundang-undangan lainnya berupa

[44] Ibrahim Idham, *Op Cit,* hlm : 250.
[45] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *"Penelitian Hukum Normatif"*, PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hl ; 14.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Asing, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

c. Bahan Hukum Tersier yaitu, data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk kamus.

3. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan.

Setelah data diperoleh dan kumpulkan, kemudian penulis pelajari dan diklasifikasikan sesuai dengan pokok masalah yang diteliti, hasil klasifikasi disajikan dalam bentuk data kualitatif dan sistematis, dengan cara menganalisa dan membandingkannya berdasarkan ketentuan hukum atau teori-teori para ahli tentang perusahaan patungan, alih teknologi dan lisensi.

Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif yaitu, penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus dari data yang diteliti kepada ketentuan hukum yang bersifat umum. Adapun maksud dengan data yang bersifat khusus adalah, data yang diperoleh dalam bentuk *Joint Venture Agreement, Licence Agreement, Licence And Technical Assistence Agreement*, sedangkan ketentuan hukum yang bersifat umum adalah, mengenai hukum perjanjian berdasarkan KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Asing, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

BAB II
TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Modal Asing dan Modal Dalam Negeri

Pelaksanaan pembangunan ekonomi, modal memegang peranan yang sangat penting, akumulasi modal akan mementukan cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara[46]. Proses pertumbuhan akan terjadi secara simultan dan memiliki hubungan keterkaitan satu sama lainnya, dengan dilakukannya pemupukan atau pembentukan modal, maka akan mendorong kemajuan teknologi[47].

Kemajuan teknologi yang ada, menyebabkan terjadinya pergeseran disektor ekonomi, dimana masyarakat yang semula agraris kemudian beralih menjadi masyarakat industri[48]. Sejalan dengan perkembangan teknologi, para

[46] Mudjarad Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah dan Kebijakan, Edisi ke 3,* UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003, hlm : 47.

[47] Ibid, Lebih jelasnya menurut Adam Smith bahwa, dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi secara simultan yang memiliki hubungan keterkaitan satu dengan yang lainnya. Timbulnya peningkatan kinerja pada suatu sektor akan meningkatkan daya tarik bagi pemupukan modal, mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan spesialisasi dan perluasan pasar. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi secara pesat, sedangkan proses pertumbuhan ekonomi adalam sebagai suatu tujuan pada akhirnya harus tunduk terhadap fungsi kendala yaitu keterbatasan sumber daya ekonomi, Pertumbuhan ekonomi akan mulai mengalami perlambatan jika daya dukung alam tidak mampu lagi mengimbangi aktivitas ekonomi yang ada. Dengan demikian penurunan pertumbuhan ekonomi akan terus terjadi karena mata rantai tabungan, akumulasi modal dan investasi tetap terjalin dan berkaitan erat satu sama lainnya, jika investasi rendah, maka kemampuan menabung akan turun, sehingga akumulasi akan modal akan mengalami penurunan juga, jika hal tersebut terjadi berarti laju investasi juga akan rendah dan akan menurunkan pertumbuhan ekonomi akhirnya kapitalisme dalam hal ini akan berada pada kondisi stasioner, yang pada tingkat pertumbuhan sama dengan nol.

[48] Ibid, hlm : 49. untuk lebih jelasnya sebagaimana dinyatakan oleh Karl Marx dalam bukunya *Das Kapital,* yang membagi perkembangan masyarakat menjadi tiga yaitu, dimulai dari masyarakat Feodalisme, Kapitalisme dan kemudian sosialisme, evolusi perkembangan masyarakat ini akan sejalan dengan proses pembangunan yang dilaksanakan. Masyarakat feodalisme mencerminikan kondosi dimana perekonomian yang masih bersifat tradisional, dalam hal ini tuan tanah yang memiliki posisi tawar tertinggi terhadap pelaku ekonomi lainnya. Pada masa Kapitalisme para pengusaha yang berada pada posisi tawar yang paling tinggi dibandingkan

pengusaha yang menguasai faktor produksi akan berusaha memaksimalkan keuntungannya dengan menginvestasikan akumulasi modal yang di perolehnya pada input modal yang bersifat padat kapital[49].

Bagi negara-negara sedang berkembang, pada umumnya lebih memprioritaskan pembangunan dibidang ekonomi[50]. Dimana pada mulanya upaya pembangunan tersebut diidentikkan dengan upaya peningkatan pendapatan perkapita, atau populernya disebut dengan strategi pertumbuhan ekonomi[51]. Masalah pembangunan pada dasarnya merupakan masalah penambahan investasi modal, masalah keterbelakangan adalah masalah kekurangan modal, dengan demikian kalau ada modal dan modal tersebut di investasikan, hasilnya adalah pembangunan ekonomi.

Melihat perbedaan yang tampak antara negara-negara industri dan negara-negara yang sedang berkembang, dibuatlah unsaha-usaha untuk menggambarkan tingkat dan macam-macam aspek dari keterbelakangan. Persoalan keterbelakangan kemudian dirumuskan sebagai masalah kekurangan modal [52]. Karena itu, modal merupakan sumber pertumbuhan ekonomi suatu

dengan kaum buruh, kemudian terjadinya peningkatan pengangguran dan eksploitasi terhadap kaum buruh akibat dari subsitusi tenaga manusia dengan input modal yang padat kapital, yang pada akhirnya menimbulkan revolusi sosial yang dilakukan oleh kaum buruh, fase inilah yang disebut dengan tata masyarakat sosialis. Dengan demikian pada umumnya masayarakat dapaat di bagi dua yaitu : masyarakat pemilik tanah dan masyarakat bukan pemilik tanah, masyarakat pemilik modal dam masyarakat bukan pemiliki modal.

[49] Ibid, hlm : 50

[50] Sri Adiningsih dan YB Kadarusman, *Teori ekonomi Mikro,* edisi Kedua, BPFE, Yograkarta, 2003, hlm : 1.

[51] Mudrajad Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah, dan Kebijakan,*edisi ke-3, AMP YKPN, Yogyakarta, 2003, hlm : 7.

[52] Arief Budiman, *Teori Pembangunan Ekonomi dunia ke Tiga,* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm : 19. hal ini sebagaimana dinyatakan dalam teori Harrod- Domar tentang Tabungan dan Investasi, yang menyimpulkan bahwa : pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi, kalau tabungan dan investasi rendah, maka pertumbuhan ekonomi masyarakat atau suatu negara tersebut juga rendah.

negara, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri[53]. Sehingga kata kunci dari pembangunan adalah pembentukan modal, kemudian nilai residualnya dihubungkan dengan investasi modal dan kemajuan teknologi[54]. Sehingga strategi pembangunan tersebut merupakan akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan mengundang modal asing dan melakukan industrialisasi[55].

Proses pembangunan menuju arah dan tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, cenderung bertitik tolak dari tiga tujuan pokok, yaitu [56]:

1. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan pokok-seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan perlindungan keamanan.
2. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan yang kesemuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil, melainkan juga menumbuhkan jati diri pribadi dan bangsa yang bersangkutan.
3. Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan dari sikap ketergantungan .

Pemenuhan ke tiga tujuan pokok diatas, terlebih dahulu melakukan hubungan ekonomi antara satu negara dengan negara lain dalam bentuk yaitu, pertukaran hasil atau output negara satu dengan negara lainnya, dalam bentuk konsekuensinya terhadap posisi hubungan kredit, pertukaran sarana produksi, diantaranya dalam bentuk modal dan teknologi[57]. Melalui perkembangan faktor produksi dan kemuajuan teknologi, ekonomi nasional suatu negara juga

[53] Nopirin, *Ekonomi Internasional*, Edisi Ke- 3, BPFE, Yogyakarta, 1999, hlm : 106.
[54] Ibid, hlm : 9.
[55] Ibid, hlm : 8.
[56] Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi ke enam, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm : 22.
[57] Boediono, *Ekonomi Internasional*, edisi 1, BPFE, Yogyakarta, 2000, hlm : 1-3.

berubah[58]. Indonesia misalnya. Pada masa pemerintahan orde baru yang berani mengubah fokus pembangunan di bidang ekonomi dengan cara yang luar biasa untuk memacu pertumbuhan ekonomi, perbaikan kerusakan-kerusakan sistem ekonomi itu sendiri, dan transformasi menuju industrialisasi[59].

Memecahkan persoalan keterbelakangan, mengatasi kekurangan modal dan mewujudkan pembangunan nasional menuju industrialisasi, pemerintah Indonesia memberikan satu solusi melalui penanaman modal. Penanaman modal dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, penanaman modal yang dilakukan secara langsung dan penanaman modal yang dilakukan secara tidak langsung. Penanaman modal yang dilakukan secara langsung dapat dilakukan, jika pihak pemilik modal membentuk, menyediakan modal dan menjalankan perusahaan sendiri. Sedangkan penanaman modal secara tidak langsung adalah dilakukan oleh pemilik modal melalui pembelian saham, obligasi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan.

Dilihat dari sumber modalnya, maka dapat di bagi dua, yaitu modal yang berasal dari dalam negeri dan dilakukan atau berproduksi di dalam negara sendiri, disebut dengan penanaman modal dalam negeri (PMDN), sedangkan modal yang berasal dari luar negeri yaitu, didirikan, berproduksi serta berkedudukan di wilayah Indonesia berdasarkan hukum Indonesia, disebut dengan penanaman modal luar negeri atau penanaman modal asing (PMA).

Pertimbangan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing adalah, adanya ekonomi potensiil yang tidak

[58] Soelistyo, *Ekonomi Internasional (Teori Perdagangan Internasional)*, Edisi Ke-2, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm : 138.
[59] Didik J. Rachbini, *Ekonomi di Era Transisi Demokrasi,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm:21.

didukung oleh ketersediaan modal, pengalaman dan teknologi. Untuk itu dimungkinkan bagi investor-investor asing dan domestic untuk melakukan penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan management, sehingga penggunaan modal asing perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia[60].

Pada perkembangannya, dilakukanlah perubahan dan penambahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970. Perubahan Ketentuan Perangkat Undang-Undang tersebut dengan pertimbangan besarnya pengaruh politik perpajakan negara dalam menghadapi pembangunan, guna meningkatkan pembangunan di Indonesia dengan cara menciptakan suatu fiskal yang baik bagi pengusaha-pengusaha, khususnya bagi penanam modal[61].

Penanaman modal asing meliputi, penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undangini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanam modal tersebut[62]. Pada prinsipnya mengandung beberapa unsur pokok diantaranya yaitu :

1. Penanaman modal dilakukan secara langsung (*direct invesment).*
2. Penggunaan modal untuk menjalankan perusahaan di Indonesia.

[60] Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal di Indonesia,* Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm : 7-9.
[61] Ibid.
[62] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing.

3. Resiko yang langsung ditanggung oleh pemilik modal[63].

Pada dasarnya modal asing adalah modal yang berasal dari luar negeri dan dimasukkan ke dalam wilayah suatu negara untuk diinvestasikan atau dikembangkan lebih lanjut melalui berbagai kegiatan usaha bersifat ekonomis[64]. Dengan demikian, penanaman modal asing hanya meliputi penanaman modal asing secara langsung (*direct investment)*, yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut. Kemudian secara yuridis, pengertian modal asing dapat juga diartikan sebagai :

1. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah di gunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.
2. Alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa negara.
3. Keuntungan perusahaan yang berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing boleh di transfer, namun dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia[65].

Dari pengertian tersebut diatas, ukuran sesuatu itu termasuk ke dalam modal asing atau bukan adalah :

1. Dalam hal valuta asing, apakah valuta asing itu merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia ataukah tidak .
2. Dalam hal alat-alat perusahaan serta keahlian, apakah alat, barang atau keahlian tertentu itu merupakan milik asing atau tidak[66].

[63] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal.
[64] Ridwan Khairandy, *Op Cit,* hlm : 137.
[65] Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing.
[66] Soedjono Dirdjosisworo, *Op Cit,* hlm : 221-222

Berdasarkan ukuran tersebut, yang termasuk ke dalam modal asing adalah, setiap modal yang berasal dari luar negeri adalah modal asing, dan modal yang berasal dari dalam negeri adalah modal nasional[67]. Akan tetapi, jika dilihat lebih jauh ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, ternyata kriteria yang dipakai adalah apakah sejumlah modal yang dipergunakan untuk produksi di dalam wilayah republik Indonesia atau bukan. Apabila sejumlah modal dipergunakan untuk produksi di dalam negeri, sekalipun modal itu milik orang atau badan hukum asing, modal tersebut tetap dianggap sebagai modal dalam negeri. Akan tetapi berbeda halnya dengan konsep Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan modal dalam negeri adalah, modal yang dipergunakan untuk produksi dalam negeri, kecuali yang diatur oleh undang-undang nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing dianggap sebagai modal asing. Sehingga kriteria modal asing tersebut dapat berbentuk :

1. Berupa alat-alat pembayaran luar negeri atau valuta asing *(fireign exchange),* yang terdiri dari uang kertas dalam mata uang asing, wesel, cek dan lain-lain yang dapat di pergunakan sebagai alat pembayaran.
2. Berupa alat-alat, penemuan-penemuan dan bahan-bahan [68].

Adapun bentuk alat-alat, penemuan-penemuan dan bahan-bahan modal asing dapat berupa :

1. Piranti lunak *(sofware),* seperti paten dan *know how.*
2. Piranti keras *(hardware),* seperti mesin-mesin, peralatan dan bahan-bahan dan desain yang berwujud nyata.

[67] Ridwan Khairandi, *Op Cit,* hlm : 138-140
[68] Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing

Dengan demikian modal asing yang berwujud piranti lunak dan piranti keras tersebut di golongkan sebagai modal asing dalam bentuk teknologi, dimana penggunaan istilah teknologi untuk menyebutkan modal asing dalam bentuk alat-alat, penemuan-penemuan dan bahn-bahan tersebut, harus dipandang sebagai satu kesatuan pengertian yang mengandung piranti keras dan piranti lunak. Sehingga pengertian modal asing dari aspek bentuknya terdiri darai uang (alat pembayaran) dan teknologi.

Kemudian yang harus diperhatikan, tidak semua modal asing tersebut bersumber dari luar negeri, karena keuntungan perusahaan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing boleh di transfer, namun dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia[69]. Maksudnya adalah, sebagai hasil perolehan keuntungan modal awal yang kemudian dapat di investasikan kembali di negara penerima modal.

Pengertian dari penanaman modal asing sebagaimana yang telah di kemukakan dalam pasal 1 dan pasal 2 undang-undang nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing, hal ini tidak terlepas dari beberapa teori yang dianut oleh negara penerima modal asing, diantaranya adalah [70];

[69] Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing

[70] Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia,* Kencana, Jakarta, 2004, hlm : 41-42. untuk lebih jelasnya lihat buku Peter H. Lindert dan Charles P. Kindleberger, *Ekonomi Internasional,* Erlangga, Jakarta, 1990, hlm : 611. dimana dalam bukunya mengutip beberapa teori dari dari ahlmi ekonomi pembangunan diantaranya *teori yang pertama* yaitu di dipelopori oleh Karl Max dan Robert Magdoff, dimana dalam teorinya menyatakan dengan tegas menolak adanya penanaman modal asing, karena hal tersebut merupakan kelanjutan daripada proses kapitalis. *Teori kedua* yaitu, dipelopori oleh Streeten dan Stephen Hymer, dimana teori ini bersifat nasionalis dan populisme, oleh sebab itu menurut paham teori ini bahwa kehadiran penanaman modal asing berakibat adanya pembagian keuntungan yang tidak seimbang yang terlalu banyak ada pada bagian penanam modal asing. Sehingga menyebabkan negara penerima modal asing membatasi kegiatan penanaman modal asing sedemikian rupa. Pada dasarnya penanam modal asing adalah seorang monopolis atau bahkan seringkali oligopolis di pasar-

1. Menunjukkan adanya sikap yang ekstrim yakni, tidak menginginkan adanya ketergantungan dari negera-negara terhadap penanam modal, khususnya penanaman modal asing.
2. Pada dasarnya diliputi kekhawatiran akan adanya dominasi penanaman modal asing.
3. Selain itu melihat penanaman modal asing secara ekonomi tradisional dan meninjau secara fakta, maka penanaman modal asing juga dapat membawa pengaruh perkembangan dan modernisasi ekonomi negara penerima modal asing.

Berdasarkan ketiga konsep teori diatas dan dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing, maka pengertian modal asing selain tertuju kepada *equity,* sebagai sesuatu yang *fresh Kapital*, juga termasuk dalam pengertian *equipment* dalam bentuk paten, teknologi baru.

Peranan modal asing dalam pembangunan yaitu, sebagai sumber dana eksternal (modal asing) dan sebagai dasar untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang meningkat perlu diikuti dengan perubahan struktur produksi dan perdagangan, Modal asing dapat berperan penting dalam mobilisasi dana maupun transformasi struktural serta kebutuhan akan modal asing menjadi menurun segera, setelah perubahan struktural benar-benar terjadi (meskipun modal asing di masa selanjutnya lebih produktif)[71].

pasar produksi suatu negara dimana ia melakukan usahanya, oleh karenanya bilamana penanaman modal asing benar-benar menghancurkan kekuatan dalam pasar produksi suatu negara, maka pemerintah harus siap melakukan pengawasan pada penanaman modal asing tersebut. Dengan demikian dalam kegiatan tersebut berlaku hukum pembangunan tidak seimbang (*law if uneven development),* yakni pembangunan yang menghasilkan kemakmuran di satu pihak dan kemelaratan dilain pihak. Sedangkan *teori yang ketiga,* di pelopori oleh Raymond Vernon dan Charles P. Kindleberger, menyatakan bahwa : Proses tersebut dapat dilihat dari perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dunia dan mekanisme pasar yang dapat berlangsung baik dengan atau tanpa pengaturan dan fasilitas dari negara penerima modal asing.

[71] Mudrajad Kuncoro, *Op Cit,* hlm : 252.

Tingkat penanaman modal yang tinggi mendorong terjadinya perubahan teknologi yang cepat dan meletakkan dasar bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan[72]. Peningkatan petumbuhan ekonomi tersebut juga tidak terlepas dari keikutsertaan para investor-investor swasta lokal atau investor-investor dalam negeri. atau domestik untuk menanamkan modalnya di dalam negeri.

Penanaman modal dalam negeri adalah, bagian daripada kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh Negara maupun yang dimiliki oleh swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan atau disediakan guna menjalankan sesuatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing[73].

Modal dalam negeri merupakan modal atau harta kekayaaan masyarakat Indonesia baik dalam bentuk hak-hak maupun benda-benda sepanjang tidak diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing. Harta kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia yang dapat disediakan untuk menjalankan suatu usaha atau perusahaan, misalnya dalam bentuk, tanah, bangunan, kayu di hutan. Kekayaan tersebut dapat dimiliki oleh negara (pemerintah) dan pihak swasta[74]. Sedangkan yang termasuk modal dalam negeri adalah alat pembayaran luar negeri yang dimiliki oleh negara dan swasta

[72] Hal Hill, *Ekonomi Indonesia,* edisi ke 2, Murai Kencana, Jakarta, 2002, hlm : 26.
[73] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
[74] Soedjono Dirdjosisworo, *Op Cit,* hlm : 193.

nasional yang disediakan untuk menjalankan usahanya di Indonesia di Indonesia, sehingga kekayaan yang dimiliki oleh pihak swasta dapat dibagi dua yaitu [75];

1. Yang dimiliki oleh swasta nasional (warga negara Indonesia) perseorangan atau badan hukum termasuk Koperasi.
2. Yang dimiliki oleh swasta asing (warga negara asing) Perseorangan atau badan hukum.

Pihak swasta nasional maupun pihak swasta asing yang berdomisili di Indonesia dalam melakukan pemupukan atau penanaman modal, dapat dilakukan dengan cara perorangan atau membentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Dan penggunaa harta kekayaan tersebut dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung, sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam undang-undang penanaman modal dalam negeri.

Penanaman modal dalam negeri juga mendorong usaha-usaha pembangunan ekonomi pada umumnya[76]. sehingga sebelum di undangkannya undang-undang nomor 6 tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri, ada beberapa alasan yang di jadikan dasar dalam pembentukan undang-undang ini, diantaranya adalah [77];

1. Modal dalam negeri merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan dalam penyelenggaraan pembangunan ekonomi nasional untuk mempertinggi kemakmuran rakyat.
2. Penyediaan fasilitas, adanya perangsang dan perlunakan syarat-syarat menciptakan iklim yang baik bagi perkembangan modal dalam negeri, sehingga penanaman modal dalam negeri dapat berkembang dengan lancar.

[75] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Di Indonesia,* cetakan kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm :315.
[76] Soedjono Dirdjosisworo, *Op Cit,* hlm : 193.
[77] Abdul Kadir Muhammad, *Op Cit,* hlm : 314.

3. Pada dasarnya pembangunan konomi nasional harus bersandarkan pada kemampuan dan kesanggupan rakyat Indonesia sendiri dengan menggunakan modal dalam negeri, terutama bagi usaha-usaha swasta nasional.
4. Pada tingkat perkembangan ekonomi dan potensial nasional dewasa ini perlu dimanfaatkan juga modal dalam negeri (*domestic capital)* yang dimiliki oleh orang asing sepanjang tidak merugikan perkembangan ekonomi dan pertumbuhan golongan pengusaha nasional.
5. Dalam rangkan pemanfaatan modal dalam negeri perlu ditetapkan pula batas waktu berusaha bagi perusahaan asing yang menggunakan modal dalam negeri, agar diperoleh pegangan yang jelas bagi semua pihak yang berkepentingan, sehingga dengan pembatasan itu tertampung pula jia Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1959.

Alasan-alasan diatas, terhadap pengusaha-pengusaha nasional diberi keleluasaan seluas-luasnya untuk mengembangkan usaha atau perusahaan guna untuk mendorong pertumbuhan perekonomian bangsa, dengan tujuan :

1. Semua bidang usaha pada azasnya terbuka bagi swasta. Kegiatan Negara yang bersangkutan dengan pembinaan bidang usaha swasta meliputi bidang-bidang yang perlu dipelopori atau dirintis oleh Pemerintah.
2. Bidang usaha Negara meliputi terutama bidang-bidang yang pengusahaanya wajib dilaksanakan oleh Pemerintah[78].

Pemberian kebebasan kepada swasta untuk berusaha di semua sector perekonomian, kecuali bidang-bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan strategis, pada prinsipnya adalah untuk merangsang dan mengarahkan daya kreatif dan dinamika masyarakat kepada usaha-usaha produkstif yang dapat mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia. Pengaturan penanaman modal dalam negeri tidak dikenal istilah *free fight liberalism,* system etatisme, dan monopoli yang merugikan masyarakat[79].

[78] Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
[79] Ibid, 317.

Presentase jumlah modal dalam negeri yang yang harus ditanamkan dalam perusahaan nasional sekurang-kurangnya 51% (Lima puluh satu persen) daripada modal dalam negeri yang ditanam di dalamnya dimiliki oleh Negara dan atau swasta nasional. Presentase itu senantiasa harus ditingkatkan, sehingga pada tanggal 1 Januari 1974 menjadi tidak kurang dari 75% (tujuh Puluh Lima Persen)[80]. Peningkatan penanaman modal tersebut, terus dilakukan seiring dengan peningkatan dan pemulihan ekonomi bangsa, mengolah potensi ekonomi dan menjadikekuatan ekonomi riil, membuka kesempatan investasi bagi investor asing maupun luar negeri, meningkatkan daya saing dunia usaha nasional, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pencapain terhadap tujuan tersebut, harus diciptakan iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanam modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional, sehingga memberikan perlakuan yang sama bagi penanaman modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tepat memerhatikan kepentingan nasional, menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal, serta membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Modal asing yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Melalui proses

[80] Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalaam Negeri.

penanaman modal, pihak penanam modal diberi fasilitas-fasilitas, diantaranya, melakukan perluasan usaha dan penanaman modal baru, sehingga diharapkan mampu menyerap tenaga kerja yang termasuk skala prioritas tinggi, pembangunan infrastruktur, terjadinya alih teknologi, melakukan industri pionir, serta melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi tanpa mengenyampingkan kelestarian lingkungan hidup.

Pemberian fasilitas bagi penanaman modal bertujuan untuk mempercepat penyebaran investasi yang mampu menunjang pertumbuhan ekonomi dan ekonomi kerakyatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, salah satunya melalui penyerapan tenaga kerja.

B. Perjanjian *Joint Venture*

Berbicara tentang perjanjian, maka sebaiknya terlebih dahulu melihat ketentuan kitab undang-undang hukum perdata (KUHPdt), dimana buku III KUHPdt lebih mengenal perkataan perikatan dari pada perjanjian, perbedaan antara keduanya ialah bahwa, perikatan atau hukum perikatan (*verbintenissen / verbintessen recht)* lebih luas cakupannya jika dibandingkan dengan perjanjian atau hukum perjanjian *(overeenkomst / overeenkomst recht*).

Perikatan mengatur tentang prihal hubungan-hubungan hukum yang selain bersumber kepada persetujuan atau perjanjian, juga perikatan yang timbul dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad)* dan yang tidak berdasarkan kepada persetujuan (*zaakwaarneming)*. Akan tetapi sebahagian dari pada buku III

KUHPdt juga mengatur perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian, atau yang disebut dengan hukum perjanjian[81].

Perikatan adalah, suatu hubungan hukum mengenai harta kekayaan benda antara dua orang yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya diwajibkan untuk memenuhi tuntutan itu. Sedangkan maksud untuk menuntut barang sesuatu tersebut dinamakan *prestasi,* yang menurut undang-undang dapat berupa [82] :

1. Menyerahan sesuatu barang.
2. Melakukan suatu perbuatan.
3. Tidak melakukan suatu perbuatan.

Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian dan atau karena undang-undang [83]. Dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 1233 KUHPdt tersebut, perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Perjanjian melahirkan perikatan yang menimbulkan adanya kewajiban pada salah satu pihak dan kewajiban tersebut memberikan hak kepada pihak lain[84]. Ketentuan tersebut dipertegas oleh Pasal 1313 KUHPdt bahwa, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Konsekuensi dasarnya, perjanjian itu ada setelah seseorang atau lebih mengikatkan diri kepada orang lain, yang akhirnya akan menimbulkan adanya

[81] R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata,* Cetakan 14, Intermasa, Jakarta, 1979, hlm : 101.
[82] R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata,* cetakan XXIV, Intermasa, Jakarta, 1992, hlm : 122-123
[83] Kartini muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian,* Raja grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm : 1.
[84] Ibid, hlm : 91.

tuntutan kewajiban atau prestasi dari satu orang atau lebih kepada orang lain, dan bahkan pada perkembangannya, para pihak tidak hanya terdiri dari orang perorangan atau individu, akan tetapi para pihak dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum. Adapun untuk syarat sahnya suatu perjanjian adalah : mereka sepakat untuk mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat sesuatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal[85].

Dilakukannya kata sepakat untuk mengadakan suatu perjanjian anara kedua belah pihak, maka harus ada kebebasan kehendak, sehingga dalam membuat perjanjian para pihak tidak merasa ada tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak[86]. Sepakat adalah sebagai tanda persyaratan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring)* antara para pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawar (*offerte)* dan pernyataan pihak yang menerima tawaran disebut dengan akseptasi (*acceptatie)*[87].

Adanya kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikat suatu perjanjian dalam hukum perjanjian dengan segala akibat hukumnya. Hal ini berdasarkan azas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt bahwa, suatu perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya[88]. Azas kebebasan berkontrak ini pada prinsipnya mendukung persaingan pasar bebas dan menjadi penjelmaan hukum (*legal expression)* prinsip pasar bebas[89]. Hal ini berkenaan dengan perubahan perluasan penggunaan piranti yang diciptakan oleh

[85] Pasal 1320 KUHPdt
[86] Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis,* Alumni, Bandung, 1994, hlm :24.
[87] Ibid.
[88] Suharnoko, *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisis Kasus,* Kencana, Jakarta, 2004, hlm 4.
[89] Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak,* UII Yogyakarta, 2004, hlm : 1.

teknologi canggih[90]. Dengan dianutnya azas kebebasan berkontrak dalam KUHPdt, maka para pihak dalam suatu kontrak dapat menentukan pilihan sendiri, diantaranya :

1. Pilihan hukum (*choice of law)* dalam hal ini para pihak menentukan sendiri dalam kontraknya tentang hukum mana yang akan diberlakukan teradap interprestasi kontrak tersebut.
2. Pilihan forum (*choice of jurisdiction),* yakni para pihak menentukan sendiri dalam kontraknya tentang Pengadilan atau forum mana yang berlaku jika terjadi sengketa diantara para pihak nantinya.
3. Pilihan domisili (*choice of domicilie),* dalam hal ini masing-masing pihak melakukan penunjukan di manakah domisili hukum dari para pihak tersebut[91].

Perjanjian pada dasarnya bersifat mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Pasal 1338 ayat (3) KUHPdt menegaskan bahwa, setiap perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik merujuk kepada kerasionalan dan kepatutan (*redelijkheid en billijkheid)* yang hidup didalam masyarakat[92]. Penafsiran tersebut erat hubungannya dengan Pasal 1375 BW Belanda (lama) yang menyebutkan bahwa :

> "*Overeenkomsten verbinden niet alleen tot datgene het welk uitdrukkelijk bij dezelve bepaald is, maar ook tot al hetgeen dat, naar den aard van dezelve overeenkomsten, door de billijkheid, het gebruik, of de wet, wordt gevorderd* (Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secra tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang)"[93] .

[90] Ibid, hlm : 4.

[91] Munir Fuady, *HukumKontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis),* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm : 137.

[92] Ridwan Khairandy, *Op Cit* : 8, dikutif dari P.L Wery, *Perkembangan tentang Hukum Itikad Baik di Nederland*, Percetakan Negara, Jakarta, 1990, hlm : 9.

[93] Ibid, hlm : 9 pada perkembangannya rumusan pasal 1375 BW Belanda (lama) diganti dengan ketentuan pasal 6.248.1 BW Belanda (baru) yang menyatakan bahwa : "*een overeenskomst heef niet alleen de door partijen overeengekomen rechtsvolgen, maar die ook die welke, naar de aard van de overeenkomst, uit de de wet, gewondte of de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeien",* (Suatu perjanjian tidak hanya mengikat terhadap hal-hal diperjanjikan oleh para pihak, tetapi apa yang menurut sifat perjanjian, undang-undang, kebiasaan, atau kerasionalan dan kepatutan).

Suatu perjanjian dapat dilakukan secara lisan dan tertulis, akan tetapi pada perkembanganya perjanjian tersebut harus dilakukan secara tertulis. Karena kontrak tersebut merupakan sumber utama kewajiban dan hak serta tanggung jawab pihak-pihak[94]. Selain itu kontrak atau persetujuan tersebut juga bertujuan untuk jangka waktu tertentu dan dikhawatirkan menimbulkan banyak persoalan, atau untuk jangka waktu yang lama, yang hanya memenuhi tujuan praktis mengenai pembuktian. Sifat dari suatu perjanjian dalam konsep hukum Inggris harus memuat syarat-syarat pokok diantaranya, adalah[95] :

1. Maksud mengadakan perjanjian yaitu, pihak-pihak yang berjanji tersebut harus menyatakan maksudnya dalam perjanjian tersebut, agar perjanjian yang mereka buat mengikat secara sah, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang berjanji.
2. Persetujuan yang tetap (*Agreement*). Yaitu, pihak-pihak tersebut harus mencapai persetujuan yang tetap, yang ditunjukkan dengan penerimaan tanpa syarat atas suatu tawaran dan tidak sedang berunding. Perundingan adalah tindakan yang mendahului tercapainya persetujuan yang tetap. Selagi pihak-pihak mengadkan perundingan, belum dapat dikatakan adanya persetujuan yang tetap. Setelah perundingan selesai, salah satu pihak memberikan tawaran dan tawaran tersebut diterima oleh pihak yang lainnya. Dengan demikian tercapainya kemufakatan tentang pokok perjanjian, maka ketika itulah terjadinya persetujuan yang tetap.
3. Prestasi (*consideration*) yaitu, suatu persetujuan harus menjadi perbuatan kedua belah pihak, dan setiap pihak yang berjanji untuk memenuhi prestadinya kepada pihak lain harus memperoleh pemenuhan prestasi yang telah dijanjikan oleh pihak yang lain.
4. Bentuknya (*form*) yaitu, bentuknya dapat dilakukan secara lisan dan dapat pula dilakukan secara tulisan, tetapi beberapa jenis perjanjian tertentu hanya berlaku jika dibuat dalam bentuk tertulis.
5. Syarat-syarat tertentu (*defenite terms*) yaitu, bahwa syarat-syarat yang dicantumkan dalam perjanjian tersebut harus memungkinkan pengadilan mengetahui dengan pasti apa yang telah disetujui oleh para pihak, jika syarat-syarat tersebut kurang jelas dan sulit untuk

[94] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia,* cetakan ke 2 revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm :4.

[95] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian,* Alumni Bandung, 1986, hlm :94-95

dimengerti, maka hukum tidak akan mengakui perjanjian itu dan perjanjian tersebut tidak berlaku.

6. Klausa yang halal (*legality*) yaitu, bahwa setiap perjanjian yang bertentangan dengan ketertiban umum (*public policy)* tidak dibenarkan oleh hukum

Dampak globalisasi yang membawa konsekuensi kearah terbentuknya pasar global dengan tata pengaturan yang diusahakan seragam, maka terhadap aturan-aturan hukum mengalami penyesuaian dan harmonisasi dengan sistem hukum nasional[96]. Pada perkembangan dunia bisnis, yang juga mengalami penyesuaian dan harmonisasi peraturan-peraturan hukum antara sistem *eropa kontinental* dan *anglo saxon,* maka banyak ditemukan berbagai macam dan jenis perjanjian yang lebih populer dengan istilah kontrak dan tidak ditemukan dalam KUHPdt.

Adanya jenis kontrak yang tidak dikenal dalam ketentuan hukum perdata, maka secara umum hukum kontrak dapat dibagi dua yaitu ; hukum kontrak *nominaat* yaitu, hukum kontrak yang mengkaji berbagai kontrak atau perjanjian yang dikenal dalam KUHPdt, sedangkan hukum kontrak *innominaat* adalah, merupakan keseluruhan kaedah hukum yang mengkaji berbagai kontrak yang timbul, tumbuh dan hidup dalam masyarakat dan kontrak ini belum dikenal pada saat KUHPdt diundangkan[97].

Kontrak *innominaat* merupakan keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subyek hukum dalam sebuah kontrak, hal ini berdasarkan adanya kata sepakat untuk menimbulkan adanya akibat hukum. Sehingga ruang lingkup dari hukum kontrak *inominaat* adalah berbagai kontrak

[96] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia,* Grasindo, Jakarta, 2000, hlm :15.
[97] Salim H.S. (I), *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia,* buku ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm : 4.

yang muncul dan berkembang dalam masyarakat, seperti, kontrak *production sharing,* kontrak karya, *leasing,* beli sewa, *franchise,* kontrak kontruksi dan *Joint venture*[98].

Apabila merujuk kembali kepada ketentuan KUHPdt, ternyata hanya ada satu pasal dalam Buku III KUHPdt yang mengatur tentang kontrak *innominaat* yaitu, adanya ketentuan yang menyatakan bahwa semua perjanjian baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalam bab ini atau bab lalu[99].

Salah satu yang melatar belakangi muncul dan berkembangnya kontrak *innominat* ini adalah, karena para pelaku usaha dalam pengembangan usahanya secara internasional dapat melakukan beberapa macam pilihan cara, mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Sehingga ada lima macam cara pengembangan usaha yaitu [100]; perdagangan Internasional dengan cara ekspor-impor, pemberian lisensi, *Franchise* (pemberian waralaba), dan pembentukan perusahaan patungan (*Joint Venture).*

Di Indonesia, dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang mengarah kepada proses industrialisasi dan alih teknologi, pemerintah melakukan kiat-kiat untuk menghimbau para investor asing melalui perjanjian *joint ventura.*

[98] Ibid, hlm : 5.
[99] Pasal 1319 KUHPdt
[100] Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis : Waralaba,* Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm : 1 dikutif dari pendapat Warren J.Keegen dalam bukunya yang berjudul *Global Marketing Management.*

Joint ventura adalah suatu kerjasama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional berdasarkan suatu perjanjian (kontraktual)[101].

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa perjanjian *Joint ventura* merupakan perjanjian yang tidak diatur dalam ketentuan KUHPdt, akan tetapi ketentuan yang mengatur tentang perjanjian secara umum dalam KUHPdt masih tetap diberlakukan terhadap *joint ventura*. Ketentuan umum dalam KUHPdt seperti halnya mengenai syarat sah suatu perjanjian[102] dan pemberlakuan asas *facta sunservanda*[103]. Dalam hal penanaman modal asing, selain di dasarkan kepada *joint ventura agreement,* juga adakalanya diikuti oleh pembuatan *agreement* lainnya, misalnya, *Licence Agreement, Loan Agreement, Employment, Agreement* dan *Agreement* lainnnya [104].

Perjanjian *joint ventura* pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu ; *Pertama, joint ventura* yang tidak melaksanakan penggabungan modal, sehingga kerjasama tersebut hanya terbatas pada *know-how* yang dibawa ke dalam *joint ventura, know-how* disini mencakup "*technical service agreements, franchise and brand use agreement, construction and other job performance contracts, management contracts and rental agreement*", dengan demikian penggabungan *know-how* ke dalam *joint ventura* biasanya merupakan babak pertama menuju kerjasama yang lebih permanen, yang pada saatnya akan beralih

[101] Salim H.S (I). *Op Cit,* hlm : 51. dikuti dari Erman Rajaguguk, dkk, *Hukum Investasi,* Jakarta, 1995, hlm : 200.

[102] Pasal 1320 KUHPdt yaitu, sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.

[103] Pasal 1338 KUHPdt Tentang pemberlakuan kontrak terhadap para pihak berlaku sebagai undang-undang.

[104] I.G. Rai Widjaja, *Pedoman Dasar Perseroan Terbatas (PT),* Pradya Paramita, Jakarta, 1994, hlm : 37.

pada kerjasama berdasarkan penggabungan modal. *Kedua, joint ventura* yang ditandai oleh partisipasi modal, sehingga pada jenis *joint ventura* yang diiringi penggabungan modal disebut dengan *equity joint ventura*[105].

Joint ventura adalah suatu usaha secara bersama-sama, dalam pengertian sehari-hari *joint ventura* merupakan suatu perusahaan baru yang didirikan bersama-sama oleh beberapa perusahaan yang berdiri sendiri dengan menggabungkan *know-how* dan modal, sesuai dengan perbandingan yang telah ditetapkan menurut perjanjian atau kontrak yang telah disetujui secara bersama-sama

Kegiatan pembangunan ekonomi di Indonesia, pada dasarnya lebih memfokuskan pada pengolahan kekuatan ekonomi potensial, hal ini menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen[106].

Pernyataan ini di keluarkan karena dalam hal ketersediaan modal untuk melaksanakan pembangunan nasional dirasakan kurang memadai, sehingga pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan-kebijakan dan menghimbau para investor-investor asing agar mampu dan mau memberikan bantuannya kepada Indonesia. Penanaman modal dimungkinkan pelaksanaannya di Indonesia dengan memenuhi berbagai syarat-syarat tertentu, disamping itu penanaman modal asing

[105] Friedman, dalam buku Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis,* Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm : 61.

[106] Pasal 9 TAP. MPRS Nomor XXIII / MPRS / 1966 Tentang Kebijaksanaan Landasan Ekonomi Keuangan dan Pembangunan.

diarahkan untuk memperkuat tumbuhnya ekonomi nasional dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional[107].

Kebijakan dan pengelolaan penanaman modal asing ditetapkan dan dilakukan oleh pemerintah yang diwujudkan dalam suatu instrument kebijaksanaan pemerintah berupa peraturan perundang-undangan. Penanaman modal asing masih diperlukan untuk pembangunan di berbagai bidang terutama yang dapat menghasilkan barang dan jasa untuk ekspor, mendorong perkembangan dan alih teknologi serta menciptakan lapangan kerja dan diarahkan untuk mendorong kemampuan dan pertumbuhan dunia usaha nasional[108].

Kebijakan lebih lanjut dinyatakan bahwa penanaman modal asing dilaksanakan pada dasarnya dalam bentuk usaha patungan (*Joint Venture)* disertai dengan syarat-syarat tertentu diantaranya dapat membuka kesempatan kerja yang cukup besar, memungkinkan pengalihan keterampilan dan alih teknologi kepada bangsa Indonesia dalam waktu yang secepatnya dan memelihara keseimbangan mutu dan tata lingkungan. Adapun bentuk badan hukum *joint ventura* dapat dijalankan untuk seluruhnya atau bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri harus berbentuk Badan Hukum menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia[109]

Perusahaan dalam rangka penanaman modal asing harus dinyatakan berbentuk Badan Hukum Indonesia yaitu dalam hal ini Perseroan Terbatas (PT) yang tunduk kepada Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Dan

[107] Aminuddin Ilmar, *Op Cit,* hlm : 36-37.
[108] Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1989 Tentang REPELITA V, Bab 7 Tentang Pengembangan Dunia Usaha
[109] Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing

dalam pendirian PT. perusahaan asing tersebut tidak terlepas dari Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas dan tidak terlepas pula dari persyaratan pengesahan oleh Menteri Kehakiman, pendaftaran di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi kedudukan PT dan pengumuman dalam Berita Republik Indonesia[110].

Bidang usaha yang terbuka bagi modal asing dapat dilakukan kerjasama antara modal asing dengan modal nasional, dimana hal ini dilakukan berdasarkan adanya penetapan dari Pemerintah tentang bidang-bidang usaha, bentuk-bentuk dan cara-cara kerjasama antara modal asing dan modal nasional dengan memanfaatkan modal dan keahlian asing dalam bidang ekspor serta produksi barang-barang dan jasa[111].

Kemudian, Pemerintah menetapkan lebih lanjut bidang-bidang usahanya bentuk dan cara kerja samanya antara modal asing dan modal nasional dengan memanfaatkan modal dan keahlian masing-masing dalam bidang ekspor serta produksi barang dan jasa. Dan tidak semua bidang bisnis dapat dimasuki oleh pihak penanaman modal asing, hal ini pada prinsipnya bidang-bidang tertentu yang tertutup bagi penanaman modal asing adalah : bahaya bagi kepentingan umum dan bahaya yang menjadi jatah pihak tertentu, misalnya bidang yang menjadi jatah perusahaan menengah kecil atau koperasi[112].

Pemerintah menetapkan daerah berusaha perusahaan-perusahaan modal asing di Indonesia dengan memperhatikan perkembangan ekonomi nasional

[110] Soedjono Dirdjosisworo, *Op Cit,* hlm : 235.
[111] Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing
[112] Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis : menata Bisnis Modern di era Global,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm : 71.

maupun ekonomi daerah, macam perusahaan, besarnya penanaman modal dan keinginan pemilik modal asing sesuai dengan rencana pembangunan ekonomi Nasional dan Daerah[113]. Penetapan tersebut dilakukan oleh pemerintah pada waktu penyusunan rencana-rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, dengan memperhatikan perkembangan ekonomi dan teknologi[114]. Sehingga perincian-perincian terhadap bidang usaha yang terbuka bagi penanam modal asing menurut urutan prioritas dan menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penanam modal asing dalam tiap-tiap usaha tersebut[115].

Bidang-bidang usaha yang tertutup kemungkinan bagi penanam modal asing, adalah bidang-bidang usaha yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang, diantaranya ; pelabuhan-pelabuhan, produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum, telekomunikasi, pelayaran, penerbangan, air munium, kereta api umum, pembangkit tenaga atom, dan mass media[116].

Agar dalam pelaksanaan penanaman modal asing memberikan rangsangan kepada para investor-investor asing, maka bagi pihak penanam modal asing diberikan berbagai kemudahan-kemudahan, misalnya untuk keperluan perusahaan-perusahaan modal asing dapat diberikan tanah dengan hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai[117]. Berdasarkan ketentuan ini maka dalam pengaturan Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai merujuk

[113] Pasal 4 undang-undang nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing.
[114] Pasal 5 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing.
[115] Pasal 5 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing.
[116] Pasal 6 undang-undang nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing.
[117] Pasal 14 undang-undang nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing

kepada ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Pokok Agraria[118].

Hak Guna Bangunan adalah, hak untuk mendirikan bangunan dan mempunyai bangunan-bangunan diatas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama tiga puluh tahun sebagaimana ditentukan Pasal 35 Undang-Undang Pokok Agraria[119]. Hak Guna Usaha adalah, hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, daam jangka watu dua puluh lima tahun atau tiga puluh lima tahun bagi usaha pertanian, peternakan atau perikanan. Sedangkan Hak Pakai, adalah hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang langsung di kuasai oleh negara atau tanah milik orang lain[120]. Rangsangan yang diberikan kepada pihak-pihak penanaman modal asing tersebut berupa kelonggaran-kelonggaran mengenai :

1. Bea Meterai Modal, yaitu pembebasan beamterai modal atas penempatan modal yang berasal dari penanam modal asing.
2. Bea Masuk dan Pajak Penjualan, yaitu, pembebasan atau keringanan bea masuk dan pembebasan pajak penjualan (impor) pada waktu pemasukan barang-barang perlengkapan tetap kepada wilayah Indonesia seperti mesin-mesin, alat-alat kerja atau pesawat-pesawat yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan itu.
3. Bea Balik Nama, yaitu, pembebasan Bea Balik Nama atas akta pendaftaran kapal untuk pertama kalinya di Indonesia yang dilakukan dalam masa sampai dengan 2 (dua) tahun setelah saat mulai berproduksi satu dan lain dengan memperhatikan jenis usahanya.
4. Pajak Perseroan, yaitu, dalam bentuk kelonggaran-kelonggaran dibidang Pajak Perseroan, diantaranya :
 a. Kompensasi kerugian seperti yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Ordonansi Pajak Perseroan 1925.
 b. Kompensasi kerugian yang diderita selama 6 (enam) tahun pertama sejak pendirian seperti yang diatur dalam pasal 7 ayat (2) Ordonansi Pajak perseroan 1925.

[118] Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang UUPA menyatakan bahwa,
[119] Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang UUPA menyatakan bahwa,
[120] Soedjono Dirdjosisworo, *Op Cit,* hlm : 238.

c. Penghapusan dipercepat seperti yang diatur lebih jauh sesuai dengan pasal 4 ayat (4) Ordonansi Pajak perseroan 1925.
d. Perangsang penanam seperti yang diatur dalam pasal 4 b Ordonansi Pajak Perseroan 1925.

5. Pajak Deviden, yaitu dalam bentuk :
 a. Pembebasan pajak deviden selama 2 (dua) tahun terhitung dari saat mulai berproduksi atas bagian laba yang dibayarkan kepada para pemegang saham, sejauh deviden tersebut di negara si penerima tidak dikenakan pajak atas laba atau pendapatan.
 b. Jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut dapat diperpanjang dengan tambahan masa bebas pajak sebagaimana yang diatur dalam pasal 16 ayat (2) [121].

Bagi perusahan-perusahan baru, yang penanaman modalnya dibidang produksi dan mendapatkan prioritas dari pemerintah, Menteri keuangan berwenang memberikan pembebasan pajak perseroan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, yang disebut dengan masa bebas pajak terhitung saat perusahaan mulai berproduksi. Dan masa bebas pajak akan diperpanjang selama 1 (satu) tahun oleh Menteri Keuangan, jika terpenuhinya ketentuan-ketentuan :

1. Jika penanam modal tersebut dapat menambah dan menghemat devisa Negara secara berarti.
2. Jika penanaman modal tersebut dilakukan di luar Jawa.
3. Jika penanam modal tersebut memerlukan modal yang besar, karena keperluan membangun prasarana dan atau menghadapi risiko yang lebih esar dari sewajarnya.
4. Dan oleh Pemerintah diprioritaskan secara khusus[122].

Pihak pemilik modal memiliki wewenang untuk menentukan direksi perusahaan-perusahaan dimana modalnya ditanam[123]. Sehingga yang dimaksud dengan direksi adalah, mereka yang diserahi untuk mengurus modal atau yang

[121] Pasal 15 UU No. 1 tahun 1967 Tentang PMA jo. Pasal 1 UU No. 11 tahun 1970 tentang Perubahan dan tambahan undang-undang nomor 1 tahun 1967 tentang PMA
[122] Pasal 16 UU No. 1 tahun 1967 tentang PMA jo. Pasal 1 UU No. 11 tahun 1970 tentang Perubahan dan tambahan undang-undang nomor 1 tahun 1967 tentang PMA
[123] Pasal 9 undang-undang nomor 1 tahun 1967 tentang PMA

diserahi untuk mengurus perusahaan oleh pemilik modal[124]. Dan kepada pemilik modal asing yang bekerjasama dengan pemilik modal nasional, diperlukan adanya kerjasama untuk menetapkan direksi. Ketentuan-ketentuan dalam hal ketenaga kerjaan adalah [125]:

1. Perusahaan modal asing wajib memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya dengan warga negara Indonesia.
2. Kecuali perusahaan-perusahaan modal asing tersebut diizinkan mendatangkan atau menggunakan tanpa tenaga pimpinan dan tenaga-tenaga ahli warga negara asing bagi jabatan yang belum diisi dengan tenaga kerja Indonesia.
3. Dan Perusahaan-perusahaan modal asing berkewajiban menyelenggarakan atau menyediakan fasilitas-fasilitas latihan dan pendidikan di dalam atau diluar negeri secara teratur dan terarah bagi warga negara Indonesia dengan tujuan agar berangsur-angsur tenaga-tenaga warga negara asing dapat diganti oleh tanaga-tanaga warga negara Indonesia.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tentang penanaman modal asing tersebut, dalam melakukan penanaman modal asing yang dilakukan dengan cara kontraktual (perjanjian) atau pembentukan perusahaan *joint ventura,* maka tahap-tahap yang dilakukan adalah;

1. Tahap Penjajakan atau Negosasi.

Negosiasi adalah merupakan tahap pertama ketika seseorang memulai berbisnis dengan melibatkan pihak lain, dari hasil negoisasi tersebut nantinya akan dituangkan ke dalam suatu kesepakatan bersama yang biasanya akan dituangkan dalam sebuah kontrak[126]. Dan biasanya pihak penanam modal asing

[124] Soedjono Dirdjosisworo, *Op Cit,* hlm : 236.
[125] Lihat ketentuan pasal 10, pasal 11 dan pasal 12 undang-undang nomor 1 tahun 1967 tentang PMA.
[126] Munir fuady, *Hukum Bisnis : dalam teori dan praktek,* buku ke-3, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm : 133.

sebelum melakukan penanaman modal, terlebih dahulu mengadakan negosasi dengan *partner* usahanya di negara yang bersangkutan.

Pihak penanaman modal asing dapat mempelajarinya terlebih dahulu tentang bidang-bidang usaha apa saja yang terbuka baginya dengan melihat daftar negatif investasi (DNI), dan persyaratan-persyaratannya. Pada tahap negosasi ini para pihak diharapkan harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang ada diantaranya ; kebijakan penanam modal, kepemilikan dan management, masalah keuangan dan kebijakan Fiskal, kerangka hukum, kebijakan tenaga kerja, teknologi, dan kebijakan komersial[127].

Semua aspek tersebut harus selalu ditinjau atau dilihat dari sudut pandang si Penanam modal, Pemerintah negara penanam modal dan negara tuan rumah tempat penanam modal tersebut. Hal ini bertujuan untuk memudahkan negoisasi antara para penanam modal dan pemerintah serta meningkatkan pengertian yang lebih baik mengenai kepentingan dan tujuan masing-masing[128].

2. Tahap Pembuatan MOU

Setelah dilakukannya negoisasi dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan tersebut dan menemukan *patner* usahanya, maka langkah selanjutnya adalah mwujudkan keinginan para pihak untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Kesepakatan yang semula dicapai secara lisan kemudian dituangkan dalam *Memorandum of Understanding* (MOU)[129]. MOU merupakan suatu kontrak pendahuluan untuk suatu perusahaan *joint ventura* [130]. dimana MOU tersebut

[127] Ray Widjaja, *Op Cit,* hlm : 36.
[128] Ibid.
[129] Ibid.
[130] Munir Fuady I, *Op Cit,*70.

secara garis besar pokok-pokok dasar masalah yang ingin direalisasikan dalam kerjasama lebih lanjut, yaitu :

a. Berapa besar modal yang menjadi bagian masing-masing pihak dan perbandingannya (*equity atau capital participation ratio).*
b. Perbandingan dan jumlah pengurus dan pengawas yang akan didudukkan dalam perusahaan (*Management / Board of Directors*).
c. Bantuan teknik yang basa dituangkan dalam suatu perjanjian (*Technical Assistance Agreement* atau *Technical Collaboration Agreement).*
d. Perjanjian Lisensi (*License Agreement).*
e. Bahan-bahan baku dan sumber pengadaanya (*Procurement equipment and project time schedule)* [131].

3. Tahap Penandatangan Kontrak *joint ventura*

Tinjak lanjut setelah pembuatan MoU selesai, dilanjutkan menyiapkan dan membuat suatu perjanjian *Joint ventura (joint venture agreement),* dimana kontrak *joint ventura* [132] bersifat komprehensif yang memuat hak dan kewajiban

[131] Ray Widjaja, *Loc Cit,* hlm : 36.

[132] Ibid, hlm :37. Secara umum perumusan *joint ventura agreement* di rumuskan dengan menggunakan bahasa Inggris yang memuat tentang:

1. Nama para pihak atau badan hukum, domisili dan kantor pusatnya (*Company Name, Domicile, Principal Palce of Business).*
2. Maksud dan Tujuan Perusahaan (*Purpose of the Company).*
3. Modal (*Capital Subscription and Shares).*
4. Pengalihan Saham (*Transfer of Shares).*
5. Rapat Umum Pemegang Saham (*General Meeting of Shareholders).*
6. *Management, Board of Directors and Board of Commissioners.*
7. *Accounting of the Company / Books and Records.*
8. *Roles of the Parties.*
9. *Financing.*
10. *Payments.*
11. *Effective date.*
12. *Termination and Consequence of Termination.*
13. *Comfidentiality.*
14. *Profit and Dividends.*
15. *Non Waiver.*
16. *Severability.*
17. *Disclaimer of Agency.*
18. *Dispute Resolution and Arbitration.*
19. *Assignability.*
20. *Governing Laws.*
21. *Force Majeure.*
22. *Notice.*
23. *Miscellaneous.*

para pihak secara rinci dan lengkap mengenai apa yang telah dituangkan dalam MoU secara mendasar.

4. Tahap Mendapatkan izin Penanaman Modal Asing.

Kemudian para pihak harus memproses suatu izin penanaman modal asing dari pihak yang berwenang dalam hal ini diproses kepada atau melalui Badan koordinasi Penanaman Modal atau Departemen pemerintahan lainnya, untuk mendapatkan kepastian bahwa Penanaman Modal Asing tersebut sesuai dengan *policy* pemerintahan dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing harus mendapatkan izin khusus, yang disebut dengan izin investasi, dimana aplikasi mendapatkan izin investasi tersebut bagi perusahaan penananamam modal asing *joint ventura* harus bersamaan dengan lampirannya, diantaranya perjanjian *joint ventura* itu sendiri[133].

5. Tahap Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan Penanaman Modal Asing.

Setelah mendapatkan izin, langkah selanjutnya adalah pembuatan Akta Pendirian penanaman modal asing yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, seperti layaknya pendirian suatu Perseroan Terbatas. Dimana akta pendirian tersebut memuat tentang, anggaran dasar perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditambah dengan ketentuan-ketentuan yang berasal dari *joint ventura agreement* yang terbatas kepada hal-hal yang bersifat umum, sedangkan ketentuan-ketentuan khusus atau lebih confidential dimasukkan kepada perjanjian yang lain yang menyertai *joint ventura agreement.* Namun ada

24. Implementation of the Agreement.
25. Dissolution of the company.

[133] Munir Fuady, *Hukum Perusahaan,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm : 73.

beberapa hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan penandatangan akta pendirian *joint ventura company,* yaitu[134] :

1. Surat Kuasa dari mitra asing yang sudah dilegalisasi oleh KBRI setempat di negara tempat perusahaan asing itu berdomisili.
2. Foto Copy paspor wakil/ orang yang mewakili aau bertindak sebagai wakil mitra asing tersebut.
3. Nama lengkap susunan anggota dewan Komisaris dan Direksi, jabatan, alamat dan kewarganegaraan yang terbaru.
4. Adanya surat persetujuan Presiden RI atau surat Pemberitahuan Persetujuan Presiden RI oleh BKPM kepada Pemohon atau penanam modal.

6. Tahap Pengesahan Perusahaan oleh Menteri Kehakiman.

Setelah pelaksanaan penandatangan akta pendirian, maka harus mendapatkan pengesahan dari menteri Kehakiman RI sehingga perusahaan *joint ventura* memperoleh status Badan Hukum,dengan demikian adapun langkah-langkah yang harus dilakukan adalah, akta pendirian tersebut harus diajukan kepada Menteri Kehakiman RI melalui Direktur Perdata Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan di departemen Kehakiman guna memperoleh persetujuan, Notaris mengeluarkan pernyataan bahwa Akta pendirian telah ditanda tangani dan diajukan kepada Menteri Kehakiman guna memperoleh persetujuan, membicarakan *Master List* dengan BKPM, menyelesaikan surat-surat atau akta tanah, rencana penggunaan tenaga kerja asing, Pendaftaran Merk dagang jika ada, dan membuka rekening Perusahaan *joint ventura* pada Foreign Exchange Bank[135].

[134] Ibid, hlm : 38
[135] Ibid, hlm : 39

7. Tahap pendaftaran Perusahaan.

Seperti yang berlaku pada PT biasa, maka untuk akta pendirian bagi Perusahaan *joint ventura* harus juga di daftarkan dalam daftar perusahaan yang telah disediakan secara khusus untuk itu.

8. Tahap Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara.

Tahap selanjutnya adalah bahwa akta pendirian yang didalamnya terdapat anggaran dasar perusahaan harus diumumkan dalam tambahan berita negara agar publik mengetahui keberadaan perusahaan *joint ventura.* Melalui proses pendirin perusahaan *joint ventura,* pihak perusahaan *joint vetura* memiliki kewajiban untuk mengurus izin-izin tertentu[136] yang dilakukan sebelum atau sesudah berdirinya Perusahaan.

[136] Munir Fuady, *Op Cit,* hlm : 74. Izin-izin tersebut antara lain yaitu:
1. Izin Lokasi.
2. Izin Usaha.
3. Wajib daftar perusahaan, sehingga diberikannya tanda daftar perusahaan (TDP).
4. Izin mendirikan bangunan (IMB).
5. Izin sehubungan dengan undang-undang gangguan.
6. AMDAL/ANDAL bagi perusahaan yang diwajibkan untuk itu.
7. Angka pengenal impor terbatas (APIT) bagi perusahaan yang melakukan impor.
8. Angka perusahaan ekspor terbatas (APET) bagi perusahaan yang melakukan ekspor.
9. Izin menggunakan tenaga kerja asing.
10. Pembuatan peraturan perusahaan, koperasi karyawan dan kesepakatan kerja bersama.
11. dan izin lainnya.

BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Perusahaan Asing Patungan Dalam Alih Teknologi

Salah satu makna pembangunan bagi negara-negara yang sedang berkembang adalah perjuangan untuk menguasai teknologi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan [137]. Sehingga pemerintah Indonesia setelah mengalami keterpurukan ekonomi diawal orde baru. Berusaha untuk memulihkan kepercayaan investor luar negeri supaya memasukkan modalnya ke Indonesia (*regain the confidence)* [138].

Keberadaan teknologi dalam pelaksanaan pembangunan memiliki peranan penting, hal ini dikarenakan maju mundurnya suatu bangsa, sangat ditentukan oleh seberapa besar penyerapan dan pengetahuan masyarakatnya terhadap perubahan dan kemajuan teknologi. Suatu bangsa dapat dikatakan maju, apabila masyarakatnya dapat menguasai atas perubahan dan kemajuan teknologi, serta mampu untuk menciptakan dan atau menyeimbangkannya dengan ketentuan hukum positifnya.

Semakin banyaknya jumlah penemuan-penemuan dalam bidang teknologi[139]. Maka teknologi merupakan modal bagi suatu bangsa dalam

[137] Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem,* Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm : 170.
[138] Kwik Kian Gie, *Ekonomi Indonesia dalam Krisis dan Transisi Politik,* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hlm : 10.
[139] Syafrinaldi (b), *Hukum Hak Milik Intelektual dan Pembangunan,* UIR-Press, Pekanbaru, 2002, hlm : 3.

melaksanakan pembangunan[140]. Adanya keterkaitan modal dan teknologi. Sehingga dimungkinkan adanya keterkaitan alih teknologi dengan penanaman modal asing *(Foreign investment)* yang merupakan salah salah satu cara yang efektif guna memulihkan dan membangun perekonomian di Indonesia[141].

Indonesia dalam memulihkan perekonomian bangsa dilakukan melalui penanaman modal asing dengan cara memberikan kemudahan-kemudahan berinvestasi dan menjamin adanya kepastian hukum. Dan investor-investor asing tersebut diarahkan untuk berperan menunjang akselerasi pembangunan nasional, sehingga pemanfaatan tersebut bertujuan untuk mengisi kekurangan permodalan dan kemampuan nasional[142]. Melalui penanaman modal asing tersebut diharapkan[143]:

1. Mengolah kekuatan ekonomi potensial yang banyak terdapat ditanah air untuk dijadikan kekuatan ekonomi riil, tetapi tidak menderita kekurangan modal dan teknologi.
2. Menambah pengalaman, keterampilan dan teknologi, tenaga kerja bangsa agar terbiasa dan dapat mengerjakan pembangunan-pembangunan yang mutakhir dan selanjutnya dapat menurunkan pada generasi-generasi penerus.

Berdasarkan tujuan diatas, melalui penananaman modal, secara tidak langsung akan menyerap teknologi. Karena dalam konsep yuridis modal tersebut dapat berupa alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar

[140] Syafrinaldi (c), *Hukum tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual dalam Menghadapi Era Globalisasi,* UIR-Press, Pekanbaru, 2003, hlm : 48.
[141] Syafrinaldi (b), *Op Cit,* hlm : 5.
[142] Sutantya R. Hadikusuma, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan : Bentuk-Bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia,* Rajawali-Press, Jakarta, 1995, hlm : 203.
[143] Kartasapoetra, dkk, *Manajemen Penanaman Modal Asing,* Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm:352.

negeri ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa negara dan keuntungan perusahaan yang berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing boleh di transfer, namun dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

Berbicara tentang modal dalam konsep alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia, hal inilah yang mengandung adanya unsur teknologi. Dimana bentuknya dapat berupa paten dan *know how* yang tergolong sebagai piranti lunak (*sofware)* dan mesin-mesin, peralatan dan bahan-bahan dan desain yang berwujud nyata sebagai piranti keras (*hardware)* adalah merupakan bentuk dari alat-alat, penemuan-penemuan dan bahan-bahan modal asing dalam bentuk teknologi.

Teknologi adalah merupakan bahagian dari modal dalam konsep satu kesatuan. Modal akan dapat diperoleh setelah didirikannya perusahaan modal asing, dimana bentuk dari perusahaan asing tersebut adalah *joint ventur* atau perusahaan penanaman modal asing patungan dalam konsep adanya kerja sama berdsarkan ketentuan hukum positif Indonesia. Sehingga tidak dapat dipungkiri melalui perusahaan penanaman modal asing *Joint Venture* tersebut dimungkinkan akan terjadi pengalihan teknologi.

Sebelum membahas tentang pengalihan teknologi melalui perusahaan asing *Joint Venture,* ada baiknya terlebih dahulu diketahui maksud teknologi dan alih teknologi. Teknologi asal katanya adalah *techniqos* dalam bahasa Yunani yang artinya kesenian atau keterampilan, dan *logos* berarti ilmu atau asas-asas

utama (*fundamental principles)* [144]. Selanjutnya menurut *Encyclopedia of Social Sciences* bahwa teknologi tersebut adalah [145]:

a. *The sum of knowledge, experience and skills necessary for manufacturing a product or operating aprocess and for the estabilishing and enterprice for this purpose.*
b. *The economic nature of modern capilalism is bound up with the development of technology.*
c. *Former industrial development was dependent on skilled labour and the training of the workes in handicaft, With the development of technology, programs and plans have been shifted to the preparatory stage of production and production it self has been concorned merely with the mechanical realisation of the engineer's plans.*
d. *The implementation of technology in definite plans and programs stimulates the development of industry wich acclerates the development, of technology.*

Dibidang ekonomi, teknologi tersebut adalah *the application of scientific knowledge to the production industrial goods and improvement of service.* Sehingga B.N Bhattasali mengemukakan bahwa , *the term technology in the english language stands for the application of science to the industrial arts* [146]. The Kian Wie mengemukakan bahwa teknologi kadang-kadang juga mengacu kepada pernyataan operasional dan informasi teknologi, atau informasi yang terdapat dalam cetak biru atau buku petunjuk. Batas akhir dari pengetahuan teknologi tersebut adalah mengenai proses-proses fisik yang secara operasional terwujud dalam teknologi. Dengan demikian teknologi dapat berupa paten (*patents atau invention),* desain industri *(industrial design), utility models, new plant variety,* dan *know-how* [147].

[144] Ridwan Khairandy, *Op Cit,* hlm : 11.
[145] Dewi Astuty Mochtar, *Op Cit,* hlm : 9-10.
[146] Ridwan Khairandy, *Loc Cit,* hlm : 11
[147] Ibid, hlm : 14-15.

Indonesia sebagai suatu negara berkembang menyadari bahwa, teknologi mempunyai peranan penting dalam mempercepat pembangunan sosio-ekonomi nasional dan khususnya dalam memperlancar peningatan produksi dari barang dan jasa dalam sektor industri dengan cara memasukkan teknologi asing yang cocok, tepat dari luar negara ke dalam negaranya yang menguntungkan bagi kepentingan nasional akan meningkat atau bertambah memperbesar peranan tersebut.

Teknologi asing yang dimasukkan, harus dipindahkan secara efektif, dapat diasimilasikan dan disesuaikan dari penguraian lengkap *(full disclosure)* dari informasi teknologi yang diperlukan, dan melalui pelatihan-pelatihan lengkap dari tenaga kerja Indonesia, untuk itu diperlukan adanya suatu pengawasan terhadap pemindahan teknologi serta pemanfaatannya. [148].

Penguasaan terhadap teknologi, dimungkinkan akan menciptakan proses pemindahan teknologi atau alih teknologi, sehingga yang dimaksud dengan alih teknologi adalah salah satu cara untuk memperoleh kemampuan teknologi baik ditingkat nasional maupun tingkat perusahaan. Kemampuan teknologi pada tingkat nasional memiliki perbedaan-perbedaan dalam kemampuan teknologi dan pendalaman teknologi, diantaranya adalah [149]:

1. Alih teknologi secara geografis terjadi jika teknologi tersebut telah digunakan ditempat yang aru, sedangkan sumber-sumber masukan sama sekali tidak diperhatikan.
2. Alih teknologi kepada tenaga kerja lokal. Hal ini terjadi jika tenaga kerja lokal mampu menangani teknologi impor dengan efisien, dimana para tenaga kerja lokal tersebut telah mampu untuk menjalankan mesin-mesin, memperbaiki kerusakan mesin, menyiapkan skema masuk keluaran, dan merancang penjualan.

[148] Dewi Astuty Mochtar, *Op Cit,* hlm : 10-11. dikutif dari pernyataan Ita Gambiro.
[149] Ridwan Khairandy, *Op Cit,* hlm 113-114.

Sehingga konsep ini sesuai dengan operasional pada tingkat perusahaan diatas.

3. Transmisi atau difusi teknologi, terjadi jika teknologi menyebar ke unit-unit produktif lokal lainnya di negara penerima melalui program *sub contracting*.
4. Pengembangan dan adaptasi teknologi, dimana alih teknologi terjadi jika tenaga kerja lokal yang memahami teknologi tersebut mulai mengadaptasikan untuk keperluan-keperluan spesifik setempat atau dapat memodifikasinya untuk berbagai keperluan. Sehingga setelah mencapai keberhasilan para tenaga kerja lokal mampu mengembangkan teknik-teknik baru berdasarkan teknologi.

Selanjutnya pada tingkat perusahaan, alih teknologi dapat dilihat sebagai suatu proses sejak kontrak awal dengan pemilik teknologi yaitu, negoisasi terutama untuk mengatasi hambatan-hambatan yang disebabkan oleh perbedaan budaya, gaya manajemen, implementasi dan proses umpan balik dan pertukaran yang terjadi secara terus menerus sampai hubungan antara perusahaan pemilik dan penerima teknologi baru terputus[150].

Pengalihan teknologi pada tingkat perusahaan, khususnya perusahaan asing *joint venture* adalah perusahaan yang dibentuk oleh beberapa perusahaan dalam dan luar negeri, dimana masing-masing pihak saling bekerjasama dalam bentuk usaha. Kerjasama tersebut, dimulai dari penyediaan lahan tanah. Sedangkan Pihak luar negeri memiliki teknologi, seperti manajemen, sistem produksi, keterampilan, serta koneksi internasional dalam pemasaran produk. Sedangkan pihak domestik memberikan sumbangan misalnya, penyediaan tanah, penguasaan situasi domestik serta kemampuan penguasaan pasar lokal, dalam bentuk ini pihak domestik akan memperoleh transfer teknologi.

[150] Ibid, hlm : 116-117.

Program industrialisasi dalam bidang teknologi, manfaat modal yang diharapkan mitra lokal melalui perusahaan patungan bisa menciptakan alih teknologi. Hal ini dapat dilakukan melalui fasilitas-fasilitas pelatihan dan pendidikan teknologi, sehingga secara perlahan-lahan tenaga kerja akhirnya memiliki kemahiran atau kemampuan penguasaan dibidang teknologi. Dengan dilakukannya pelatihan-pelatihan dibidang teknologi bagi tenaga kerja-tenga kerja, maka tidak akan terjadi ketergantungan penggunaan teknologi dalam proses alih teknologi melalui perusahaan asing patungan *(joint venture).*

Demikian halnya dalam pelaksanaan perjanjian alih teknologi melalui perusahaan *joint venture* "B-A". Dimana perusahaan *joint venture* "B-A" merupakan gabungan dari PT. A (perusahaan Indonesia, berkantor di Jakarta) sebagai pihak B, dengan A (Corporation Ohio, berkantor Middletown, Amerika Serikat) sebagai pihak A. Perjanjian adalah, suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih [153]. Untuk itu dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tetap mengacu kepada ketentuan perjanjian pada umum berdasarkan ketentuan hukum perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian[154].

Adapun syarat syahnya suatu perjanjian adalah, memuat syarat subyektif dan syarat obyektif, dimana syarat subyektifnya yaitu, mereka sepakat untuk mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat sesuatu perikatan, sementara itu syarat obyektif yaitu, suatu hal tertentu dan Suatu sebab yang halal. Mengenai syarat subjektif, tentang adanya kesepakatan untuk mengikatkan diri, adalah

[153] Pasal 1313 KUHPerdata
[154] Pasal 1320 KUHPerdata.

kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian itu harus setuju, mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki satu pihak, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Jadi mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.

Adanya kata sepakat untuk mengadakan suatu perjanjian bagi kedua belah pihak dilakukan berdasarkan adanya kebebasan kehendak dan para pihak tidak merasa ditekanan dalam perwujudan kesepakatan, sepakatyang ditandai dengan adanya pernyataan persetujuan atau disetujuinya suatu perjanjian. Kesepakatan para pihak merupakan dasar mengikatnya perjanjian perjanjian dengan akibat hukumnya[151].

Sifat mengikatnya perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik merujuk kepada kerasionalan dan kepatutan *(redelijkheid en billijkheid)* yang hidup didalam masyarakat. Karena suatu perjanjian memberikan hak dan kewajiban serta tanggung jawab pada kedua belah pihak. Inilah merupakan ciri keterbukaan dari suatu perjanjian, sehingga diberikan kebebasan bagi para pihak untuk mengadakan suatu perjanjian.

Kebebasan berkontrak yang dipengaruhi oleh ajaran itikad baik dan ajaran penyalahgunaan keadaan *(misbruik van omstandigheden* atau *undue influence).* Pada pelaksanaannya ajaran itikad baik[152], tidak hanya ada pada pelaksanaan kontrak, tetapi juga pada saat dibuatnya kontrak. Selain kebebasan berkontrak, para pihak harus membuat suatu kesepakatan mengenai hal-hal pokok yang diperjanjikan, sehingga pada saat itu pulalah perjanjian di antara para pihak

[151] . Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt bahwa; suatu perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya.

[152] Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata bahwa : persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

timbul. Sedangkan mengenai itikad baik, hal ini berdasarkan kepada kejujuran dalam melakukan perjanjian, yang didasarkan pada norma kepatutan atau apa-apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.

Itikad baik sekarang ini diukur melaui dari sebelum hubungan hukum perjanjian atau kata sebelum kata sepakat tercapai sampai pada saat pelaksanaan kontrak saja, sehingga itikad baik mengarah kepada kejujuran para pihak membuat perjanjian, serta kerasionalan dan nilai-nilai kepatutan atau keadilanf. Sebelum masa kontrak tolak ukur itikad baik didasarkan pada prinsip kecermatan dalam berkontrak, masing-masing pihak memiliki kewajiban untuk menjelaskan dan meneliti materi yang diperjanjikan.

Mengenai kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, hal ini harus cakap menurut hukum[153]. Pada dasarnya cakap menurut hukum adalah, setiap orang yang sudah dewasa atau akil baliq dan sehat pikirannya. Sedangkan orang yang tidak cakap menurut hukum adalah[155]: orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh di bawah pengampuan *(Curatel).*

Syarat obyektif mengenai suatu hal tertentu adalah sesuatu yang diperjanjikan, dalam hal ini barang atau benda yang dimaksudkan dalam perjanjian, paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Dan barang itu harus sudah ada pada waktu perjanjian dibuat, jumlahnya tidak perlu disebutkan asal dikemudian dapat diketahui.

Suatu sebab yang halal (*oorzaak atau causa)* dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri. Dilihat dari isi *joint venture agreement* "B-A"

[153] Pasal 1329 KUHPerdata : setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh Undang-Undang tidak dinyatakan tak cakap.
[155] Pasal 1330 KUHPerdata

umumnya memuat secara terperinci mengenai ; *joint venture,* pasal-pasal kerjasama, perkiraan modal dan kontribusi modal, hak (pilihan) perusahaan B, perizinan Pemerintah, pembiayaan hutang perusahaan B-A, kelayakan kepemilikan Indonesia, perkembangan modal perusahaan B-A, transfer saham, management, distribusi, bantuan teknis dan pengetahuan, kerahasiaan, paten, penunujukan tugas, non kompetisi, bahasa, amandemen, force majeure, pilahan hukum, sengketa, prinsip-prinsip akuntan, penggantian kembali biaya-biaya sebelumnya dan atas perusahaan, kesalahan oleh pihak lain, dan pemberitahuan.

Apabila tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat syarat sahnya perjanjian tersebut, menyebabkan cacat dalam perjanjian dan mengakibatkan perjanjian itu batal demi hukum, artinya dari semula dianggap tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Sementara itu kesepakatan bebas diantara para pihak, dalam ketentuan KUHPerdata[154] adalah

[154] Diatur dalam Pasal 1321KUHPerdata sampai dengan pasal 1328 KUHPerdata.

a. Pasal 1321 KUHPerdata : tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilapan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.
b. Pasal 1322 KUHPerdata : (1). Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian selain apabila kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian. (2). Kekhilafan itu tidak menjadi sebab kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai dirinya orang dengan siapa seorang bermaksud membuat suatu perjanjian, kecuali jika perjanjian itu telah dibuat terutama karena mengingat dirinya orang tersebut.
c. Pasal 1323 KUHPerdata : Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu perjanjian, merupakan alasan untuk batalnya suatu perjanjian, juga apabila paksaan tersebut dilakukan oleh seseorang pihak ketiga, untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut tidak telah dibuat.
d. Pasal 1324 KUHPerdata : (1). Paksaan telah terjadi, apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat menakutkan seorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata. (2). Dalam mempertimbangkan hal itu, harus diperhatikan usua, jenis kelamin dan kedudukan orang-orang yang bersangkutan.
e. Pasal 1325 KUHPerdata : Paksaan yang mengakibatkan batalnya suatu perjanjian tidak saja apabila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat perjanjian, tetapi juga apabila dipaksakan itu dilakukan terhadap suami atau istri atau sanak keluarga dalam garis ke atas maupun kebawah.

apabila didalam pembuatan perjanjian tersebut tidak terdapat kekhilafan, paksaan ataupun penipuan.

Berdasarkan syarat sahnya suatu perjanjian tersebut, Dihubungkan dengan *joint venture agreement* antara PT. A yang berkedudukan di Jakarta (Indonesia) sebagai pihak B dengan A yang berkedudukan di *Middletown* (Amerika Serikat) sebagai pihak A, maka yang merupakan syarat subyektifnya adalah, adanya kesepakatan dan kecakapan antara para pihak. Kesepakatan antara para pihak disini adalah, adanya pihak pertama dan pihak kedua yang membuat perjanjian. Pihak pertama dalam hal ini disebut sebagai pihak B adalah PT. A (perusahaan Indonesia, berkantor di Jakarta) dengan Pihak kedua dalam hal ini disebut sebagai pihak A adalah A (Corporation Ohio, berkantor Middletown, Amerika Serikat)

Kata sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian antara kedua belah pihak dalam hal pembentukan *joint venture company* "B-A" berdasarkan itikad baik dan di bawah aturan hukum Republik Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memproduksi pabrik yang berkaitan dengan pipa metal drainase, penggegaji pipa, sekrup, perangkat-perangkat berlapis seng dengan lapisan-lapisan lainnya, struktur-struktus yang berkaitan dengan perangkat metal, dinding-

f. Pasal 1326 KUHPerdata : Ketakutan saja karena hormat terhadap ayah , ibu atau sanak keluarga lain dalam garis keatas tanpa disertai kekerasan, tidaklah cukup untuk pembatalan perjanjian.

g. Pasal 1327 KUHPerdata : Pembatalan suatu perjanjian berdasarkan paksaan tak lagi dapat dituntutnya, apabila setelah paksaan berhenti, perjanjian tersebut dikuatkan, baik secara dinyatakan dengan tegas, maupun secara diam-diam, apabila seorang melampaukan waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk dipulihkan seluruhnya.

h. Pasal 1328 KUHPerdata : (1). Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan suatu perjanjian, apabila tipu muslihat, yang dipakai salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut. (2). Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan.

dingding pebatas dan perangkat-perangkat pengaman jalan tol yang berlapis seng dan lapisan-lapisan lainnya, berkaitan dengan lembaran-lembaran pembatas untuk parit dan penggalian, perangkat metal post untuk pelindung jalan, gerbang kontrol air, dan beragam pekerjaan lapisan lainnya.

Kedua belah pihak telah setuju untuk saling mengikatkan diri dalam surat perjanjian kerjasama dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan mengenai hal–hal yang pokok dari perjanjian secara timbal balik, maka dalam perwujudan kehendak para pihak tidak merasa ada tekanan. Berdasarkan kata sepakat tersebut, merupakan dasar mengikatnya perjanjian beserta akibat hukumnya. Untuk sifat mengikatnya perjanjian tersebut, akan menimbulkan adanya kewajiban hukum atas pemenuhan suatu prestasi.

Kecakapan untuk membuat perjanjian, adalah cakap pada asasnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Sementara itu terhadap suatu perjanjian yang dibuat oleh Badan Hukum (Perseroan Terbatas), kecakapan tersebut dimaksudkan berdasarkan asas personalia[156]. Dalam hal kewenangan bertindak seseorang sebagai seorang individu dapat dibedakan dalam hal untuk dan atas namanya serta bagi kepentingan dirinya sendiri, sebagai wakil dari pihak tertentu, dan sebagai kuasa dari orang atau pihak yang memberikan kuasa. Sedangkan sebagai wakil dari pihak tertentu dalam hal ini dapat dibedakan, yaitu:

a. Merupakan suatu badan hukum dimana orang tersebut bertindak dalam kapasitasnya selaku yang berhak dan berwenang untuk mengikat badan hukum tersebut dengan pihak ketiga.
b. Merupakan perwakilan yang ditetapkan oleh hukum, misalnya kekuasaan orang tua, kekuasaan wali dari anak yang masih dibawah umur.

[156] Pasal 1315 KUHPdt

Cakap dalam melakukan suatu perjanjian bagi Badan Hukum adalah berdasarkan kuasa dari orang atau pihak yang memberikan kuasa. Untuk itu dalam pembentukan *joint venture company* "A-B" berdasarkan *joint venture agreement,* para pihak memberikan kuasa berdasarkan kewenangan dan kecakapan masing-masing para pihak, dimana pihak B diwakili oleh Presiden Direkturnya dan pihak A diwakili oleh General Manajer Produk Konstruksi.

Syarat objektifnya adalah mengenai hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Mengenai hal tertentu yaitu, mengenai barang atau benda yang dimaksudkan, paling sedikit harus ditentukan jenisnya, dalam hal ini, yang dimaksud dengan hal tertentu itu adalah, produksi pabrik yang berkaitan dengan pipa metal drainase, penggergaji pipa, sekrup, perangkat-perangkat berlapis seng dengan lapisan-lapisan lainnya, struktur-struktus yang berkaitan dengan perangkat metal, dinding-dingding pembatas dan perangkat-perangkat pengaman jalan tol yang berlapis seng dan lapisan-lapisan lainnya, berkaitan dengan lembaran-lembaran pembatas untuk parit dan penggalian, perangkat metal post untuk pelindung jalan, gerbang kontrol air, dan beragam pekerjaan lapisan lainnya.

Suatu sebab yang halal adalah, yang berhubungan dengan isi perjanjian itu sendiri yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, isi *joint venture agreement* adalah, pembentukan *joint ventur company* "A-B" dan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan[155].

[155] *Article 2 Joint Venture Agreement : Articles of Association. The Articles of Association of B-A shall be written in accordance with the spirit and intent of this Agreement, but not contrary to the laws and regulations of approriate steps to cause the formation of B-A as soon as possible*

Pembentukan *joint ventur company* "A-B", tidak terlepas dari adanya suatu kebijakan-kebijakan yang harus diperhatikan diantaranya ;

Pertama, kebijakan penanam modal. Modal dalam pembentukan *joint ventur company* "A-B" sebesar 12 ribu saham, dengan nilai U.S. 100 Dollar (seratus dolar Amerika Serikat) persaham, untuk suatu jumlah modal yang dikuasakan dari 2 juta modal. U.S. 1.200.000 Dollar (satu juta dua ratus dollar Amerika Serikat. Kemudian perusahaan *joint venture company* menerbitkan saham kepada para pihak (pihak B dan pihak A). Kontribusi modal dilakukan secara bertahap atau tunai dengan rincian sebagai berikut:

a. 2.400 (dua ribu empat ratus) saham diterbitkan kepada perusahaan B untuk kontribusi atas kekayaan, dan mentransfer kepada perusahaan B-A dalam bentuk tanah yang seluas lebih kurang 2,7 hektar, yang mana dari area tersebut sekurang-kurangnya 2.3 hektare mudah untuk diakses dan secara komersial cocok untuk konstruksi bangunan pabrik utama untuk operasional mesin dan aktifitas pelapisan maupun fasilitas yang dibutuhkan lainnya, yang merupakan sumbangan dalam bentuk tunai dengan jumlah US. 240 Dollar (dua ratus empat puluh ribu dollar Amerika Serikat). Operasional *joint venture company* "B-A" dalam investasi asing, perusahaan A melakukan pengeloalaan terhadap kekayaan untuk semua aktifitas pelapisan dan operasional *joint venture company* "B-A".
b. 9.600 (sembilan ribu enam ratus) lembar saham akan diterbitkan kepada perusahaan A untuk pemyaran secara tunai sejumlah US. 960 Dollar (sembilan ratus enam puluh ribu Dolar Amerika Serikat)[156].

following issuance of the required approvals and licenses by the appropriate governmental authorities.

[156] *Article 3 Joint Venture Agreement : Initial Capital and capital Contribution. B-A shall have an initial authorized capital of twelve thousand registered ordinary shares having a parvalute of One Hundred United States Dollars (U.S. $ 100) per share, for a total authorized capital of One Million Two Hundred Thousand United States Dollars ($. 1,200,000). Promptly following approval of the Articles of Association of B-A by the appropriate authorities, B-A shall issue shares to the parties, and the parties shall pay B-A therefor by contribution in kind or in cash at parvalue, as follows :*

(a). 2, 400 shares shall be issued to B.....for contribution in kind consisting of certain real property which B..... shall transfer to B-A. Such property contributed by B..... (more specifically described in Appendix A attached hereto and made a part of this Agreement) shall consist of 2, 7 hectares, more or less, of which an area of at least 2,3 contiguous hectares is easily accessable and commercially suitable for construction of a main building for machine processing and galvanizing as

Kedua, kepemilikan dan management. Besar kecilnya modal yang dimasukkan oleh perusahaan B dan Perusahaan A sangat berpengaruh terhadap manajemen *joint venture company* "B-A", hal ini dapat dilihat dalam ketentuan perjanjian *Joint Ventur Agreement* adalah sebagai berikut :

a. Dewan Komisaris akan mengawasi manajemen *joint venture company* "BA" harus terdiri atas tiga anggota, salah satu dari mereka adalah Presiden Komisaris yang akan ditunjuk oleh Perusahaan B dan dua Komisaris akan dicalonkan oleh Perusahaan. Mayoritas Dewan Komisaris akan memiliki kewenangan (yang tidak perlu dilaksanakan) untuk mengjinkan atau tidak mengijinkan setiap keputusan daripada Dewan Direksi.
b. Dewan Direksi akan mengatur urusan *joint venture company* "B-A", mengacu kepada pengawasan daripada Dewan Komisaris, dan harus melaksanakan kekuasaannya untuk *joint venture company* "B-A", kecuali kekuasaan-kekuasaan seperti yang dimiliki oleh Komisaris dan pemegang saham. Dewan Direksi terdiri atas seorang Presiden Direktur, yang akan dicalonkan oleh Perusahaan B dan dua orang Direktur yang akan dicalonkan oleh Perusahaan A. Presiden Direktur akan mejadi Ketua Dewan Eksekutif dari *joint venture company* "B-A". salah satu dari dua Direktur akan menjabat sebagai Ketua Operasional dan akan diberikan biaya urusan rutin untuk *joint venture company* "B-A". mayoritas Dewan Direksi akan memiliki kewenangan (yang tidak perlu dilaksanakan) untuk mengijinkan atau tidak mengijinkan setiap tindakan oleh salah seorang direktur.
c. Para anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi akan dipilih oleh pemegang saham pada saat pelaksanaan akta notaris yang memuat pasal-pasal kerjasama dan pada saat pertama dan semua laporan umum tahunan atau pertemuan luar biasa dari pemegang saham dari para calon yang dinominasikan oleh Perusahaan B dan Perusahaan A, sebagaimana dirinci di atas. Pemilihan Dewan Komisaris Tersebut akan mengikat terhadap pemegang saham.
d. Setiap anggota Dewan Komisaris atau Dewan Direksi boleh menentukan secara tertulis suatu perwakilan untuk bertindak pada kedudukannya.

well as the other plant facilities ? for B-A operation in foreign Investment Application Form B to be submitted by the parties hereto. A will, or wells, on such contributed property, to be drilled al reasonable cost, shall yield adequate water supplies for all galvanizing and other plant operations of B-A. the parties hereto agree that this property constitutes a constribution in kind by B..... of US $ 240.000. B.....represents it has full right of ownership to the property and that such property is free and clear of all mortgages, liens, tax claims and prohibitive encumbrances except as noted in Appendix A.

(b). 9,600 shares shall be issued to A.....for a cash payment of US $ 960, 000.

e. Jika Perusahaan B memegang saham lima puluh satu persen (51%) modal saham pada *joint venture company* "B-A", maka ia berhak untuk memilih mayoritas Dewan Direktur dan Dewan Komisaris. Perusahaan B akan berhak untuk memilih kondidat untuk tugas Presiden Direktur dan satu Direktur pada Dewan Direktur dan Presiden Komisaris dan satu Presiden Komisaris pada Dewan Komisaris. Perusahaan A akan memilih sisa Komisaris dan Direktur[157].

Ketiga, masalah keuangan dan kebijakan fiskal. Dalam hal masalah keuangan sangat terkait dengan transfer saham, perkembangan modal, pilihan perusahaan untuk menjual modal, dan pembiayaan hutang, sedangkan terhadap kebijakan fiskal tidak diatur secara tegas dalam *joint venture aggreement "A-B".*

Terkait dengan transfer saham, perusahaan A maupun perusahaan B akan mentransfer setiap sahamnya pada *joint venture company* "B-A", baik 50%

[157] *Article 10 Joint Venture Agreement : Management. Unless otherwise agreed by B.....and A..... the management of B-A shall be as follows :*

(a). The Board of Commissioners shall supervise the management of B-A and shall consist of three members, one of which shall be a President Commissioner who shall be nominated by B..... and two Commissioners shall be nominated by A..... A majority of the Board of Commissioners shall have the authority (which need not be exercised) to approve or disapprove any decision of the Board of Directors.

(b). The Board of Directors shall manage the business of B-A, subject to the supervision of the Board of Commissioners, and shall exercise all powers of B-A except for those powers as shall be reserved to the commissioners and the Shareholders. The Board of Directors shall consist of a President Director, who shall be nominated by B....., and two Directors. Who shall be nominated by A. the President Director shall be the chief executive officer of B-A. one of the two remaining Directors shall be designated as the chief operating officer and shall have charge of the day-to- day affairs of B.A. A majority of the Board of Directors shall have the authority (which need not be exercised) to approve or disapprove any action by any one Director.

(c). The members of the Board of Commissioners and the Board of Directors shall be elected by the shareholders at the time of the execution of te notarial deed containing the Articles of Association and at the first and all subsequent annual general or extraordinary meetings of shareholders from candidates nominated by B.....and A..... as specified above. Such nominations shall be binding on the shareholders.

(d). Any member of the Board of Commissioners or the Board of Directors may appoint in writing a proxy to act in his place.

(e). When B.....holds 51 % of the capital shares of B-A, it shall be entitled to nominate the majority of the Board of Directors and the Board of Commissioners. Bshall be entitled to nominate candidates for the offices of President Director and one Director in the Board of Directors and President Commissioner and one Commissioner in the Board of Commissioners. A.....sahll nominate the remaining Commissioners and Directors.

(lima puluh persen) dari persediaan suara yang dimiliki oleh pihak yang mentransfer atau atas unsur yang memiliki lebih dari 51% (lima puluh satu persen) dari persediaan suara jika pihak pentransfer) tanpa kesepakatan tertulis sebelumnya[158].

Perkembangan modal yang dikuasakan harus terdapat peningkatan di pada modal yang dikuasakan pada *joint venture company* "B-A", saham-saham baru tersebut akan diberikan pertama-tama kepada Perusahaan B dan perusahaan A secara proporsi. Apabila perusahaan B dan atau Perusahaan A gagal mencapai pilihan ratio saham-saham, barulah setiap saham yag tidak tertunjuk untuk rasio saham-saham diberikan kepada pihak ketiga[159].

Pilihan perusahaan untuk menjual modal, Perusahaan B memiliki pilihan untuk menjual saham tambahan atas persediaan *joint venture company* "A-B", dengan ketentuan: *Pertama,* Dalam jangka waktu delapan belas bulan boleh menentukan pilihannya, melalui pemberitahuan tertulis dan atas pembayaran secara tunai kepada perusahaan A, untuk menjual dari perusahaan A sejumlah 1.200 (seribu dua ratus ribu) lembar saham dari *joint venture company* "BA", dengan harga penjualan US. 100 Dollar (seratus dolar Amerika Serikat) per lembar saham. *Kedua,* Menjual saham *joint venture company* "B-A" dalam

[158] *Article 9 Joint Venture Agreement : Transfer of Shares. Neither A.....nor B..... shall transfer any sharess in B-A (other than to an which more than fifty (50) % of the voting stock is owned by the transferor or to entity which owns more than fifty (50) % of the voting stock if the transferor) without the prior written consent of the ther, which consent shall not be unreasonably withheld.*

[159] *Article 8 Joint Venture Agreement : Other Increases of Authorized Capital, Should there be increase in authorized capital of B-A in addition to any increase contemplated by the provisions of section4 (b) or 7, such new shares shall be offered first to B.....and A.....in propotion to their respective shareholdings. If ther B.....or A.....fail to subscribe for their pro rata option of the new shares then any usubscribed for their pro rata portion of the new shares then any unsubscribed shares shall first offered to the other party.*

peningkatan perusahaan ratio kepemilikan perusahaan B sampai mencapai 40 % (empat puluh persen) dari modal saham yang ada dari *joint venture company* "B-A", setelah lima tahun dari permulaan produksi perdagangan *joint venture company* "B-A", untuk menjual melalui perusahaan B dilakukan melalui pembayaran dalam bentuk tunai untuk tambahan saham baru yang diterbitkan oleh perusahaan A-A, atau dengan menjual saham *joint venture company* "B-A" dari Perusahaan A.[160].

Pembiayaan hutang *joint venture company* "B-A" boleh memintakan pendanaan jangka pendek maupun jangka panajng melalui peminjaman, peminjaman tersebut akan dilakukan oleh *joint venture company* "B-A" secara langsung berdasarkan kuasa dari Dewan Komisaris. Apabila suatu jaminan oleh para pihak tersebut akan dipenuhi untuk mendapatkan modal dan kerja yang dipinjamkan untuk *joint venture company* "B-A", maka jaminan tersebut dilakukan oleh perusahaan B dan perusahaan A secara seimbang dengan layak di dalam *joint venture company* "B-A". Apabila perusahaan B tidak bisa menerbitkan jaminannya didalamnya, maka perusahaan A boleh meminta Perusahaan B untuk berjanji saham *joint venture company* "B-A" dan atau

[160] *Article 4 Joint Venture Agreement : B.....options. B.....shall have the following options to purchase additional shares of "A-B" stock :*

(a). B.....may exercise its option, at any time within eighteen (18) months from the date of approval of the Articles of Assocuation, upon written notice and tender of payment in cash to A.....to purchase from A..... a total of one thousand two hundred shares (1,200) of B-A at a purchase price of U.S $ 100 per share.

(b).B.....shal have an additional option to purchase capital shares of B-A so as to increase the B.....ratio of ownership to forty percent (40 %), of the outstanding capital shares of B-A at any time after five years from the start ofcomersial production of B-A. such option to purchase by B..... shal be exercised by payment in cash for additional new shares issued by B-A or by purchase of B-A shares from A..... , the cash purchase price per shares shall be determined substantialy in accordance with procedures set forth in section 7.

mengirimkan jaminan kepentingan di dalam inventaris *joint venture company* "B-A"[161].

Keempat, kerangka hukum. Mengenai kerangka hukum yang digunakan dalam *joint venture company* "A-B" sangat terkait pilihan hukum terhadap perjanjian[162], aturan hukum pembentukan *joint venture company* "A-B"[163], serta prinsip-prinsip akuntan[164] yang mengacu kepada ketentuan hukum Republik Indonesia. Sedangkan terhadap penyelesaian sengketa diselesaikan melalui

[161] *Article 6 Joint Venture Agreement : Debt Financing. To the extent that B-A may require short or long term funding through borrowings, such borrowing shall be made by B-A directly, but only as authorized by a prior resolution of the Board of Commissioners. If any guarantees by the parties hereto shall be necessary to obtain borrowed working capital funds for B-A, such guarantees shall be made by B.....and A..... in proportion to the equity in B-A held by them respectively on the date of such borrowings. If B..... cannot issue its pro rate guarantee hereunder, then A..... may require B.....to pledge its B-A shares and / or deliver security interests in receivables and inventory of B-A.*

[162] *Article 20 Joint Venture Agreement : Choice of law. This Agreement shall be governed according to the laws of the Republic of Indonesia. Kemudian dalam Article 24 Joint Venture Agreement menyatakan bahwa : Default by Either Party. Upon default by either party in the performance of any obligation to be performed by that party under this Agreement the other party may give notice in writing to the party in default specifying the thing or matters in default. Unless such default be remedied within two months following the giving of such notice, or, if action for the remedy thereof be not undertaken promptly upon receipt of such notice and diligently prosecuted thereafter, the party giving such notice may give further written notice to such other party terminating this Agreement, in which event this Agreement shall terminate one month after date of such notice. Therefore the parties will renounce and waive the provisions contain in Articles 1266 of the civil code prevailing in the Republic of Indonesia. Such right or termination shall be in addition to any remedy pursuant to arbitration under Section 21 hereof that may be available to the party serving such notice against the party in default and any termination in the exercise os such right shall not relieve either party in default from liability and damages to the other for breach of this Agreement. Waiver by either party of a single default or succession of defaults shall not deprive such party of any rights under this Agreement arising by reason of any subsequent default.*

[163] *Article 1 Joint Venture Agreement : Join Ventura. B.....and A....., shall form a limited liability company under the laws of the Republik of Indonesia for the purpose of manufacturing corrugated metal drainage pipe, sewer pipe, tunnels, underpasses with galvanized and other coatings, corrugated metal superspan structures, retaining walls and highway guardrails with galvanized and other coatings, corrugated sheet piling for trenches and excavations, metal posts for guardrails, fabricated water control gates and miscellaneous job galvanizing. The name of such company shall be PT. B..... A.....(hereinafter called "B-A") or such other name as may be agreed upon by the parties and approved by the Departement of justice.*

[164] *Article 22 Joint Venture Agreement : Accounting Principles. The accounting principles adopted by B-A shall, subject to Indonesia Legislation be in accordance with that to be determined by the Board of Directors of B-A but will generaly be in Accordance the accounting procedures used by A.....*

lembaga arbitrase di Paris, Prancis berdasarkan peraturan konsiliasi dan arbitrase Kamar Dagang Internasional[165].

Kelima, kebijakan tenaga kerja. Terhadap kebijakan tenaga kerja pada *joint venture company "A-B"* lebih memperhatikan keterampilan dan atau skill dari para pekerja Indonesia, dimana para pekerja Indonesia diberi pelatihan-pelatihan baik di dalam maupun di luar negeri. Apabila kegiatan pelatihan tersebut dilakukan di dalam negeri dengan mendatangkan tenaga kerja dari Perusahaan A, maka *Joint Venture company "A-B"* akan membayar kepada perusahaan A atas biaya-biaya pelayanan pekerjaa, biaya perjalanan dan biaya hidup[166].

Keenam, teknologi. Unsur teknologi dalam hal pembentukan *joint venture company "A-B"* tidak terlepas dari masuknya modal dari perusahaan A dalam bentuk *sofware (*peranti lunak) seperti paten dan know how (petunjuk teknis serta pengetahuan), dan *hardware* (peranti keras) seperti alat-alat perusahaan dalam bentuk mesin-mesin, peralatan, dan desain yang berwujud nyata yang terdapat pada *Joint Venture company "A-B",* sehingga dengan adanya unsur teknologi tidak terlepas dari adanya kerahasian sebuah informasi[167].

[165] *Article 21 Joint Venture Agreement : Disputes. All disputes, controversies or diffrences which may aries between the parties out of or in relation to or in connection with this Agreement, or the breach thereof shall be settled by arbitration in Paris, France, in accordance with the rules of conciliation and arbitration of the International Chamber or Commerce at Paris.*

[166] *Article 12 Joint Venture Agreement : Technical Assistance and Know-How. A.....shall provide B-A with the required technical assistance and know-how to enable B-A accomplish the purposes set forth herein, all at no license fee, royalty, or other charge. In the event that employees of A.....shall travel to Indonesia at the specific request of B-A to provide assistance and advice, B-A shall pay to A.....the employment services fee, travelling and living expenses for any such employee. It is the desire of A.....and B.....that expatriate personnel made available by A.....in setting up B-A for commercial operation shall be replaced by capable Indonesian personnel as soon as such personnel can be fully trained. Accordingly A..... sahll assist in training Indonesian personnel in Indonesia and abroad to such end*

[167] *Article 13 Joint Venture Agreement : Confidentiality, and B.....shall use their best endeavors keep the information and know-how supplied to B-A by A.....from time to time*

Ketujuh, kebijakan komersial. Dalam hal kebijakan komersial sangat terkait dengan adanya suatu lisensi, royalty, dan hak paten dengan adanya suatu penemuan baru yang mengandung unsur teknologi di *joint venture company "A-B"*. Apabila *joint venture company "A-B"* menghasilkan suatu penemuan baru yang bisa untuk dipatenkan, maka *joint venture company "A-B"* akan mendapatkan paten tersebut atas bayanya sendiri secara mutlak, akan tetapi memberikan royalty bebas lisensi kepada Perusahaan A atas paten yang diminta di luar Indonesia[168].

Sementara itu, keterkaitannya dengan perizinan Pemerintah, para pihak dalam menentukan kontribusi modal *joint venture company "A-B"* mengacu kepada persyaratan yang sesuai dengan badan Pemerintah Republik yang harus memiliki, yaitu :

a. Mengajukan formulir pendaftaran investasi Perusahaan B secara bersama yang didaftarkan oleh para pihak sesuai dengan kerjasama yang diajukan.
b. Menerbitkan lisensi operasional yang sesuai untuk menjalankan kerjasama dalam rangka memenuhi tujuan yang diinginkan dan.
c. Menerbitkan dan lisensi lainnya yang diperlukan, persetujuan ataupun perijinan[169].

confidential and will not disclose any such information and know-how to anyone not employed by them.

[168] *Article 14 Joint Venture Agreement : Patents. If a patentable invention is made by B-A, its wmployees, officers or associates during the term of this Agreement, B-A, will apply for such patent at its own expense absolutely but shall grant a royalty-free license to A.....under any such patents obtained outside of Indonesia.*

[169] *Article 5 Joint Venture Agreement : Government Approvals. The obligations of the parties to form B-A and to contribute capital shall be subject to the condition that appropriate governmental agencies of the Republic os shal have :*
(a). Approved the foreign investment Application Form B..... jointly filed by the parties in connection with the proposed venture.
(b). Issued the appropriate Operating Licences to enable the ventura to accomplish its intended purposes, and
(c). Issued any other required license, consent or approval.

Berdasarkan keterkaitan perizinan dari pemerintah, maka kepemilikan Indonesia terhadap *joint venture company "A-B"* dinyatakan layak apabila, sebelum tujuan perjanjian sepuluh tahun *joint venture company "A-B"* harus meningkatkan modal yang dikuasakan dari penghasilan yang ada dan memberikan tambahan saham tersebut untuk penjualan, dan atau Perusahaan A akan memberikan suatu porsi sahamnya di dalam *Joint Venture company "A-B"* untuk penjualan[170].

Jangka waktu. Perjanjian ini akan tetap berlaku selama dua puluh (20) tahun menurut tanggal perjanjian ini. Para pihak boleh setelahnya mengakhiri dengan melayangkan terlebih dahulum pemberitahuan tertuluis. Perjanjian ini bisa dilanjutkan untuk jangka waktu tambahan sebagaimana para pihak sepakati dalam bentuk tertulis[171]. Karena dalam penelitian ini penulis mengartikan peranan dalam artian tanggung jawab atau otoritas, maka dalam jangka waktu sebagaimana telah diperjanjikan oleh para pihak, salah satu pihak bertanggung jawab untuk

[170] *Article 7 Joint Venture Agreement : Indonesian Equity Ownership. Prior to the end of ten years following the formation of B-A either.*
(a). B-A shall have increased its authorized capital from retained earnings and offer such additional shares for sale or
(b). A…… shall offer a portion of its shares in B-A for sale.
To the extentnecessary so that at theend of such ten year priod B…… shall have first right to purchase the number of shares necessary in order to own 51 % the capital shares of B-A pursuant to either subsection (a) or (b) above. Sales of such shares shall be at a price equal to fair market value estabilished having due regard for both current and future earnings. Such fair market value shall be estabilished by agreement between B…… and A…… or, failing such agreement, by the joint opinion of two independent appraisers, one of which shall be appointed by each party, or of such appraisers are unable to agree, by the opinion of a third appraiser appointed jointly by the first two appraisers.
If B……is not the largest single shereholder of B-A at the end of the ten-year period, then A……at its option will remain the largest single shareholder of B-A, notwithstanding that Indonesian nationals may own 51 % or more of the capital shares of B-A.

[171] *Article 26 Joint Venture Agreement : T e r m. This Agreement shall remain in effect for twenty (20) years following the date of this Agreement. Either party may thereafter terminate by despatch of written notice. This Agreement may be extended for such additional term as the parties agree to in writing.*

mengalihkan unsur teknologi kedalam perusahaan patungan *(joint venture),* sehingga dari hasil penelitian penulis, peranan perusahaan asing patungan dalam alih teknologi dalam pembentukan *joint ventur company* "A-B" berdasarkan *joint venture agreement* adalah :

1. Terjadinya transfer modal dalam bentuk *hardware* (peranti keras) seperti peralatan atau mesin-mesin pabrik, dan desain yang berwujud nyata yang terdapat pada *joint venture company "A-B",* sebagai fasilitas operasional produksi dari pabrik yang berkaitan dengan pipa metal drainase, penggergaji pipa, sekrup, perangkat-perangkat berlapis seng dengan lapisan-lapisan lainnya, struktur-struktus yang berkaitan dengan perangkat metal, dinding-dingding pebatas dan perangkat-perangkat pengaman jalan tol yang berlapis seng dan lapisan-lapisan lainnya, berkaitan dengan lembaran-lembaran pembatas untuk parit dan penggalian, perangkat metal post untuk pelindung jalan, gerbang kontrol air, dan beragam pekerjaan lapisan lainnya.
2. Memberikan *sofware (*peranti lunak) dalam bentuk bantuan teknis dan pengetahuan *(know how)* melalui informasi yang terdapat dalam buku petunjuk atau cetak biru tentang penggunaan hasil-hasil produksi dari pabrik tersebut, mengadakan pelatihan-pelatihan baik di dalam maupun di luar negeri guna untuk meningkatkan keahlian atau skill dari para pekerja Indonesia.
3. Menjaga kerahasiaan informasi dan teknologi.

4. Memberikan hak paten atas suatu penemuan-penemuan yang mengandung unsur teknologi.

Dengan adanya peranan atau tanggungjawab dari perusahaan asing patungan untuk melakukan alih teknologi, hal ini akan meningkatkan perekonomian dalam negeri menuju akselerasi pembangunan nasional, sehingga menciptakan pemindahan teknologi dalam bentuk *sofware* (peranti lunak) dan *hardware* (peranti keras), serta meningkatkan kerjasama mitra lokal dalam pemanfaatan modal.

B. Pengalihan Teknologi Pada Perusahaan Asing Patungan Melalui Perjanjian Lisensi.

Pengalihan teknologi dapat terjadi apabila masyarakatnya memiliki kemampuan penguasaan teknologi. Kemampuan teknologi (*technological capability*) atau penguasaan teknologi (*technological mastery)* merupakan kemampuan untuk menggunakan teknologi secara efektif dan dicapai melalui upaya teknologi (*technologial effort)*[172].

Upaya teknologi merupakan kesungguhan untuk tidak tertutup dengan perkembangan dan kemajuan teknologi dan mampu menggunakan informasi teknologi yang tersedia, serta mengaktualisasikan pengetahuan teknologi yang diperoleh untuk memilih, membaur, dan menyesuaikan dengan teknologi yang ada dengan menciptakan teknologi yang baru, sehingga upaya teknologi tersebut diperlukan untuk ; menilai dan memilih teknologi, memperoleh dan menjalankan proses produksi serta menghasilkan barang-barang, mengelola perubahan-

[172] Ridwan Khairandy (a), *Op Cit,* hlm : 109.

perubahan dalam produk-produk, proses produksi, pengaturan prosedural organisatoris, dan menciptakan teknologi baru[173].

Melalui upaya teknologi tersebut, diharapkan pihak investor lokal dan domestik mampu menggunakan dan atau memanfaatkan teknologi yang sudah ada untuk proses nilai tambah dalam menghasilkan barang-barang produksi yang sudah tersedia dipasaran. Melalui tahap ini, dikembangkannya kemampuan untuk memahami teknik dan cara-cara produksi yang telah dikembangkan diluar negeri dan mampu untuk diterapkan di dalam negeri melalui perusahaan patungan.

Pengalihan teknologi melalui perusahaan asing patungan, pada kenyataannya tidak dapat dilakukan secara otomatis, hal ini disebabkan karena suatu teknologi dapat dilihat dari asfek *cost* (nilai) dalam bentuk *royalty* yang merupakan hasil karya cipta seseorang yang berada diluar perusahaan (mitra perusahaan), dengan kata lain pencipta teknologi bukan berarti harus pemberi lisensi (*lisensor*) itu sendiri, sehingga proses alih teknologi bagi perusahaan asing patungan pada dasarnya tidak terlepas dari adanya bentuk perjanjian lisensi[174].

Perlunya perjanjian lisensi dalam proses alih teknologi. Hal ini dikarenakan teknologi bukanlah sebagai satu masukan (*inbreng)* atau bagian dari modal yang akan diinvestasikan oleh pihak asing.[175] Akan tetapi teknologi (modal) yang digunakan oleh perusahaan tersebut, terpisah dari bagian modal yang diinvestasikan.

Dimungkinkannya pihak pemegang atau pemilik teknologi yang berada diluar mitra perusahaan patungan, maka setiap perjanjian *joint ventura agreement*

[173] Ibid.
[174] Ibid, hlm : 145.
[175] Ibid, hlm: 146

yang merupakan perjanjian induk dari perusahaan patungan seringkali diiringi oleh berbagai perjanjian-perjanjian kerjasama yang dituangkan dalam sebuah kesepakatan (MoU) yang memuat tentang : *License Agreemen, Paten Lincence, Management Contract, Technical Assistance Agreement, rental agreement, franchise and brand name use agreement,* dan *Agreemen* lainnya.

Merujuk kepada hukum positif Indonesia, peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang alih teknologi diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Asing, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten. Antara teknologi dan paten memiliki keterkaitan satu sama lainnya, dimana satu penemuan baru *(invensi)*, baru dapat diberikan hak paten, apabila didalamnya terdapat unsur teknologi yang berisfat baru (*novelty*), sehingga dasar filosifis diundangkannya Undang-Undang Paten adalah :

> "Dengan diratifikasinya perjanjian-perjanjian internasional, perkembangan teknologi, industri dan perdagangan yang semakin pesat diperlukan adanya undang-undang paten yang dapat memberikan perlindungan yang wajar bagi investor"[176]

Berdasarkan asfek filosofis tersebut, maka ketentuan teknologi diatur dalam ketentuan paten, dengan pertimbangan diantaranya ; untuk mendorong penemuan beraktivitas dalam teknologi, memberikan keleluasaan industri dalam

[176] Yayasan Klinik HaKi, *Kompilasi Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek dan Terjemahan Konvensi-Konvensi dibidang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI),* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm : 291.

memilih teknologi baru, memacu sektor industri untuk melakukan invensi, sarana alih teknologi dan instrumen penentuan kebijakan pembangunan[177].

Melalui ketentuan paten, lebih mempermudah terjadinya alih teknologi, sehingga mampu mendorong para investor-investor untuk melakukan penelitian yang akhirnya menciptakan suatu *invensi* yang bersifat kebaharuan melalui langkah-langkah yang *inventif* yang mampu diterapkan dalam dunia industri.

Adanya perlindungan hukum terhadap setiap penelitian-penelitian yang dilakukan dengan langkah-langkah yang *inventif,* hal ini akan mendorong para pihak inventor untuk melakukan penelitian, sehingga pihak inventor memiliki hak ekslusif yang diberikan negara atas hasil invensinya dibidang teknologi, dan dalam kurun waktu tertentu, pihak inventor dapat melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya[178].

Diberikannya persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hasil invensinya, menyebabkan tidak tertutup kemungkinan paten dapat dialihkan kepada pihak lain dengan cara ; Pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan[179]. Dalam hal pengalihan tersebut mensyaratkan adanya penyertaan dokumen asli paten dan berikut hal lain yang berkaitan dengan paten[180].

Alih teknologi, salah satu pengalihan patennya pada dasarnya dilakukan dengan cara membuat sebuah perjanjian secara tertulis dalam bentuk pemberian

[177] Sentosa Sembiring, *Prosedur dan Tatacara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta, Paten, dan Merek,* Yrama Widya, Bandung, 2002, hlm : 24.
[178] Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten
[179] Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten
[180] Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten

lisensi. Lisensi berasal dari kata *licentia* (Bahasa Latin) yang artinya, memberikan kebebasan atau izin kepada orang lain untuk menggunakan sesuatu yang sebelumnya orang tersebut tidak boleh gunakan[181]. Secara yuridis lisensi adalah, suatu perjanjian antara pemberi lisensi *(lisensor)* dengan penerima lisensi *(licensee)*, dimana *lisensor* dengan pembayaran dan kondisi tertentu memberikan izin kepada *licensee* untuk menggunakan hak atas kekayaan intelektualnya.

Berdasarkan penelitian penulis, dalam hal pengalihan teknologi melalui perjanjian lisensi yang telah dirumuskan PT. MG *(lisensor)* yang berdomisili di Grenoble, Perancis, dengan PT. MGI *(licensee)* yang berdomisili di Jakarta dilakukan dengan pertimbangan bahwa : PT. MG sangat berpengalaman dibidang desain, pemasaran manufaktur dan instalasi pengaturan voltase listrik, voltase menengah, voltase tinggi dan voltase ektra tinggi. Melalui pertimbangan tersebut, dirumuskanlah suatu kesepekatan yang memuat tentang :

1. Pihak MGI menyetujui untuk melindungi produk MG dengan cara memberikan hak kepada pihak MGI untuk mengelola, mengatur dan menjual produk yang dilisensi dan memiliki keuntungan dari pengalaman teknis dan yang berkaitan dengan penguasaan pengetahuan.
2. Pihak MG menyetujui untuk mengalihkan lisensi manufaktur, mengatur dan menjual produk lisensi dan menyediakan bantuan teknis dalam jangka waktu dan kondisi yang diatur dalam perjanjian.

Melalui kesepakatan tersebut, pihak PT. MG memberikan kepada PT. MGI keuntungan dari hasil industri MG untuk mengelola, mengatur, memutuskan dan menjual produk-produk lisensi berdasarkan kondisi spesifik yang diberikan[182].

[181] Roeslan Saleh, *Seluk Beluk Praktis Lisensi,* Sinar Grafika, 1991, hlm : 11.

[182] *Article 1 Main License Agreement : MG hereby grants to MGI, whice accepts, the benefit of MG's industrial experience to manufacture, assembly, adjust and sell the Licensed Products.*

Apabila lisensi dihubungkan dengan paten, hal ini merupakan pemberian oleh pemilik dari penemuan paten kepada orang atau badan hukum dengan izin untuk melakukan disuatu negara dan dalam batas waktu tertentu, satu atau lebih suatu tindakan mencakup hak-hak ekslusif dari pemilik penemuan paten di negara tersebut[183]. Lisensi berdasarkan ketentuan paten merupakan izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu[184].

Melalaui lisensi paten, bertujuan untuk memberikan otoritas perlindungan menggunakan sebuah penemuan yang telah mendapatkan perlindungan hak kekayaan intelektuaal. Paten melibatkan sebuah identifikasi dengan menyebutkan nama negara tempat paten tersebut diberikan, umumnya masalah teknis dari penemuan disebutkan secara singkat dalam pembukuan atau klausul yang digunakan dalam perjanjian[185]. Pihak *lisensor* dalam memberikan lisensi kepada *licensee* berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, diantaranya :

1. Dengan memberikan lisensi akan mendapatkan uang (royalty).
2. Lisensi mempunyai pengaruh memperluas pasar (jarak, hambatan-hambatan pemerintah, sifat dari produk)

The Licensed will be agree to from time to time by the parties and each Licensed Product will be defined in an addendum to this Agreement. Each addendum will also indicate the specific conditions under which the License for that Product is granted. (MG dengan ini memberikan kepada MGI yang menerima keuntungan dari hasil industri MG untuk mengelola, mengatur, memutuskan dan menjual produk-produk lisensi. Terlisensi akan sepakat dari waktu ke waktu melalui para pihak dan produk lisensi masing-masing yang akan dijelaskan dalam addendum perjanjian ini. Masing-masing addendum juga akan menunjukkan kondisi spesifik atas lisensi tersebut produk mana yang diberikan).

[183] Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Op Cit,* hlm : 121.

[184] Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten

[185] Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Op Cit,* hlm : 135.

3. Dilihat dari segi teknis, pemberian lisensi punya daya memperluas cakrawala.
4. Melalui lisensi dapat diadakan tukar menukar paket pengetahuan
5. Lisensi dapat berakibat Olehnya sendiri diproduksi barang bersangkutan, tentunya setelah terbukanya pasar
6. Dengan lisensi dapat memperluas kepentingan, dengan jalan mendapatkan paket bagian dalam perusahaan penerima lisensi, tentunya melalui tukar menukar lisensi itu.
7. Pemberian lisensi dapat digunakan untuk menyelesaikan kemungkinan sengketa[186].

Keuntungan dari pemberian lisensi adalah, memperoleh royalty dari sejumlah hasil penjualan tanpa harus turut serta dalam investasi dalam rangka membuka pasar ekspor, pengembangan pasar luar negeri, penciptaan pasar luar negeri bagi bahan baku yang bertalian dengan peralatan atau jasa, menghasilkan arus dana financial untuk melanjutkan riset dan pengembangan didaerah yang sama atau didaerah yang berlainan, dan menghindari biaya-biaya yang berhubungan dengan bisnis luar negeri dari negara yang tidak bersahabat[187].

Berdasarkan keuntungan yang diperoleh dari *licensor* tersebut, dalam alih teknologi dengan cara license yang motifnya adalah untuk memperoleh profit yang sebesar-besarnya. Melalui perjanjian lisensi antara MG dan MGI, maka pihak MG memberikan hak ekslusif kepada MGI untuk mengelola, mengatur dan menjual produk-produk lisensi di Indonesia diantaranya :

1. Menjual produk lisensi berkaitan dengan unit-unit *swirchgear*, *switchboards* dan atau komponen-komponen listrik lainnya.

[186] Roeslan Saleh, *Op Cit,* hlm : 13-14.

[187] Ridwan Khairandy (c), *Praktek Perdagangan Restriktif Dalam Pengalihan Teknologi Melalui Perjanjian Lisensi,* yang ditulis dalam buku Insan Maulana dkk, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual I,* Pusat Studi Hukum UII Yogyakarta Kerjasama dengan Yayasan Klinik HAKI, Jakarta, 2000, hlm : 63

2. Untuk instalasi yang lengkap atau kontrak kerja, yang disampaikan atas dasar kesepakatan[188].

Salah satunya, tahapan alih teknologi dengan cara *know how* yaitu, modal asing dalam bentuk alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia, sehingga memungkinkan bagi perusahaan-perusahaan lokal untuk mendesain kembali produksi dasar dari luar negeri. Melalui tahapan

[188] *Article 2 Main License Agreement : scope of the license (ruang lingkup lisensi)*

2.1 MG hereby grants to MG the exclusive right to manufacture, assemble and sell in Indonesia the Licensed Products. MG undertakes not to enter into a similar agreement relating to the assembling and the manufacturing of the Licensed Products in Indonesia. MG will be able to sell the Licensed Products outside Indonesia only to MG or to companies indicated and/or approved by MG. (MG dengan ini memberikan hak ekslusif untuk mengelola, mengatur dan menjual di Indonesia produk-produk lisensi. MG bertindak tidak akan memberlakukan perjanjian yang sama berkaitan dengan pengaturan dan pengelolaan produk-produk lisensi di Indonesia. MG akan menyanggupi untuk menjual produk-produk lisensi diluar Indonesia hanya kepada MG dan atau perusahaan yang mengacu kepada dan atau atas izin dari pada MG)

2.2 MG reserves the right tosell the Licensed Products to clients located in the Territory and/or for delivery in the Territory in the fol lowing cases: (MG memberikan hak untuk menjual produk-produk lisensi kepada pelanggan yang terdapat diwilayah dan atau diatur di dalam wilayah sebagai berikut) :

- *sales o the Licensed Products incorporated in switchgear units, in switchboards and/or in other electrical appliances.* (Menjual produk lisensi berkaitan dengan unit-unit *switchgear, switchboards* dan atau komponen-komponen listrik lainnya).
- *for complete installations or contracting jobs, delivered on a turnkey basis;*(Untuk instalasi yang lengkap atau kontrak kerja disampaikan atas dasar kesepakatan).
- *contracts. negotiated with companies or organisations located outside the territory for execution in the territory.*(Perjanjian, perundingan dengan perusahaan atau organisasi yang berada diluar wilayah dalam penentuan wilayah tersebut)

MG may request MGI's assistance with such sales in.which case MG and MGI will agree on the terms and conditions of such assistance.(MG bisa memohon bantuan MGI atas penjualan dalam hal apabila MG dan MGI sepakat atas jangka waktu dan persyaratan bantuan tersebut).

2.3 This Agreement is indivisible unassignable, non negotiable, and does not include the right for MGI to grant sub-licenses, without the prior written consent of MG. (Perjanjian ini terbuka terhadap ketidak sepakatan, tidak dinegosiasikan, dan tidak termasuk hak untuk MGI untuk mendapatkan sub lisensi, tanpa pemberitahuan persetujuan terlebih dahulu dari MG)

know how pada dasarnya adanya pemberian izin (dengan suatu imbalan) untuk menggunakan sesuatu yang sebelumnya orang tidak mengetahui cara penggunaannya. Oleh karenanya pada tahapan *know how* tersebut, secara tidak langsung telah terjadi alih teknologi yang dikenal dengan istilah *know how transfer* atau *technologi transfer*[189].

Tercapainya kesepakatan dalam perjanjian lisensi tersebut, maka para pihak memiliki kewajiban masing-masing, dimana kewajiban dari pihak MG, tahapan *know how* terjadi pada saat pihak MG mensuplai produk lisensi kepada MGI yang disertai dengan pengiriman gambar-gambar dan dokumen-dokumen, bantuan pelatihan, dan uji coba prototype. Tahapan inilah terjadinya proses alih teknologi, yang membuat orang dapat mengetahui cara penggunaannya.

Melalui pengiriman gambar-gambar dan dokumen-dokumen, pihak MG dalam mensuplai setiap produk lisensi kepada pihak MGI berkewajiban untuk memberikan informasi tentang rancangan-rancangan dari bagian produk tersebut, dalam 2 (dua) salinan yaitu, salinan yang satu adalah asli, salinan yang satunya dalam bentuk print mail dalam bahasa Prancis dan atau Bahasa Inggris, sehingga tanggung jawab dari pihak MG hanya sebatas sub koreksi atau kelengkapan di luar kerusakan atau ketidaklengkapan setiap jenis produk[190]. Dalam hal bantuan

[189] Roeslan Saleh, *Op Cit,* hlm : 12.

[190] *Article 3 : 3.1. Main License Agreement : Delivery of drwings and document* (Pengiriman gambar-gambar dan dokumen).

3,1.1.MG undertakes to supply MGI, within the timc-limits and conditions specified in each Addendum, the drawings, sketches and all documents necessary to manufacture, assemble and adjust the Licensed Products. Thedrawings and assembling documents to be supplied are listed in each Addendum. MGI will be responsible and will bear the expenses involved in adapting the Licensed Products to the Indonesian standards an rules, however, upon MGI's request, and subject to the availability of M G's technical

pelatihan, pihak MG akan melatih tenaga kerja dari MGI secara teknis, dengan cara mengirim para tenaga ahli atau teknisi dari pihak MG kepada perusahaan MGI[191]. Sedangkan terhadap uji coba prototype pihak MGI akan mengirimkan

departments, MG may carry ou the adaptation studies under conditions which will be determined by mutual agreement. (MG bertindak untuk mensuplai kepada MGI dalam jangka waktu terbatas dan persyaratan-persyaratan tertentu dalam setiap addendum, rancangan-rancangan, sketsa dan semua dokumen yang dibutuhkan untuk mengelola, mengatur dan memutuskan produk lisensi. Rancangan dan dokumen yang diputuskan didaftarkan dalam setiap addendum. MGI akan bertanggungjawab dan akan mengeluarkan biaya-biaya berkaitan dengan pengambilan produk lisensi dalam standard an aturan Indonesia, atas permintaan MGI, dan mengacu kepada kesanggupan bagian teknis MG, MG boleh melaksanakan pelatihan dengan syarat akan ditentukan melalui kesepakatan bersama).

3.1.2 The drawings of the apparatus, assemblies and sub-assemblies will be supplied in trio (2) copies, one reproducib. copy and one air mail print, with text in the French language and/or in the English language if available. All the other documents will be supplied in one copy and French, or in English if available. (Rancangan-rancangan dari bagian, pengaturan dan sub pengelolaan akan diberikan dalam 2 (dua) salinan, satu yang asli dan satu lagi print mail, dalam tes bahasa Prancis dan atau bahasa Inggris jika memungkinkan)

3,1.3 All documents and information supplied by MG to MGI will be usedby MGI for the sole purpose of executing the Agreement, unless clear approval be given from MG to the contrary. MG undertakes to replace, correct or complete any document infonmation which would be erroneous or incomplete, or damagduring transportation, MG's responsibility is l imited to sub correction or completion excluding any damages or indemnit of any kind". (Semua dokumen dan informasi yang diberikan oleh MG kepada MGI, akan digunakan oleh MGI untuk tujuan yang sesungguhnya melaksanakan kesepakatan, apabila tidak ada ijin secara tegas dari MG, adalah sebaliknya, MG berttindak mengalihkan hak, mengoreksi atau melengkapi sertiap informasi dokumen yang berkemngkinan salah atau tidak lengkap, atau rusak selama dalam perjalanan, tanggungjawab MG adalah terbatas hanya pada sub koreksi atau kelengkapan diluar kerusakan atau ketidaklengkapan setiap jenis produk)

[191] *Article 3 : 3.2. Main License Agreement : Training Assistance "MG wil train MGI's engineers and technicians either its plants in Europe or i n Indonesia by sending its engineers or technicians to MGI's plants. The terms and conditions of such training will be specified in each Addendum. Such training is granted as part of the technological transfer provided in this Agreement and will be free of charge. However all expenses related to MGI's personnel in Europe and to MG's personnel in Indonesia including air fare will be borne by MGI".* (Bantuan Pelatihan : MG akan melatih ahli-ahli MGI dan teknisi yang berada di Eropa atau di Indonesia dengan mengirimkan para ahlinya atau teknisinya kepada perusahaan MGI. Jangka waktu dan persyaratan pelatihan tersebut diberikan sebagai bagian dari pada transfer teknologi yang diberikan didalam perjanjian ini dan bersifat gratis tanpa biaya. Namun demikian semua biaya berkaitan dengan personel MGI di Eropa dan terhadap personel MG di Indonesia termasuk juga biaya perjalanan udara akan ditanggung oleh MGI).

Pembayaran dilakukan dengan cara transfer telegraf resmi, pengiriman transfer surat, Cek Bank[202]. Pembayaran atas keterlambatan menimbulkan bunga sebesar 15 (lima belas) persen selama periode pernyataan keterlambatan hingga tanggal pembayaran tepat. Berdasarkan permintaan Lisensee untuk melakukan penjualan terhadap bagian-bagian, komponen dan material baku untuk mengelola Produk Lisnesi, Lisensor akan mensuplai permintaan Lisensee seperti ; Bagian, komponen dan bahan baku kepada Lisensee atas harga, jangka waktu dan persyaratannya yang terdapat di dalam perjanjian. Harga, jangka waktu dan pesyaratan adalah harga yang paling layak, jangka waktu dan persyaratan diberikan oleh Lisensor kepada masyarakat pelanggan internasional.

Lisensee mengirimkan royalti untuk setiap 3 (tiga) bulannya, yang masing-masing tidak berkepentingan akan menjamin jumlah royalti di dalam pernyataan tegas[203]. Untuk itu Lisensee menyetujui untuk menjaga kebenaran dan akurasi file rekaman dan buku-buku rekening yang berisi semua data yang penting untuk penghitungan secara lengkap dan verifikasi terhadap jumlah yang akan dibayar dan terhadap informasi yang diberikan di dalam pernyataan yang diatur lebih lanjut untuk mengijinkan hal yang sama agar diuji dari waktu ke waktu atas hal yang dianggap perlu untuk verifikasi biaya royalti dan pembayaran yang layak atasnya[204].

Jangka waktu dan berakhirnya perjanjian 5 (lima) tahun, dan dapat dilakukan perpanjangan, dan berakhirnya perjanjian apabila salah satu pihak

[202] Cek Bank dilakukan melalui mata uang asing yang rekening depositonya berada pada bank yang ada nama Lisensee, dan akan dikirimkan kepada bank yang ditunjuk oleh Lisensor.
[203] *Article 4 License And Technical Assistance Agreement*
[204] *Article 6 License And Technical Assistance Agreemen*

melakukan kesalahan atas kewajibannnya [205]. Dalam hal penggunaan merek

[205] *Article 7 License And Technical Assistance Agreement* : Duration and Termination (Pasal 7 : Perjanjian lisensi dan bantuan teknis : tentang Jangka waktu dan berakhirnya perjanjian) :

1. *Term* (jangka waktu)
 This Agreement shall be effective for an initial period of 5 (five) years from the Effective Date. After the end of this period, this agreement shall expire without notice or any judicial proceeding. The parties may agree to extend the term of this Agreement for an additional period of 5 (five) years or any other period agreed by the parties, provided, however, that any extension shall be subject to any necessary approval by the Government of the United States of America and/or the Republic of Indonesia, if required, whichever comes later (perjanjian ini akan berlaku efektif untuk selama jangka waktu periode 5 tahun dari tanggal efektif berlakunya. Setelah akhir periode ini, perjanjian ini tidak akan berlaku lagi tanpa pemberitahuan atau proses hukum tertentu. Para pihak menyetujui untuk melaksanakan jangka waktu perjanjian ini untuk penambahan periode 5 tahun atau periode tertentu yang disetujui oleh para pihak, diberikan bagaimanapun sehingga setiap penambahan akan mengarah kepada perijinan yang diperlukan oleh Pemerintah Amerika Serikat dan atau Republik Indonesia, jika diperlukan, akan dilanjutkan berikutnya)..
2. *Termination prior to Expiration of Term* (Berakhirnya Perjanjian)
 a) *If either party hereto conyimues in default of any obligation imposed on it herein for more than sixty (60) days after written notice has been dispatched by the other party requesting the party in default to remedy such default , the other party may terminate this Agreement by giving notice to the first party and this Agreement shall terminate thirty (30) days following the date of dispatch of such notice without service of formal notice by by court bailiff or any judicial proceedings. In the event of bankryptcy, receivership, insolvencyor assignment for the benefit of creditors, or dissolution or liquidation of either party hereto, the other party may terminate this Agreement effective immediately , by giving the first party notice to that effect without service of formal notice by court bailiff or any judicial proceedings* (Jika salah satu pihak di dalam ini melakukan kesalahan atas kewajiban yang terdapat padanya lebih dari 60 0enam puluh) hari setelah pemberitahuan tertulis yang telah disampaikan oleh pihak lainnya melalui permintaan dengan memberikan pemberitahuan kepada pihak pertama dan perjanjian ini akan berakhir 30 (tiga puluh) hari berikut tanggal pengiriman pemberitahuan tersebut tanpa pelayanan pemberitahuan formal oleh pengadilan atau suatu proses hukum lainnya. Jika terjadi kepailitan, penerimaan, Lisensor akan menunjuk Kreditor yang benefit atau jika tidak ada solusi atau likuidasi dari salah satu pihak, maka pihak lain boleh mengakhiri perjanjian ini secara efektif sesegera mungkin, dengan memberikan pemberitahuan pihak pertama terhadap keberlakuan tersebut tanpa pemberitahuan formal oleh panitera pengadilan atau proses hukum lainnya).
 b) *Also, Licensor shall be entitled to terminate this Agreement at any time by three (3) months notice without service of formal notice by court bailiff or any judicial proceedings if any changes are brought about either to the financial control (i.e. the direct or indirect ownership of shares) of the Licensee or to the legal or actual management of such company. To give effect to this paragraph 2 of this Article 7 the Licencor and Licensee waive the first and second sentence of article 1266 of the Civil Code prevailing in the Republic of Indonesia* (Juga, Lisensor akan berhak untuk menghentikan perjanjian ini setiap waktu dengan pemebritahuan 3 bulan tanpa pemberitahaun pelayanan formal penitera pengadilan atau proses hukum lainnya jika perubahan yang ada dilakukan terhadap kontrol keuangan (sebagai contoh kepemilikan saham langsung maupun tidak langsung) dari Lisensee atau terhadap manajemen aktual dan hukum dari perusahaan tersebut. Untuk memberlakukan terhadap paragraf 2 ini pasal 7 Lisensor dan Lisensee akan terkena hukuman pertama dan kedua pasal 1266 Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia).

dagang Lisensee memiliki hak ekslusif maupun hak non-eksklusif, untuk menggunakan Merek Dagang Lisensor dan Merek Nama "*Golden Star*" dalam kaitannya dengan produk-roduk Lisensi di Indonesia selama jangka waktu perjanjian. Lisensee setuju untuk membayar kepada Lisensor biaya merek dagang, Lisensee akan mengekspor setiap Produk-Produk yang dilisensi melalui jariangan penjualan internasional Lisensor[206].

3. *Upon termination prior to expiration of term of this Agreement, all the respective rights and obligations of the parries hereunder, except for obligations occurred to date and those of a continuing nature such as confidentially, shall cease* (Atas penghentian sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini, semua hak masing-masing pihak dan kewajibannya terhadap para pihak tersebut, kecuali kewajiban yang terjadi pada tanggal dan suatu kelanjutan secara alami seperti secara empat mata, akan berhenti).
4. *After any termination due to it default by Licensee, all Royalties and other payments to be paid by Licensee and all reports required to be made hereunder shall continue to be made as if this Agreement had not terminated only with respect to the Licensed Products manufactured up to the date termination. Moreover, immediately upon the termination of this Agreemet for whatever reason, the Licensee shall* (Setelah penghentian karena kesalahan oleh Lisensee, maka semua royalti dan pembayaran lain yang akan dibayarkan oleh Lisensee dan semua laporan yang diperlukan dibuat serta akan meneruskan untuk dibuat seakan-akan perjanjian ini tidak berakhir hanya yang berkaitan dengan Lisensi Produk manufaktur di atas tanggal pengakhiran perjanjian. Selebihnya, secepatnya atas pemberhentian perjanjian tersebut untuk alasan apapun, maka Lisensee akan) :
 a) *Cease all manufacture, use and sale of the Licensed Products using the Technical Information and Industrial Property Rights, provided, howevwr, that only work in process by the Licensee may be completed and sold, such sale or sales being subject to Royalties required to be paid to Licensor by Article 4 hereof; and* (mengehntikan semua produksi, penggunaan dan penjualan produk-produk Lisensi yang menggunakan Informasi teknis dan hak-hak kekayaan Industrial, yang bagaimanapun hanya bekerja pada proses oleh Lisensee yang boleh dilengkapi dan dijual, penjualan tersebut yang menjadi hak royalti dimintakan untuk dibayarkan kepada lisensor yang diatur di dalam Pasal 4)
 b) *Cease to be entitled to use and shall forth with return or deliver to Licensor all written, photographic, or recorded materials containing Licensee's Technical Information acquired from Licensor, directly or indirectly , and all copies, reprints, and reproductions thereof* (Berhenti untuk berhak dan menggunakan dan akan mengembalikan atau mengirim kepada Lisensor semua photorafis tertulis atau materi-materi rekaman yang berisikan informasi teknis Lisensee yang didapatkan dari Lisensor, secara langsung maupun tidak langsung, dan semua salinan, cetakan dan reproduksi atasnya).

[206] *Article 8 License And Technical Assistance Agreemen*

prototype dari produk-produk lisensi, sehingga uji coba dapat dilakukan di laboratorium terhadap seluruh type produk-produk lisensi[192]. Adapun kewajiban dari pihak. MGI meliputi :

1. Melakukan pembayaran terhadap MG diantaranya :
 a. Pihak MGI akan membayar atas pengiriman dokumen dan bantuan teknis atas setiap produk lisensi.
 b. Pihak MGI akan membayar royaltie untuk setiap produk lisensi yang dihitung dalam jumlah bersih (kecuali pajak dan retribusi Indonesia, transport dan biaya-biaya pengepakan). Atas penjualan produk-produk lisensi yang dibayar oleh MGI kepada pelanggannya. Mengirimkan pernyataan royalty selama bulan Januari dan Juli setiap tahunnya atas setiap penjualan produk-produk lisensi yang telah dilaksanakan pada pertengahan tahun sebelumnya. Royalti akan dibayar dalam bulan berikutnya. Kemudian MGI menerima kontrol dan verifikasi yang mana MG anggap berguna untuk membuat produk MGI melalui suatu perwakilan yang diberikan kewenangan, pada perusahaan MG, berkaitan dengan pnegelolaan dan penjualan produk-produk lisensi. Untuk tujuan ini, MGI akan membuka kemungkinanan terhadap semua dokumen, MG atau perwakilannya boleh meminta atas informasi, dengan cara tertentu pembayaran dan hitungan pengelolaan.
 c. Pembayaran dilakukan dengan menggunakan mata uang Perancis, melalui tranfer Bank, kepada Bank yang ditunjuk di Perancis oleh MG.
 d. Pajak pendapatan yang dipungut atas sumber-sumber pajak oleh Pemerintah Indonesia sesuai dengan Perjanjian Pajak yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan Perancis, akan dipikul oleh MG. Terhadap pajak-pajak lain dan biaya-biaya yang dipungut atas pembayaran yang diperkirakan di dalam Perjanjian ini, seperti, pajak pendapatan, atau pengenaan pajak, serta biaya-

[192] *Article 3 : 3.3. Main License Agreement : Tests of prototypes " Upon MG I's request, MGI will send the prototype of the Licensed Products assembled by it to MG so as to allow MG to perform its usual tests on such type of products in its laboratories. The, conditions and dates of the tests will be determined by mutual agreement.The freight, handling and insurance charges relative. to such tests, as well as the cost of the test, will be borne by MGI".* (Uji Coba dan prototype : atas permintaan MGI, MGI akan mengirimkan prototype daripada produk lisensi yang diatur oleh MG, sehingga MG mengizinkan untuk melaksanakan uji coba terhadap type produk-produk di laboratorium. Persyaratan dan tanggal uji coba akan ditentukan melalui kesepakatan bersama. Tata letak, pengamanan, dan penjaminan biaya-biaya yang berkaitan dengan uji coba tersebut serta ongkos dari uji coba akan ditanggung oleh MGI).

biaya lainnya yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam perjanjian ini akan dipikul oleh MGI jika dipungut oleh Pemerintah Indonesia, atau dipikul oleh MGI jika dipungut oleh Pemerintah Perancis.

2. Menjaga kerahasiaan semua dokumen, informasi dan data lainnya yang diberikan oleh MG.
3. Menjaga kualitas atas produk lisensi yang dikelola oleh MGI adalah sama mutunya dengan yang diproduksi oleh MG.
4. Penggunaan nama MIS yang menyatakan setiap produk lisensi dan pemaketannya untuk dijual sesuai dengan merek aslinya. Dan pihak MGI dilarang menggunakan Merek MG jika produk lisensi yang dikelola oleh MGI tidak sama kualitasnya dengan yang ditentukan oleh MG, atau jika produk-produk lisensi telah mengalami perubahan yang tidak diijinkan oleh MG.
5. MGI maupun semua cabang Group OMETRACO yang bertanggung jawab selam waktu perjanjian tidak akan memproduksi, meggunakan atau menjual produk-produk MGI atau pihak ketiga yang mendisain yang akan bersaing dengan atau identik terhadap produk lisensi, dan atau tidak melakukan ekspansi terhadap perjanjian ini tentang produk-produk baru dalam bidang kelistrikan dan perngkat elektronik[193].

[193] *Article 4 Main License Agreement : Obligation of MGI* (Kewajiban MGI).

4.1. Remuneration of MG (Pembayaran terhadap MG)

4.1.1. Lump sun (Biaya keseluruhan)

In conseration of the documents prepared and toMGI and the technical assistance provided by MG,MGI will pay MG a lumpsum fee the amount and terms of payment are specified for each Licensed Product in the relevan.(Atas pertimbangan dokumen yang dikirim dan bantuan teknis yang telah diberikan oleh MG, MGI akan membayar kepada MG suatu biaya secara keseluruhan dan jangka waktu pembayaran ditentukan atas setiap produk lisensi secara khusus).

4.1.2. Royalties (Royalti)

A. In consideration of the license granted to MGI, MGI will pay MG a royal ty calculated as fol l ows, on the net amount (excluding Indonesian taxes on sales, and transport and packing costs). Of the sales of the Licensed Products invoiced by MGI to its customers. The royalty rate will be specified in the Addendum for each Licensed Products. (Atas pertimbangan lisensi yang diberikan kepada MGI, MGI akan membayar MG suatu royalti yang dihitung sebagai berikut, dalam jumlah bersih (kecuali pajak dan retribusi di Indonesia, transportasi dan biaya-biaya pengepakan). Atas penjualan produk lisensi yang dibayar oleh MGI kepada pelanggalannya, tingkat royalti akan ditentukan didalam adendum untuk setiap produk lisensi).

B. MGI will send to MG, during the months of, January and July of each year, a statement of royalties for the sales of Licensed Products having taken place in the previous half-year. The roya ties will be paid within the month following the statement. MGI accepts any control and verification which MG would deem useful to have made at MGI's plants

by an authorized representative at MG's expenses, relating to the manufacture and sale of the Licensed products. to this end, MGI will make available all the documents, MG or its representative may require for their information, in particular the invoicing and manufacturing acccunts. (MGI akan mengirim kepada MG selama bulan Januari dan Juli setiap tahunnya, suatu pernyataan royalti untuk setiap penjualan produk lisensi yang telah dilakukan pada pertengahan tahun sebelumnya. Royalti akan dibayar dalam bulan berikutnya berdasarkan pernya taan tersebut. MGI menerima pengawasan dan verifikasi yanga mana MG memberikan pertimbangan yang berguna untuk memproduksi merek MGI sebagai penanam dan perwakilan yang absah, dengan tujuan MGI akan menggunakan merek yang ada untuk semua dokumen. Pengeluaran-pengeluaran MG yang berhubungan dengan produksi dan penjualan produk lisensi, MG sebagai perwakilan boleh mendapatkan informasi, yang berpengaruh terhadap keterangan-keterangan pembayaran dan perhitungan produksi).

4.1.3. The amounts due to MG as tipulated in article 4.1.1 and 4.1.2 above will be paid in French Francs, by bank transfer, to the French Bank designated by MG. The exchange rate for such transfer shall be the rate published by the Bank of Indonesia on the day payment is due with respect to the lump sum and on the last day of the relevant half year period with respect to the royalties. The paymient will not be deemed as validly made until MG 's account in France has been credited by the French Bank (Jumlah yang ditentukan oleh MG pada Pasal 4.1.1 dan 4.1.2 diatas akan dibayar dalam mata uang Prancis, melalui transfer Bank, kepada Bank yang ditunjuk di Prancis oleh MG. Rata-rata penukaran transfer tersebut adalah, rata-rata yang diumumkan oleh Bank Indonesia pada saat pembayaran karena kaitan dengan jumlah dan pada saat priode akhir pertengahan tahun untuk pembayaran royalti. Pembayaran akan dianggap sebagai yang dibuat syah hingga rekening MG di Prancis telah diterbitkan oleh Bank Prancis)

4.1.4 The income-tax levied on source' by the Indonesian Authorities according to the Tax Treaty signed by Indonesia and France on the 14 th of September 1979,will be borne by MG. All other taxes and charges levied on the payments stipulated in this Agreement, as well as other income taxes and/or taxes and/or taxation and/or other similar charges concerning directly or indirectily this Agreement will be borne by MGI if levied by the Indonesian Authorities, or borne by MGI if levied by the French Authorities.(Pajak Pendapatan yang dipungut atas sumber-sumber pajak oleh Pemerintah Indonesia sesuai dengan perjanjian Pajak yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan Prancis. Pada tanggal 14 September 1979, akan dibebankan kepada MG. semua pajak-pajak dan atau pengenaan pajak dan atau biaya-biaya lainnya yang sama berkaitan dengan langsung maupun tidak langsung di dalam perjanjian ini akan dibebankan kepada MG jika dipungut oleh Pemerintah Indonesia, atau dibebankan kepada MGI jika dipungut oleh pemerintah Prancis)

4.2 Secrecy (Kerahasiaan)

MGI will treat as confidential and will keep secret all the documents, information and other data which will be supplied by MG in pursuance of this Agreenent.MGI undertakes not to disclose or transfer such documents, information, or other data to third parties, what ever the legal or economic bonds MGI may have at the present time or in thr

future with such third parties, unless MGI has received the prior acceptance in writing from MG.MG will take all necessary steps to ensure that no disclosure is made and will obtain a similar undertakin as to secrecy fromed its, employees and fromed its sub-contractors and/or sub-licenses, if sub-contracting, and sub-licensing are authorized by MG.(MGI akan memperlakukan kerahasiaan dan tetap menjaga rahasia semua dokumen, informasi dan data lainnya yang akan diberikan oleh MG untuk mencapai perjanjian ini. MGI bertanggungjawab untuk tidak membuka atau mentransfer dokumen-dokumen tersebut, informasi atau data lain terhadap pihak ketiga, apapun ikatan hukum atau ekonomi MGI yang bisa saja pada saat sekarang atau masa yang akan datang memberikan terhadap pihak ketiga, jika MGI tidak bisa menerima penerimaan sebelumnya dalam bentuk tertulis dari MG. MG akan mengambil langkah-langkah penting untuk menjamin bahwa kerahasiaan yanag dibuat akan memberikan pertanggungjawaban terhadap kerahasiaan darinya, para pekerja, serta sub kontraktornya dan atau sub lisensinya, jika sub kontrak atau sub lisensi dikuasakan kepada MG).

4.3. *Quality.*(Kualitas)
MG will assemble the Licensed Products so to strictly conform with the documents, information and other date furnished by MG to MGI, and will make all arrangement necessary to reach the same level of quality as MG.MG reserved the right to verify whether the licensed products assembled by MGI are of the same quality as those manufactured by MG. To this end, MGI will send to MGI, upon MG's request, a sample taken out of MG's production for to sale purpose of quality and conformity tests, In addition, MG will have the right to visit, once a year, MGI's factories in order to check the quality of MGI's production.(MG akan mengurus produk-produk lisensi hingga sebagai bentuk yang pemberitahuan secara terbatas, informasi dan atau waktu lainnya yang dilengkapi oleh MG kepada MGI, dan akan membuat semua perjanjian yang penting untuk mencapai tingkat yang sama dengan kualitas MG. MG memiliki hak untuk memverifikasi apakah produk lisensi yang dikelola oleh MGI adalah sama mutunya dengan yang diproduksi oleh MG. untuk tujuan ini, MGI akan mengirimkan kepada MGI atas permintaan MG, suatu contoh yang diambil dari produksi MG yang benar-benar bertujuan untuk kualitas uji kesesuaian, sebagai tambahan MG akan memiliki hak untuk mengunjungi sekali setahun, pabrik pengelolaan MG dalam rangka mengecek kualitas produksi MG).

4.4. *Use of MIS's name* (Penggunaan nama MIS)
MGI will in markearh Licensed Product and its packing, to be sold in Indonesia,with a statement of origin and with such trademarks as will be indicated by MG. The use of MG's trademarks is subject to the trademark Agreement signed by the parties hereto this day MGI there fore agrees not to use the above mentioned statements of origin and trademarks in any way other than those defined here under and in accordance with the trademark Agreement.MG reserves the right to Forbid MG to use MG's, trademarks where the Licensed Products assembled by MGI are not of the same quality as MG's, or if the, Licensed Products have been the object of alterations not approved by MG. (MGI akan menandai setiap produk lisensi dan pemaketannya untuk

Berdasarkan kewajiban-kewajiban dari para pihak, maka MGI akan memproduksi komponen-komponen tertentu dari produk yang dilisensi berdasarkan kepada program pemproduksian yang disepakati secara timbal balik antara MG dan MGI, jika terhadap item-item khusus harus dinyatakan dengan kesepakatan bersama kondisi finansial dari transfer teknologi yang relevan dalam memproduksi yang dianggap layak untuk diinvestsikan dan penggunaan teknologi maju yang khusus [194]. Untuk mencegah terjadinya penjualan secara bebas

dijual di Indonesia dengan suatu pernyataan keaslian dan merek tersebut sebagaimana diindikasikan oleh MG. Penggunaan merek MG adalah berkaitan dengan perjanjian merek yang ditandatangani oleh para pihak pada hari ini, oleh karena itu kesepakatan untuk tidak menggunakan pernyataan keasliannya yang tersebut diatas apabila berbeda dari yang tercantum berikut ini berdasarkan perjanjian merek. MG memiliki hak untuk melarang MGI untuk menggunakan merek MG jika produk lisensi yang dikelola oleh MGI tidak sama kualitasnya dengan yang ditentukan oleh MG, atau jika produk-produk lisensi telah mengalami perubahan yang diijinkan oleh MG).

4.5. *Non competition clause* (Klausul Non Kompetisi)
MGI as well as O_____and all subsidiaries of OMETRACO Group undertake, for the duration of this Agreemerit, not to manufacture, us or sell products of MGI's or third parties design which would be in competition with or identical to the licensed product, not enter into agreements with third parties to that effect. With respect to O_____, 's existing agreements with third parties as listed in Appendix A hereto, O_____, agrees not to expand these agreements to new products in the fie'ld of electrical and electronic equipment.(MGI maupun ____ dan semua cabang Group OMETRACO yang bertanggungjawab untuk selama waktu perjanjian ini akan memproduksi, menggunakan atau menjual produk-produk MGI atau pihak ketiga yang mendesain yang akan bersaing dengan atau identik terhadap produk lisensi, tidak berlaku perjanjian ini dengan pihak ketiga yang berkaitan dengan keberadaan perjanjian dengan pihak ketiga sebagaimana didaftarkan pada lampiran A, ___setuju untuk tidak melakukan ekspansi terhadap perjanjian ini terhadap produk-produk baru dalam bidang kelistrikan dan perangkan elektronik).

[194] Article 5 *Main License Agreement* : *Supplies From MG to MGI* (Suplai dari MG kepada MGI).

5.1. *Cormponents : MGI will manufacture certain components, of the Licensed Products according to a manufacturing program mutually agreed between MG and MGI as set out in the Addendum for each Licensed Products.MG agrees to supply MGI with the components not*

manufactured by MGI, in sufficient quantities according to prices and conditions defined in articles 5.3 and 5.4 here after.MGI under takes to purchase exclusively from MG all components manufactured by MG or its subsidiaries that MGI would decide not manufactu in Indonesia.(Komponen-komponen : MGI akan memproduksi komponen-komponen tertentu dari produk lisensi berdasarkan kepada program produksi yang disepakati secara timbale balik antara MG dan MGI sebagaimana diatur dalam addendum untuk setiap produk-produk lisensi. MG menyetujui untuk memberikan MGI komponen-komponen yang tidak di produksi oleh MGI dalam jumlah yang cukup berdasarkan harga dan persyaratan-persyaratan yang terdapat pada Pasal 5.3 dan Pasal 5.4 berikut. MGI bertanggungjawab untuk menjual secara ekslusif dari MG semua komponen yang diproduksi oleh MG atau cabang-cabangnya yang mana MGI akan memutuskan untuk tidak memproduksinya di Indonesia).

5.2. *Special items: Special items are those components listed in the Addendum for each licensed products, the manufacturing of which required considerable investments and the use of special advanced technology. MGI intends to manufacture part or the whole of the special items, MGI and MG would have to define by mutual agreement the financial conditions of the relevant transfer of technology.*(Hal-hal khusus : hal-hal khusus adalah, semua komponen yang terdaftar di dalam addendum untuk setiap produk lisensi, produksi yang dianggap layak diinvestasikan dengan penggunaan teknologi maju yang khusus. Apabila MGI berniat untuk memproduksi sebahagian atau secara keseluruhan item-item khusus, MGI dan MG harus menyatakannya dalam suatu kesepakatan bersama kondisi financial dari transfer teknologi yang relevan)

5.3.*Forecasts, Orders, Terms of Sales* (Perkiraan, pesanan, waktu penjualan)

5.3.1. MGI wil send to MG before the end of the month of July a general forecast of the number of Licensed Products, product by product, expected to be manufactured during the following year. Each Addendum will indicate what monthly forecast will be required for the relevant Licensed Product.(MGI akan mengirimkan kepada MG sebelum akhir bulan Juli suatu perkiraan jumlah produk lisensi, produk perproduk, diberikan terhadap yang diproduksi selama waktu tersebut. setiap addendum yang akan mengindikasikan perkiraan bulanan akan diberikan terhadap produk lisensi yang relevan)

5.3.2. The relevant ordering procedure, including firm monthly orders delivery time and limits to monthly fluctuation of orders, will be set out in the Addendum for each Licensed Products.(Prosedur pemesanan yang layak termasuk waktu pengirimam pesanan perusahaan terbatas pada fluktuasi pesanan bulanan, akan disusun di dalam addendum untuk setiap produk lisensi).

5.3.3 Delivery terms are CIP port. of Jakarta as such term is defined in the incoterms of the International Chamber of Commerce, 1980 Edition.The delivery dates are based on EX WORKS delivery (1980 ICC Incoterm). They will be confirmed by MGI in its acknowledgment of MG I's order and will depend on the exact quantities to be delivered. (Jangka waktu pengiriman adalah pelabuhan CIP di Jakarta sebagaimana sesuai dengan jangka waktu yang diatur oleh Dewan Kamar Dagang Internasional edisi 1980. Tanggal pengiriman berdasarkan atas pengiriman EX WORK

terhadap produk lisensi, maka produk-produk yang dilisensi tersebut diberi hak paten, dan apabila terjadi pelanggaran hak peten, maka pihak MG berhak untuk menuntut pelanggaran tersebut[195]. Meskipun dengan adanya hak paten terhadap

(Perjanjian ICC 1980). Mereka akan memberitahukan MGI atas pengetahuan setiap pesanan MGI dan akan tergantung kepada jumlah yang akan dikirim).

5.3.4. The sales of MG to MGI will be, except where other wise provided in this Agreement ruled by the general export sales conditions and in particular by clause 5 of these conditions, as stipulated in Appendix B attached hereto. (Penjulanan MG kepeda MGI, kecuali jika ditentukan sebaliknya di dalam perjanjian ini diatur oleh persyaratan penjualan ekspor umum dan secara khusus oleh klausul 5 (lima) persyaratan ini, sebagaimana ditegaskan dalam Appendix B).

5.4. Price and Payment (Harga dan Pembayaran).

5.4.1. The unit prices of the components for each Licensed Product will be negotiated by the parties. They are stated for a delivery ex- morks. (1980 ICC Incoterms). These prices will be based on economic conbitions in force on the list of January 1988 and will be adjusted on the list of January of every year, after negotiations between the parties. The revised prices will be applied to the orders received by MG between the list of January and the 31 st of December of the relevant year. (Unit harga dari pada komponen-komponen untuk setiap produk lisensi akan dirundingkan oleh para pihak, mereka menyatakan untuk suatu pengiriman *ex- morks* (Perjanjian ICC 1980). Harga-harga ini di dasarkan kepada kondisi ekonomi pada awal Januari 1988 dan akan ditentukan pada awal Januari setiap tahunnya, setelah negosiasi antara para pihak. Harga yang direvisi akan dilaksanakan terhadap pesanan yang diterima oleh MG antara awal Januari dan 31 Desember pada tahun tersebut).

5.4.2. Unless provided other wise by the parties, payments of each final monthly order will be made by bank transfer to a bank account designated by MG. Payiment will be nr, ude ninety (90) days after the date of invoice. (Apabila tidak ditentukan sebaliknya oleh para pihak, maka pembayaran dari setiap pesanan akhir bulan akan dibuat oleh Bank yang ditransfer kepada suatu rekening Bank yang ditunjuk oleh MG. Pembayaran terhitung 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal penagihan).

[195] *Article 6 Main License Agreement : Paten Rights* (Hak Paten).

6.1 Patents : MG declares it has no knowledge of any paten rights held by third parties preventing the free sale of the licensed products in Indonesia. MGI will benefit from the possible patent rights relating to the licensed product free of charge. How ever, MG does not certify the validity and independence of its patents, and both parties agree that this Agreement will not depend on the existence of any patents. (Paten: MG menyatakan ia tidak memberikan hak paten kepada pihak ketiga terhadap pengetahuan yang dimiliki, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penjualan secara bebas dari produk-produk lisensi di Indonesia. Dimungkinkan MGI akan mendapat untung dari hak paten dari produk-produk lisensi dengan bebas biaya. Namun demikian MG tidak menyatakan keabsahan paten-patennya secara bebas. Dan kedua

produk-produk yang dilisensikan, pihak MG memberikan izin kepada pihak MGI untuk mendesain atau pemroduksian produk-produk lisensi tanpa memodifikasi terhadap konsep teknologi MG[196].

belah pihak setuju atas kesepakatan ini, tidak akan tergantung kepada keberadaan setiap paten).

6.2 Infringement (Pelanggaran)

6.2.1. In the event of infringement by a third party, MG will be entitled to sue the infringing party under its own responsibility and at its own expenses and benefits. In this case MG will provide assistance with the necessary formalities only, at MG's expense and under no liability to MGI and/or to third parties.Not with standing. The above, MG reserves the right to sue the in Fringing parties either alone at its own cost absence of proceeding by MGI or together with MGI subject to prior mutual agreement on the distribution of cost and benefits. (Apabila pelanggaran oleh pihak ketiga, MG akan berhak untuk menuntut pelanggaran tersebut atas tanggungjawabnya dan biaya-biaya serta keuntungannya sendiri. Dalam hal ini MG akan memberikan bantuan hanya atas kepentingan formalitas pada biaya-biaya MG dan tidak bertanggungjawab terhadap MGI atau pihak ketiga. Sebaliknya, MG memiliki hak untuk menuntut pihak-pihak yang melakukan pelanggaran baik sendiri maupun biaya-biaya sendiri dalam hal ketidakhadiran MGI atau bersama-sama dengan MGI berdasarkan kesepakatan bersama sebelumnya tentang distribusi biaya dan keuntungan).

6.2.2. In the event of court action for in fringement brought by a third party againt MGI motivated by the manufactureof the licensed product. MGI will in form MG of the action brought againts it within eight (8) day following the claim and under takes to take all necessary steps in order to enable MG to gather every useful means for MGI's defence. In this case, MG will lend its assistance to MGI for its defence. (Apabila tindakan pengadilan atas pelanggaran yang disebabkan oleh pihak ketiga melawan MGI disebabkan karena memproduksi produk lisensi. MGI akan menginformasikan MG atas tindakan yang dilakukan tersebut dalam jangka waktu 18 (delapan belas) hari menurut tuntutan dan tanggungjawab untuk mengambil langkah-langkah penting, sehingga memungkinkan MG untuk melakukan setiap langkah-langkah pembelaan MGI. Dalam hal ini MG akan memberikan bantuann kepada MGI untuk pembelaan).

[196] *Article 7 Main License Agreement : Improvement* (Perbaikan).

7.1. During the term of this agreement, MG will allow MGI free of Charge to tose improvements made by MG wich would effect the design or production of the components manufactured or purchased locally by MG There fore, when industrial application of the in provements will send all drawings and technical documents necessary to integrate the improvements in MGI's production.The supplies from MG to MGI pursuant to article 5 above will be changed consequently. (Selama jangka waktu perjanjian ini, MG akan mengijinkan MGI bebas biaya perbaikan yang dilakukan oleh MG yang akan mempengaruhi desain atau komponen-komponen yang produksi atau dibeli

Selain dilakukannya perjanjian lisensi dalam alih teknologi, tidak tertutup kemungkinan para pihak juga mengikutsertakan *technical assistance agreement* (Perjanjian lisensi dan bantuan teknis). Dalam hal *technical assistance agreement* pada dasarnya memuat tentang :

a. Identitas Para Pihak.
b. Dasar Pertimbangan
c. Defenisi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam perjanjian.
d. Pemberian Lisensi
e. Bantuan Teknis dan Pelayanan
f. Pembayaran
g. Suplai Komponen, Bagian dan Bahan-Bahan Baku
h. Rekaman, Audit dan Laporan
i. Jangka waktu dan berakhirnya perjanjian
j. Merek Dagang dan Nama Dagang
k. Perpajakan
l. Penyelesaian Sengketa, Arbitrase, dan Hukum yang berlaku.
m. Tanggal Berlaku
n. Hukum Yang Berlaku
o. Force Majeure
p. Lain-lain

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam *technical assistance agreement* tersebut, yang terpenting adalah, mengenai pemberian lisensi, bantuan teknis dan pelayanan, pembayaran, suplai komponen, bagian dan bahan-bahan baku, rekaman, audit dan laporan, jangka waktu dan berakhirnya perjanjian, serta

secara local oleh MG, karena itu, jika pelaksanaan industrial perbaikannya akan mengirimkan semua gambar dan dokumen teknis yang penting untuk melakukan perbaikan produksi MGI. Suplai dari MG kepada MGI mengacu kepada Pasal 5 diatas akan dirubah secara konsekuen).

7.2. *All improvements made by MGI to the design or to the manufacturing of the Licensed Products will be given to MG free of charge.*(Semua perbaikan yang dilakukan oleh MGI untuk mendesain atau untuk memproduksi produk-produk lisensi akan diberikan kepada MG dengan bebas biaya).

7.3. *Improvement shall mean any amendment or modification, within the limits of performance defined in each Addendum which MG may bring to the Licensed Products or to the process of their manufacturing withtout modifying their to technological concept.* (Perbaikan berarti juga amandemen atau modifikasi, dalam batas pelaksanaan yang dinyatakan didalam setiap adendum yang mana MG boleh membawa produk lisensi atau memproses produksi mereka tanpa memodifikasi terhadap konsep teknologi mereka).

merek dagang dan nama dagang yang digunakan. Salah satunya perjanjian *License And Technical Assistance Agreement* yang dilakukan antara Graham Ltd. yang memiliki kantor di Chicago, Illinois, Amerika Serikat (Licensor) dengan F Y, yang berdomisili di Jakarta (Lisensee) Dimana dasar pertimbangan dilakukannya kerjasama adalah :

1. Lisensor sudah lama dibuatkan di dalam produksi dan penjualan produk lisensi, selanjutnya didefinisikan sebagai karya Lisensor.
2. Lisensor telah , memperoleh dan memiliki inforamasi teknis yang bernilai dan atau hak kekayaan industri dalam kaitannya dengan unit produk yang dilisensi.
3. Lisensor memiliki hak untuk memberi suatu lisensi untuk menggunakanan informasi teknis dan atu hak kekayaan industri dalam kaitannya dengan produk lisensi.
4. Lisensee adalah suatu perusahaan Joint Ventre yang dibentuk oleh Lisensor dan PT. Kemakmuran yang secara bersama di bawah perjanjian Joint Venture yang dibuat antara mereka sebagaimana F Y.
5. Lisensee berkeinginan untuk mendapatkan, dan Lisensor rela untuk memberikan kepada Lisensee atas lisensi dan hak untuk mengelola, memproduksi, menggunakan dan menjual Produk Lisensi yang menggunakan informasi teknis dan atau hak kekayaan industri oleh Lisensor di bawah bentuk-bentuk yang berikut disusun.

Pertimbangan tersebut, para pihak telah sepakat secara timbal balik untuk mengikatkan diri ke dalam suatu Lisensi dan Kesepakatan Teknikal Asistence dengan menggunakan beberapa istilah-istilah diantaranya ; *Agreement, Contra Territory, Effective Date, Industrial Property Rights, Joint Venture Agreement, Licensed Products, Technical Information*[197].

[197] Article 1 *License And Technical Assistance Agreement*: *Definitions 1.1. As used in this Agreement, the following terms have the following meanings respectively:*
1. *Agreement shall mean this License and Technical Assistence Agreement, as form time to time amended or supplemented* (Perjanjian maksudnya adalah Lisensi ini dan Kesepakatan TeknikaL Assitence, sebagai bentuk dari waktu ke waktu yang diubah atau ditambahkan).
2. *Contra Territory shall mean the territory of the Republic of Indonesia* (*Contra Teritori* maksudnya adalah teritorial Republik Indonesia).
3. *Effective Date shall mean the date this Agreement becomes effective in accordance with Article 11 hereto* (Tanggal Efektif maksudnya adalah tanggal perjanjian ini berlaku efektif menurut pasal 11).

Lisensor memberikan kepada lisensee suatu hak non eksklusif dengan ketentuan bahwa lisensi tidak dapat dialihkan tanpa adanya hak untuk mengalihkan lisensi, hak untuk mengelola, memproduksi, menggunakan, memasukkan atau menjual produk-produk lisensi yang menggunakan hak-hak atas kekayaan inustrial dan teknikal informasi yang dilengkapi oleh lisensor di dalam Kontrak Teritori[198].

4. *Industrial Property Rights shall mean any and/or all rights under patents, utility models, design and/or their aplications therefor presently owned or hereinafter acquered by Licensor, and/or with Licensor has or may have the right to control or grant lecense thereot during the term hereof and whichare aplicable to or may be used in manufacture and/or sales of the Licensed Products* (Hak kekayaan industri maksudnya adalah setiap dan atau semua hak-hak di bawah paten, model kegunaan, design dan atau aplikasi atasnya sekarang yang dimiliki atau selanjutnya diperoleh oleh Lisensor dan atau Lisensor yang memiliki atau boleh memiliki hak untuk mengontrol atau memberikan lisensi tersebut selama jangka waktu dan yang layak terhadap atau boleh digunakan di dalam pengelolaan dan atau menjual produk-produk Lisensi).
5. *Joint Venture Agreement shall mean the Join Venture Agreement made as of F Y between the Licensor and P.T. Kemakmuran, as from time to time amended or supplemented* (*Joint Venture Agreement* maksudnYa adalah kesepakatan *Join Venture* yang dibuat sebagaimana F Y antara Lisensor dan PT. Kemakmuran, sebagaimana dari waktu ke waktu dapat diamandemen atau ditambahkan).
6. *Licensed Products shall mean some electric and/or electronic products, as set forth in Appendix I, attached hereto* (Produk Lisensi maksudnya adalah sejumlah produk-produk listrik dan atau produk-produk elektronik).
7. *Technical Information shall mean all the technical knowledge, know-how, standard calculation, data and information developed or otherwise generally used by Licensor as stipulated in Appendix fereto, pertaining to the manufacture, production, use and sale of the Licensed Products* (Teknikal Informasi maksudnya adalah semua pengetahuan teknis, pengetahuan umum, penghitungan standar, data dan informasi yang dikembangkan atau sebaliknya secara umum digunakan oleh Lisensor sebagai mana tercantum di dalam Apendix, terdiri atas Manufaktur, produksi, penggunaan dan penjualan produk-produk lisensi).

[198] *Article 2 : License And Technical Assistance Agreement : Grant of License "Subject of the terms and condition set ferth in this Agreement, Licensor hereby grants to Licensee an non-exlusive, non-transferable license, without the right to sublicense, right to manufacture, produce, use, dispose of and sell the Licensed Products using the Industrial Property Tights and Technical Information furnished by Licensor in the Contract Territory"*(Pasal 2 : Perjanjian Lisensi dan Bantuan Teknis ; Pemberian Lisensi "Mengacu kepada istilah-istilah dan kondisi yang terlampir di dalam perjanjian ini, Lisensor dengan ini memberikan kepada lisensee suatu hak ekslusif, lisensi tidak bisa dialihkan, tanpa hak untuk pemberi lisensi, hak untuk mengelola, memproduksi, menggunakan, memasukkan atau menjual produk-produk lisensi yang mengunakan hak-hak atas kekayaan industrial dan teknikal informasi yang dilengkapi oleh lisensor didalam kontrak teritori).

Bantuan teknis dan pelayanan tersebut, berdasarkan jadwal dari informas teknis yang telah disepakati oleh para pihak, Lisensor memberikan Lisensee berupa Informasi Teknis setelah Lisensor menerima pembayaran biaya klausul teknis dari Lisensee, sehingga Lisensee boleh mengelola dan memproduksi produk terlisensi tanpa penundaan, dengan jumlah yang layak untuk personel teknis dan mendapatkan kesempatan mempelajari manufaktur Produk Lisensi di Perusahaan Lisensor. Lisensor mengadakan konsultasi, pelatihan-pelatihan terhadap personalia Lisensee, dimana biaya perjalanan, makanan, akomodasi dan biaya-biaya lainnya tanggung jawab dari pihak Lisensee[199].

[199] *Article 3 (1 and 2) : License And Technical Assistance Agreement* (Bantuan Teknis dan Pelayanan) :

1. *In accordance with deliverv schedule of Technical information agreed upon leter by the parties, Licensor ahall supply Lecensee with the Technical Information within 60 (sixty) days after Licensor's receipt of Licensee's payment of the Technical Disclosure Fee under Article 4.1., in order that Licensee may manufacture and produce the Licensed Products without delay, to the extent Licensor may grant and deem to be appropriate to Licensee.* (Menurut jadwal yang dikirimkan dari informasi teknis disepakati diatas surat oleh para pihak, Lisensor akan memberikan Lisensee berupa informasi Teknis di dalam 60 (enam puluh) hari setelah penerimaan Lisensor atas pembayaran Lisensee dari biaya Klausul teknis menurut pasal 4.1. sehingga Lisensee boleh mengelola dan memproduksi produk terlisensi tanpa penundaan, terhadap peningkatan lisensor boleh memberikan dan menganggap sesuai dengan Lisensee).
2. *Upon written request of Licensee, Licensor shall permit a reasonable number of technical personnel designated by Lecensee to have opportunity to study the manufacture of the Licensed Products at Licensor's place of business, free of charge, to the extent Licensor may grant and deem to be appropriate to Licensee. Licensee shall advice Licensor, in advance, of the purposes, nambers, names, qualifications and probable lenghts of stay of Licensee's designated personnel desiring to visit Lecensor. Licensor shall arrange to make available qualified personel for consulattion with and training of such Licensee's personel. Cost for round trips, meals, lodging and aother expenses of Licensee's personnel dispatched for training, shall be borne by Licensee. Licensee's personnel, dispatched for training during the time they are present on the premises of Licensor, shall be subject to all of the rules and regulations prevailing on the premise of Licensor.* (Atas permintaan tertulis Lisensee, Lisensor akan mengijinkan suatu jumlah yang layak daripada personel teknis yang disusun oleh Lisensee untuk mendapatkan kesempatan untuk mempelajari manufaktur Produk Lisensi pada tempat usaha Lisensor, bebas biaya, selanjutnya Lisensor boleh memberikan dan menganggap sesuai dengan Lisensee. Lisensee akan menasehati Lisensor, atas kemajuan, tujuan, jumlah, nama, kualifikasi dan jangka waktu yang layak atas menetapnya personel yang dimintakan yang ditunjuk oleh Lisensee untuk mengunjungi Lisensor. Lisensor akan mengatur untuk membuat personel yang layak untuk konsultasi dengan pelatihan terhadap personal Lisensee tersebut. Biaya

Kemudian Lisensor mengirimkan kepada Lisensee tenaga ahli yang berkualitas dan atau teknisi untuk memberikan bantuan dan pelayanan terhadap Lisensee dalam kaitannya dengan manufaktur, produksi, penggunaan, penjualan dan operasi produk-produk Lisensor untuk jangka waktu yang disepakati oleh para pihak. Lisensee bertanggung jawab terhadap biay"A-B"iaya perjalanan, biaya hidup dari dan ke Amerika Serikat. Di Indonesia kebutuhan para ahli dan atau teknisi yang dikirim oleh Lisensor, harus memenuhi syarat standar profesional dan keahlian yang layak, sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, baik dalam bentuk bantuan mapun pelayanan dengan penuh kepedulian, serta ketekunan[200].

Apabila terdapat model baru Produk-Produk Lisensi yang diperkenalkan oleh Lisensee, Lisensor setuju untuk melaksanakan uji coba dan evaluasi teknis dari produk-produk yang dilisensi yang dikembangkan oleh Lisensee, dan bebas

perjalanan, makanan, akomodasi dan biaya-biaya lainnya dari personel Lisensee untuk tujuan pelatihan, akan diberikan oleh Lisensee. Personel Lisensee mendapatkan pelatihan selama waktu mereka berada dan terdapat didalam izin Lisensor, yang akan mengacu kepada semua aturan dan petunjuk yang memberikan tentang izin Lisensor *)*

[200] *Article 3* (3) : *License And Technical Assistance Agreement* : *"Upon written request of Licensee, Licensor shall send to Licensee a reasonable number of qualified engineers and/or technicians to reder assistance and services to Licensee in connection with the manufacture, production, use, sale and operation of the Licensed Products for a reasonable period to be agreed upon by the pat ties hereto, provided, however, that Licensee shall agree to bear 367 the travelling expenses into and from the United States of America, and living axpence; in Indonesia incurred by any such engineers and/or technicians. Licensor shall assure that such engineers and/or technicians are qualified with profesional standards and reasonable skill, and shall perform the assistance and services with care and diligence".* (Pasal 3 ayat (3) Perjanjian Lisensi dan Bantuan Teknis : atas permintaan tertulis Lisensee, Lisensor akan mengirimkan kepada Lisensee suatu jumlah yang layak tenaga ahli yang berkualitas dan atau teknisi untuk memberikan bantuan dan pelayanan terhadap Lisensee dalam kaitannya dengan manufaktur, produksi, pengunaan, penjualan dan operasi dari pada produk-produk Lisensor untuk jangka waktu yang memungkinkan yang disepakati oleh para pihak atasnya, diberikan, bagaimanapun bahwa Lisensee akan setuju untuk membuat 367 biaya-biaya perjalanan dari dan ke Amerika Serikat dan biaya hidup di Indonesia yang diperlukan oleh para ahli dan atau teknisi tersebut yang memenuhi syarat standar profesional dan keahlian yang layak, dan akan melaksanakan fungsi bantuannya dan pelayanan dengan penuh kepedulian dan ketekunan).

biaya. Bahkan apabila orang yang dikirim dari Lisensee atau Lisensee menderita sakit selama dalam pelatihan, maka akan diberikan perawatan medis[201].

Pembayaran yang dilakukan Lisensee dalam bentuk kompensasi berikut jumlahnya dan cara yang terinci sebagai berikut : *Pertama,* Biaya Klausul Teknis, *Kedua,* Royalti yaitu, Lisensee akan membayar kepada Lisensor setiap tahun. *Ketiga,* Lisensee akan melakukan pembayaran kepada lisensor semi tahunan. Adapun biaya tambahan lisensee meliputi :

1. Biaya tambahan Lisensi yaitu, untuk tambahan model atasnya yang akan dibayar di dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal setiap permintaan oleh Lisensee atas Informasi Teknis untuk model Tambahan.
2. Biaya bantuan teknis untuk pengawasan dan perbantuan oleh Lisensor yaitu, Lisensee akan membayar atas biaya bantuan teknis di dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penerimaan suatu penagihan dari Lisensor.

[201] *Article 3* (4 and 5) : *License And Technical Assistance Agreement* :

4. Upon written request of Licensee made from tiem to time during the term of this Agreement when new models of Licensed Products are introduced by Licensee, Licensor agrees to perform the testing and technical evaluation of such Licensed Prodeucts assembled by Licensee, up to 10 (ten) ubite of each model of such Licensed Products to be sent to Licensor, free of charge.(Atas permintaan tertulis Lisensee yang dibuat dari waktu ke waktu selama jangka waktu perjanjian ini jika terdapat model baru produk-produk Lisensi yang diperkenalkan oleh Lisensee, Lisensor setuju untuk melaksanakan uji coba dan evaluasi teknis dari produk-produk yang dilisensi yang dikembangkan oleh Lisensee dan bebas biaya)

5. In the eventthat the person of either Licensee or Licensor becomes ill during his stay at the other party's factory, either party hereto shall try to make its best efforts that such other party's person may receive the necessary medical treatment at the cost and liability of such other party. (Bahkan jika orang baik dari Lisenseee atau Lisensee menderita sakit selama menetap pada pabrik pihak lainnya, maka pihak yang atasnya akan mencoba untuk memberikan upaya terbaiknya, sehingga orang utusan pihak lainya tersebut bisa menerima perawatan medis yang diperlukan atas biaya dan tanggungjawab pihak tersebut)

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peranan perusahaan asing patungan dalam alih teknologi pada dasarnya lebih mempermudah transfer modal asing dalam konsep alat-alat untuk perusahaan dalam bentuk *hardware* berupa peralatan berat (mesin-mesin), dan desain, sebagai fasilitas operasional produksi dari pabrik, memberikan *sofware* dalam bentuk bantuan teknis dan pengetahuan *(know how)* melalui informasi yang terdapat dalam buku petunjuk atau cetak biru, mengadakan pelatihan-pelatihan baik di dalam maupun di luar negeri, menjaga kerahasiaan informasi dan teknologi, serta memberikan hak paten atas suatu penemuan-penemuan yang mengandung unsur teknologi.
2. Pengalihan teknologi pada perusahaan asing patungan melalui perjanjian lisensi bertujuan untuk memperoleh profit yang sebesar-besarnya dengan memberikan hak eksklusif (izin) untuk mengelola, mengatur, mendesain kembali, dan menjual produk lisensi, dengan suatu imbalan membayar pengiriman dokumen, bantuan teknis atas setiap produk lisensi, sehingga terjaganya kerahasiaan informasi data, dan serta membayar royalti. Selain dilakukannya perjanjian lisensi, tidak tertutup kemungkinan mengikutsertakan *technical assistance agreement* yang memuat tentang pemberian lisensi, bantuan teknis dan pelayanan, pembayaran, suplai komponen, bagian dan bahan-bahan baku, rekaman, audit dan laporan, serta merek dagang dan nama dagang yang digunakan.

B. Saran

1. Diharapkan kepada perusahaan *joint venture* yang mengadakan pelatihan-pelatihan atau pendidikan, agar dilakukan secara terarah dan teratur, sehingga para tenaga kerja memperoleh transfer teknologi memiliki kemampuan dalam penguasaan teknologi, dengan tetap menjaga kerahasiaannya.
2. Diharapkan kepada investor lokal atau domestik yang membentuk perusahaan *joint venture* menjaga kualitas atas produk lisens, karena dengan adanya (izin) untuk mengelola, mengatur, mendesain kembali, dan menjual produk-produk yang dilisensi, maka pihak investor lokal atau domestik akan menguasai akses perolehan atau penguasaan teknologi secara cepat, dengan mengembangkan riset dalam pengembangan sumber daya pengetahuan teknologi yang akhirnya akan menciptakan suatu teknologi baru.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Buku-buku.

Abdul Kadir Muhammad, ***Hukum Perusahaan Di Indonesia,*** cetakan kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

_____, ***Hukum Perjanjian,*** Alumni Bandung, 1986.

Aminuddin Ilmar, ***Hukum Penanaman Modal di Indonesia,*** Kencana, Jakarta, 2004.

Arief Budiman, ***Teori Pembangunan Ekonomi dunia ke Tiga,*** Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.

Bachrawi Sanusi, ***Pengantar Ekonomi Pembangunan,*** Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

Boediono, ***Ekonomi Internasional,*** edisi 1, BPFE, Yogyakarta, 2000.

C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, ***Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia,*** Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Dewi Astutty Mochtar, ***Perjanjian Lisensi Alih Teknologi dalam Pengembangan Teknologi Indonesia,*** di kutip dari Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Hukum Terhadap Perusahaan-Perusahaan Transnasional di Indonesia :* Disertasi, Alumni Bandung, 2001.

Didik J. Rachbini, ***Ekonomi di Era Transisi Demokrasi,*** Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.

Entang Sastraatmadja, ***Ekonomi Pembangunan (Pengalaman Indonesia),*** Armico Bandung, 1986.

Friedman, dalam buku Richard Burton Simatupang, ***Aspek Hukum dalam Bisnis,*** Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

Gunawan Widjaja, ***Seri Hukum Bisnis : Waralaba,*** Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001.

Hal Hill, ***Ekonomi Indonesia,*** edisi ke 2, Murai Kencana, Jakarta, 2002.

Huala Adolf, ***Hukum Ekonomi Internasional : Suatu Pengantar,*** PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, .

Ibrahim Hasan, ***Indonesia Menuju Era Industrialisasi Pengalaman Daerah Istimewa Aceh,*** dalam Buku M. Arsjad Anwar dkk, *Pemikiran Pelaksanaan dan Perintisan Pembangunan Ekonomi,* PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992.

I.G. Rai Widjaja, ***Pedoman Dasar Perseroan Terbatas (PT),*** Pradya Paramita, Jakarta, 1994.

JE, Sahetapy, ***Yang di Butuhkan Transparansi,*** Majalah Tiras, edisi 50 Januari, 1998.

Jhingan, ***Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan,*** PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Kartasapoetra, dkk, ***Manajemen Penanaman Modal Asing,*** Bina Aksara, Jakarta, 1985.

Kartini muljadi dan Gunawan Widjaja, ***Perikatan yang Lahir dari Perjanjian,*** Raja grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Kelik Wardiono, ***Franchise : Sebuah Media Pengalihan dan Penguasaan Kemampuan Teknologi,*** Jurisprudence, vol I, No. 1, Maret 2004.

Kwik Kian Gie, ***Ekonomi Indonesia dalam Krisis dan Transisi Politik,*** Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.

Lili Rasjidi, ***Hukum Sebagai Suatu Sistem,*** Mandar Maju, Bandung, 2003.

Mariam Darus Badrulzaman, ***Aneka Hukum Bisnis,*** Alumni, Bandung, 1994.

Michael P. Todaro, ***Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga,*** Edisi ke enam, Erlangga, Jakarta, 1999.

Mudjarad Kuncoro, ***Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah dan Kebijakan,*** Edisi ke 3, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003.

Munir Fuady, ***Pengantar Hukum Bisnis : menata Bisnis Modern di era Global,*** Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

_____, ***Hukum Bisnis : dalam teori dan praktek,*** buku ke-3, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

_____, ***Hukum Perusahaan,*** Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

_____, ***Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis),*** Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Muhammad Sadli, ***Pembentukan Kebijaksanaan Ekonomi di masa Orde Baru : Berbagai dilema dan Resolusinya.*** Dalam buku Teori Ekonomi dan Kebijaksanaan Pembangunan Kumpulan Esai untuk menghormati Sumitro Djojohadokusumo, PT. Gramedia, Jakarta, 1987.

Nopirin, ***Ekonomi Internasional,*** Edisi Ke- 3, BPFE, Yogyakarta, 1999.

Nurimnsyah Hasibuan, ***Masalah dan Prospek Industrialisasi pada wilayah pembangunan Indonesia Barat,*** dalam buku, *Pembangunan ekonomi Regional,* Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, 2002.

OK. Saidin, ***Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual,*** Raja Grafindo Persada, 1995.

Rahyunir Rauf, ***Kelembagaan RT dan RW (Sejarah, Hakekat dan Prosfek Kelembagaan),*** Pemerintah Kota Pekanbaru, Riau, 2005.

Ridwan Khairandy, ***Teknologi dan Alih Teknologi dalam Prespektif Hukum,*** Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002.

_____, ***Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak,*** UII Yogyakarta, 2004.

_____, ***Praktek Perdagangan Restriktif Dalam Pengalihan Teknologi Melalui Perjanjian Lisensi,*** yang ditulis dalam buku Insan Maulana dkk, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual I,* Pusat Studi Hukum UII Yogyakarta Kerjasama dengan Yayasan Klinik HAKI, Jakarta, 2000.

Roeslan Saleh, ***Seluk Beluk Praktis Lisensi,*** Sinar Grafika, 1991.

R. Subekti, ***Pokok-Pokok Hukum Perdata,*** Cetakan 14, Intermasa, Jakarta, 1979.

_____, ***Pokok-Pokok Hukum Perdata,*** cetakan XXIV, Intermasa, Jakarta, 1992.

Sadono Sukirno, ***Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah, dan dasar Kebijakan,*** Borta Gorat, Medan, 1981.

Salim H.S, ***Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia,*** buku ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Sentosa Sembiring, ***Prosedur dan Tatacara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta, Paten, dan Merek,*** Yrama Widya, Bandung, 2002.

Shidarta, ***Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia,*** Grasindo, Jakarta, 2000.

Sidargo Gautama, ***Hukum Dagang Internasional,*** Alumni Bandung, 1997.

Soedjono Dirdjosisworo, ***Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal di Indonesia,*** Mandar Maju, Bandung, 1999.

Soelistyo, ***Ekonomi Internasional (Teori Perdagangan Internasional),*** Edisi Ke-2, Liberty, Yogyakarta, 1986.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, ***Penelitian Hukum Normatif,*** PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Sri Adiningsih dan YB Kadarusman, ***Teori ekonomi Mikro,*** edisi Kedua, BPFE, Yograkarta, 2003.

Suharnoko, ***Hukum Perjanjian : Teori dan Analisis Kasus,*** Kencana, Jakarta, 2004.

Sumantoro, ***Masalah Penganturan Alih Teknologi,*** Alumni Bandung, 1993.

Sutantya R. Hadikusuma, ***Pengertian Pokok Hukum Perusahaan : Bentuk-Bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia,*** Rajawali-Press, Jakarta, 1995.

Suyud Margono dan Amir Angkasa, ***Komersialisasi Aset Intelektual : Aspek Hukum Bisnis,*** PT. Grasindo, Jakarta, 2002.

Syafrinaldi, ***Kesepakatan ASEAN 1995 dan Hak Milik Intelektual,*** Jurnal Mahkamah UIR, UIR-Press, Edisi April, 2003.

_____, ***Hukum Hak Milik Intelektual dan Pembangunan,*** UIR-Press, Pekanbaru, 2002.

_____, ***Hukum tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual dalam Menghadapi Era Globalisasi,*** UIR-Press, Pekanbaru, 2003.

Yayasan Klinik HaKi, ***Kompilasi Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek dan Terjemahan Konvensi-Konvensi dibidang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI),*** Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Asing.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 1968 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

3. Kamus.

Ilham Gunawan dan Martinus Sahrani, ***Kamus Hukum***, Restu Agung, Jakarta, 2002.

4. Dokumen Perjanjian.

Joint Venture Agreement

Licence Agreement

Licence And Technical Assistence Agreement

Lampiran I.

JOINT VENTURA AGREEMENT

This agreement, dated as of the.....day of Januari 19... by and between :
(A). PT. A....., an Indonesian corporation having its registered office at Jl....., Jakarta in the Republik of Indonesia (hereinafter called "B.....").

and

(B). A....., CORPORATION, an Ohio Corporation having its general offices at....., Middletown, Ohio 45042 in the United States of America (herein after called "A.....").

as follows :

1. Join Ventura. B.....and A....., shall form a limited liability company under the laws of the Republik of Indonesia for the purpose of manufacturing corrugated metal drainage pipe, sewer pipe, tunnels, underpasses with galvanized and other coatings, corrugated metal superspan structures, retaining walls and highway guardrails with galvanized and other coatings, corrugated sheet piling for trenches and excavations, metal posts for guardrails, fabricated water control gates and miscellaneous job galvanizing. The name of such company shall be PT. B..... A.....(hereinafter called "B-A") or such other name as may be agreed upon by the parties and approved by the Departement of justice.
2. Articles of Association. The Articles of Association of B-A shall be written in accordance with the spirit and intent of this Agreement, but not contrary to the laws and regulations of approriate steps to cause the formation of B-A as soon as possible following issuance of the required approvals and licenses by the appropriate governmental authorities.
3. Initial Capital and capital Contribution. B-A shall have an initial authorized capital of twelve thousand registered ordinary shares having a parvalute of One Hundred United States Dollars (U.S. $ 100) per share, for a total authorized capital of One Million Two Hundred Thousand United States Dollars ($. 1,200,000). Promptly following approval of the Articles of Association of B-A by the appropriate authorities, B-A shall issue shares to the parties, and the parties shall pay B-A therefor by contribution in kind or in cash at parvalue, as follows :
 (a). 2, 400 shares shall be issued to B.....for contribution in kind consisting of certain real property which B..... shall transfer to B-A. Such property contributed by B..... (more specifically described in Appendix A attached hereto and made a part of this Agreement) shall consist of 2, 7 hectares, more or less, of which an area of at least 2,3 contiguous hectares is

easily accessable and commercially suitable for construction of a main building for machine processing and galvanizing as well as the other plant facilities ? for B-A operation in foreign Investment Application Form B to be submitted by the parties hereto. A will, or wells, on such contributed property, to be drilled al reasonable cost, shall yield adequate water supplies for all galvanizing and other plant operations of B-A. the parties hereto agree that this property constitutes a constribution in kind by B..... of US $ 240.000. B.....represents it has full right of ownership to the property and that such property is free and clear of all mortgages, liens, tax claims and prohibitive encumbrances except as noted in Appendix A.

(b). 9,600 shares shall be issued to A.....for a cash payment of US $ 960, 000.

4. B.....options. B.....shall have the following options to purchase additional shares of "A-B" stock :

(a). B.....may exercise its option, at any time within eighteen (18) months from the date of approval of the Articles of Assocuation, upon written notice and tender of payment in cash to A.....to purchase from A..... a total of one thousand two hundred shares (1,200) of B-A at a purchase price of U.S $ 100 per share.

(b).B.....shal have an additional option to purchase capital shares of B-A so as to increase the B.....ratio of ownership to forty percent (40 %), of the outstanding capital shares of B-A at any time after five years from the start ofcomersial production of B-A. such option to purchase by B..... shal be exercised by payment in cash for additional new shares issued by B-A or by purchase of B-A shares from A..... , the cash purchase price per shares shall be determined substantialy in accordance with procedures set forth in section 7.

5. Government Approvals. The obligations of the parties to form B-A and to contribute capital shall be subject to the condition that appropriate governmental agencies of the Republic os shal have :

(a). Approved the foreign investment Application Form B..... jointly filed by the parties in connection with the proposed venture.

(b). Issued the appropriate Operating Licences to enable the ventura to accomplish its intended purposes, and

(c). Issued any other required license, consent or approval.

6. Debt Financing. To the extent that B-A may require short or long term funding through borrowings, such borrowing shall be made by B-A directly, but only as authorized by a prior resolution of the Board of Commissioners. If any guarantees by the parties hereto shall be necessary to obtain borrowed working capital funds for B-A, such guarantees shall

be made by B.....and A..... in proportion to the equity in B-A held by them respectively on the date of such borrowings. If B..... cannot issue its pro rate guarantee hereunder, then A..... may require B.....to pledge its B-A shares and / or deliver security interests in receivables and inventory of B-A.

7. Indonesian Equity Ownership. Prior to the end of ten years following the formation of B-A either.
 (a). B-A shall have increased its authorized capital from retained earnings and offer such additional shares for sale or
 (b). A..... shall offer a portion of its shares in B-A for sale.

 To the extentnecessary so that at theend of such ten year priod B..... shall have first right to purchase the number of shares necessary in order to own 51 % the capital shares of B-A pursuant to either subsection (a) or (b) above. Sales of such shares shall be at a price equal to fair market value estabilished having due regard for both current and future earnings. Such fair market value shall be estabilished by agreement between B..... and A..... or, failing such agreement, by the joint opinion of two independent appraisers, one of which shall be appointed by each party, or of such appraisers are unable to agree, by the opinion of a third appraiser appointed jointly by the first two appraisers.

 If B.....is not the largest single shereholder of B-A at the end of the ten-year period, then A.....at its option will remain the largest single shareholder of B-A, notwithstanding that Indonesian nationals may own 51 % or more of the capital shares of B-A.
8. Other Increases of Authorized Capital, Should there be increase in authorized capital of B-A in addition to any increase contemplated by the provisions of section4 (b) or 7, such new shares shall be offered first to B.....and A.....in propotion to their respective shareholdings. If ther B.....or A.....fail to subscribe for their pro rata option of the new shares then any usubscribed for their pro rata portion of the new shares then any unsubscribed shares shall first offered to the other party.
9. Transfer of Shares. Neither A.....nor B..... shall transfer any sharess in B-A (other than to an which more than fifty (50) % of the voting stock is owned by the transferor or to entity which owns more than fifty (50) % of the voting stock if the transferor) without the prior written consent of the ther, which consent shall not be unreasonably withheld.
10. Management. Unless otherwise agreed by B.....and A..... the management of B-A shall be as follows :
 (a). The Board of Commissioners shall supervise the management of B-A and shall consist of three members, one of which shall be a President Commissioner who shall be nominated by B..... and two Commissioners shall be nominated by A..... A majority of the Board of Commissioners shall have the authority (which need not be exercised) to approve or disapprove any decision of the Board of Directors.

(b). The Board of Directors shall manage the business of B-A, subject to the supervision of the Board of Commissioners, and shall exercise all powers of B-A except for those powers as shall be reserved to the commissioners and the Shareholders. The Board of Directors shall consist of a President Director, who shall be nominated by B....., and two Directors. Who shall be nominated by A. the President Director shall be the chief executive officer of B-A. one of the two remaining Directors shall be designated as the chief operating officer and shall have charge of the day-to- day affairs of B.A. A majority of the Board of Directors shall have the authority (which need not be exercised) to approve or disapprove any action by any one Director.

(c). The members of the Board of Commissioners and the Board of Directors shall be elected by the shareholders at the time of the execution of te notarial deed containing the Articles of Association and at the first and all subsequent annual general or extraordinary meetings of shareholders from candidates nominated by B.....and A..... as specified above. Such nominations shall be binding on the shareholders.

(d). Any member of the Board of Commissioners or the Board of Directors may appoint in writing a proxy to act in his place.

(e). When B.....holds 51 % of the capital shares of B-A, it shall be entitled to nominate the majority of the Board of Directors and the Board of Commissioners. Bshall be entitled to nominate candidates for the offices of President Director and one Director in the Board of Directors and President Commissioner and one Commissioner in the Board of Commissioners. A.....sahll nominate the remaining Commissioners and Directors.

11. Distribution. Subject to the terms and condition of the distribution agreement between B-A and B.....B-A shall appoint B.....as its exclusive distributor within the Republic of Indonesia for all products manufactured by B-A.

12. Technical Assistance and Know-How. A.....shall provide B-A with the required technical assistance and know-how to enable B-A accomplish the purposes set forth herein, all at no license fee, royalty, or other charge. In the event that employees of A.....shall travel to Indonesia at the specific request of B-A to provide assistance and advice, B-A shall pay to A.....the employment services fee, travelling and living expenses for any such employee. It is the desire of A.....and B.....that expatriate personnel made available by A.....in setting up B-A for commercial operation shall be replaced by capable Indonesian personnel as soon as such personnel can be fully trained. Accordingly A..... sahll assist in training Indonesian personnel in Indonesia and abroad to such end

13. Confidentiality, and B.....shall use their best endeavors keep the information and know-how supplied to B-A by A.....from time to time confidential and will not disclose any such information and know-how to anyone not employed by them.
14. Patents. If a patentable invention is made by B-A, its wmployees, officers or associates during the term of this Agreement, B-A, will apply for such patent at its own expense absolutely but shall grant a royalty-free license to A.....under any such patents obtained outside of Indonesia.
15. Assignability.
 (a).This Agreement and each and every covenant and condition hereof shall be binding upon and act for the benefit of the parties hereto and their respective successors in title and neither this Agreement nor any right hereunder shall be assignable directly or indirectly by either party to any third party without the written consent shall not be withheld in the event of the corporatere-construction of either party hereto.
 (b).Any assignment under sub-clause (a) of this clause, if consented to in writing by the other party, shall take effect upon approval thereof by the Government of the Republic of Indonesia.
16. Non-Competition. Neither B.....nor A.....shall at anytime during the term of this Agreement angage by any means thatsoever (including participation through shareholding) in any business within the Republic of Indonesia engaged in manufacturing and distributing products similar to or in competition with the products of B-A.
17. Language. This Agreement shall be executed in duplicate in the English Language, and each copy shall. Be deemed an original and each party hereto shall retain one original hereof.
18. Amandments. No revision, alteration or amendment of this Agreement shall be made other than in writing signed by B.....and A.....
19. Force Majeure. Any delay or failure by either party hereto in the performance hereunder shall be excused if and to the extent caused by occurrences byond the parties control including but not limited to acts of God, stikes or other labor disturbances, war, sabotage, unavailability of materials or equipment and any other causes of a like nature which cannot be controlled by either party.
20. Choice of law. This Agreement shall be governed according to the laws of the Republic of Indonesia.
21. Disputes. All disputes, controversies or diffrences which may aries between the parties out of or in relation to or in connection with this Agreement, or the breach thereof shall be settled by arbitration in Paris, France, in accordance with the rules of conciliation and arbitration of the International Chamber or Commerce at Paris.
22. Accounting Principles. The accounting principles adopted by B-A shall, subject to Indonesia Legislation be in accordance with that to be determined by the Board of Directors of B-A but will generaly be in Accordance the accounting procedures used by A.....

23. Reimbursement of Expenses Prior to and Upon Incorporation. All costs, fees and expenses as agreed between the parties in connection with the investigation, establishment, formation and promotion of B-A whether incurred prior to or upon or incidental to the notarial establishment of B-A but subsequent to Feb. 1, 1977, shall be reimbursed to the party incur such cost, fee or expense by B-A as soon as possible after incorporation.
24. Default by Either Party. Upon default by either party in the performance of any obligation to be performed by that party under this Agreement the other party may give notice in writing to the party in default specifying the thing or matters in default. Unless such default be remedied within two months following the giving of such notice, or, if action for the remedy thereof be not undertaken promptly upon receipt of such notice and diligently prosecuted thereafter, the party giving such notice may give further written notice to such other party terminating this Agreement, in which event this Agreement shall terminate one month after date of such notice. Therefore the parties will renounce and waive the provisions contain in Articles 1266 of the civil code prevailing in the Republic of Indonesia. Such right or termination shall be in addition to any remedy pursuant to arbitration under Section 21 hereof that may be available to the party serving such notice against the party in default and any termination in the exercise os such right shall not relieve either party in default from liability and damages to the other for breach of this Agreement. Waiver by either party of a single default or succession of defaults shall not deprive such party of any rights under this Agreement arising by reason of any subsequent default.
25. Notices. Any notice to be given pursuant to this Agreement shall be deemed duly given if delivered personally or by telex or prepaid cable or if mailed by certified or registered airmail pastage prepaid to the address set forth below, or to such other address as either party shall have specified by notice :

If to B :
PT. B.....
Jalan
Jakarta
Republic of Indonesia
Attention : President Director

If to A :
A.....CORPORATION
P.O. Box.....
Middletown, Ohio 45043
Attention : President

Notices served by mail shall be deemed to have received not later than 21 day following the day of mailing.
26. T e r m. This Agreement shall remain in effect for twenty (20) years following the date of this Agreement. Either party may thereafter

terminate by despatch of written notice. This Agreement may be extended for such additional term as the parties agree to in writing.
IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have caised this Agreement to be signed by a duly authorized officer as of the date first above written.

A.....CORPORATION

By :_____
General Manager
Construction Products
(Attorney in Gact)

PT. B.....

By :_____
President Director

WITNESS :

Lampiran II.

MAIN LICENSE AGREEMENT

This MA IN LICENSE AGREEMENT,made and entered into
This_____,the_____day of,_____,
1988 in Jakarta, Indonesia,by and between;
I. M.....G....., S.A....,a Limited liability company duly organized and existing under and by virtual of the laws of the Republik of France, dormicilited in Grenoble, France, and having its principal office at Rue.

II. PT. M.....G,I.....'alimited liability company duly organized and existing under and by virtual of the laws of the Republik of Indonesia, dormicilited in Jakarta, Indonesia, and having its principal office at (_____), (hereinafter referred to as "MGI" in this matter represented by Mr_____, in his capacity as (_____) of and as such for and on behelf and in the name of MGI

_____WITHESSETH_____

A.WHEREAS, MG is experienced in the design, manufacture marketing and installation of law voltage, medium voltage, high voltage and extra high voltage electronies,PT. A_____P_____and PT. O_____P_____ (previously PT. O_____, S_____), alicense to manufacture, assembly and self certain MG product (hereinafter referred to as the "Licensed Product).

B.WHEREAS, P.T. A_____and PT. O_____have agreed to sell most of all of their, asset to MGI and MGI has agreed to acquire such assets, Consequently MGI wishes to secure from MG the right to manufacture, assemble and sell the Licensed product and to have the benefeit of MG's technical experience and know-how relating hereto.

C. WHEREAS, MG agrees to grant to MGI alicense manufacture, assemble and sell thelicensed product an to provide technical assistance under the term and conditions hereinafter set forth.

NOW, THEREFORE, for and in consideration or the premises and mutula covenants herein contained, both parties agree a follow ;

ARTICLE 1
OBJECT OF AGREEMENT

1.1 MG hereby grants to MGI, whice accepts, the benefit of MG's industrial experience to manufacture, assembly, adjust and sell the Licensed Products. The Licensed will be agree to from time to time by the parties and each Licensed Product will be defined in an Addendum to this Agreement. Each Addendum will also indicate the specific conditions under which the License for that Product is granted.

ARTICLE 2
SCOPE OF THE LICENSE

2.1 MG hereby grants to MG the exclusive right to manufacture, assemble and sell in Indonesia the Licensed Products.
MG undertakes not to enter into a similar agreement relating to the assembling and the manufacturing of the Licensed Products in Indonesia.
MG will be able to sell the Licensed Products outside Indonesia only to MG or to companies indicated and/or approved by M G.

2.2 MG reserves the right to sell the Licensed Products to clients located in the Territory and/or for delivery in the Territory in the fol lowing cases:
- sales of the Licensed Products incorporated in switchgear units, i n switchboards and/or in other electrical appliances;
- for complete installations or contracting jobs, delivered on a turnkey basis;
- contracts. negotiated with companies or organisations located outside i;he'.Territory for execution in the Territory.

MG may request MGI's assistance with such sales in.which case MG and MGI will agree on the terms and conditions of such assistance.

2.3 This Agreement is indivisible unassignable, non negotiable, and does not include the right for MGI to grant sub-licenses, without the prior written consent of MG.

ARTICLE 3
OBLIGATION 0F MG

3.1. Delivery of drwings and documents

3,1.1 MG undertakes to supply MGI, within the timc-limits and conditions specified in each Addendum, the drawings, sketches and all documents necessary to manufacture, assemble and adjust the Licensed Products. Thedrawings and assembling documents to be supplied are listed in each Addendum

MGI will be responsible and will bear the expenses involved in adapting the Licensed Products to the Indonesian standards an rules, however, upon MGI's request, and subject to the availability of M G's technical departments, MG may carry ou the adaptation studies under conditions which will be determined by mutual agreement.

3.1.2 The drawings of the apparatus, assemblies and sub-assemblies will be supplied in trio (2) copies, one reproducib. copy and one air mail print, with text in the French language and/or in the English language if available.

All the other documents will be supplied in one copy and French, or in English if available.

3,1.3 All documents and information supplied by MG to MG will be used by MGI for the sole purpose of executing the Agreement, unless clear approval be given from MG to the contrary.

MG undertakes to replace, correct or complete any document infonmation which would be erroneous or incomplete, or damagduring transportation, MG's responsibility is limited to sub correction or completion excluding any damages or indemnit of any kind.

3.2. Training Assistance.

MG wil train MGI's engineers and technicians either its plants in Europe or in Indonesia by sending its engineers or technicians to MGI's plants.

The terms and conditions of such training will be specified in each Addendum. Such training is granted as part of the technological transfer provided in this Agreement and will be free of charge. However all expenses related to MGI's personnel in Europe and to MG's personnel in Indonesia including air fare will be borne by MGI.

3..3 Tests of prototypes

Upon MG I's request, MG I will send the prototype of the Licensed Products assembled by it to MIG so as to allow MG to perform its usual tests on such type of products in its laboratories.

The, conditions and dates of the tests will be determined by mutual agreement.

The freight, handling and insurance charges relative. to such tests, as well as the cost of the test, will be borne by MGT.

3.4 Warranties

3.4.1. MG warrants that the licensed products are of its own design and therefore that it has at its disposal the relevant know-how.

MG will not be held responsible for the prejudicial consequences due to defects in material, assembly or adjusting likely to affect, the quality of the Licensed Products manufactured by MG.

3.4.2 For a period of eighteen (18) months dating from the shipping date to MGI or of twelve (12) months from the date of delivery of the licensed products by MGI to its customers, whichever date comes first, MG warrants he loose parts, components and sub assemblies MG will supply to MGI, against all defects in material, design, manufacture or assembly likely to affect the operation of the licensed products.

In the event such defects, MGI will send to MG within the month following the discovery of the defective elements, a technical report giving all details about such defect.

Under the warranty, the obligations of MG are limited to the repair or replacement of the component recognized as defective with in forty five (45) day following the receipt by MG of MGI's report, including transportation expenses, custom duties, but excluding dagames or indeminities of any kind.

If, due to unforeseen circumstances, thes time of replacement or repair for defective components would be longer than forty five (45) days, as stipuated in hereabovc, MG ucill inform MGI immediately and both parties will determine by mutual agreement the conditions that will best protect their mutual interests.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS OF MGI

4.1. Remuneration of MG

4.1.1. Lump sun

In conseration of the documents prepared and toMGI and the technical assistance provided by MG, MG will pay MG a lumpsum fee the amount and terms of payment are specified for each Licensed Product in the relevan.

4.1.2. Royalties

A._____In . consideration of the license granted to MGI, MGI will pay MG a royal ty calculated as fol l ows, on the net amount (excluding Indonesian taxes on sales, and transport and packing costs). Of the sales of the Licensed Products invoiced by MGI to its customers. The royalty rate will be specified in the Addendum for each Licensed Products.

B_____.MGI will send to MG, during the months of, January and July of each year, a statement of royalties for the sales of Licensed Products having taken place in the previous half-year.

T he royal ties will be paid within the month following the statement.

MG I accepts any control and verification which MG would deem useful to have made at MGI's plants by an authorized representative, at MG's expenses, relating to the manufacture and sale of the Licensed products.to this end, MGI will make available all the documents, MG or its representative may require for their information, in particular the invoicing and manufacturing acccunts.

4.1.3. The amounts due to MG as tipulated in article 4.1.1 and 4.1.2 above will be paid in French Francs, by bank transfer, to the French Bank designated by MG.

The exchange rate for such transfer shall be the rate published by the Bank of Indonesia on the day payment is due with respect to the lump sum and on the last day of the relevant half year period with respect to the royalties.

The paymient will not be deemed as validly made until MG 's account in France has been credited by the French Bank.

4.1.4 The income-tax levied on source' by the Indonesian Authorities according to the Tax Treaty signed by Indonesia and France on the 14 th of September 1979,will be borne by MG. All other taxes and charges levied on the payments stipulated in this Agreement, as well as other income taxes and/or taxes and/or taxation and/or other similar charges concerning directly or indirectily this Agreement will be borne by MGI if levied by the Indonesian Authorities, or borne by MGI if levied by the French Authorities.

4,2 Secrecy

MGI will treat as confidential and will keep secret all the documents, information and other data which will be supplied by MG in pursuance of this Agreenent.

MGI undertakes not to disclose or transfer such documents, information, or other data to third parties, what ever the legal or economic bonds MGI may have at the present time or in thr future with such third parties, unless MGI has received the prior acceptance in writing from MG.

MG will take all necessary steps to ensure that no disclosure is made and will obtain a similar undertakin as to secrecy fromed its, employees and fromed its sub-contractors and/or sub-licenses, if sub-contracting, and sub-licensing are authorized by MG.

4.3. Quality.

MG will assemble the Licensed Products so to strictly conform with the documents, information and other date furnished by MG to MGI, and will make all arrangement necessary to reach the same level of quality as MG.

MG reserved the right to verify whether the licensed products assembled by MGI are of the same quality as those manufactured by MG. To this end, MGI will send to MGI, upon MG's request, a sample taken out of MG's production for to sale purpose of quality and conformity tests, In addition, MG will have the right to visit, once a year, MGI's factories in order to check the quality of MGI's production.

4.4. Use of MIS's name

MGI will in markearh Licensed Product and its packing, to be sold in Indonesia, with a statement of origin and with such trademarks as will be indicated by MG.

The use of MG's trademarks is subject to the trademark Agreement signed by the parties hereto this

day MGI there fore agrees not to use the above mentioned statements of origin and trademarks in any way other than those defined here under and in accordance with the trademark Agreement.
MG reserves the right to Forbid MG to use MG's, trademarks where the Licensed Products assembled by MGI are not of the same quality as MG's, or if the, Licensed Products have been the object of alterations not approved by MG.

4.5. Non competition clause
MGI as well as O_____and all subsidiaries of OMETRACO Group undertake, for the duration of this Agreemerit, not to manufacture, us or sell products of MGI's or third parties design which would be in competition with or identical to the licensed product, not enter into agreements with third parties to that effect. With respect to O_____,'s existing agreements with third parties as listed in Appendix A hereto, O_____, agrees not to expand these agreements to new products in the fie'ld of electrical and electronic equipment.

ARTICLE 5
SUPPLIES FR0M MG TO MGI

5.1. Cormponents
MGI will manufacture certain components, of the Licensed Products according to a manufacturing program mutually agreed between MG and MGI as set out in the Addendum for each Licensed Products.
MG agrees to supply MGI with the components not manufactured by MGI, in sufficient quantities according to prices and conditions defined in articles 5.3 and 5.4 here after.
MGI under takes to purchase exclusively from MG all components manufactured by MG or its subsidiaries that MGI would decide not manufactu in Indonesia.

5.2. Special items
5.2.1. Special items are those components listed in the Addendum for each licensed products, tihe manufacturing of which required considerable investments and the use of special advanced technology.

MGI intends to manufacture part or the whole of the special items, MGI and MG would have to define by mutual agreement the financial conditions of the relevant transfer of technology.

5.3. Forecasts, Orders, Terms of Sales

5.3.1. MGI wil send to MG before the end of the month of July a general forecast of the number of Licensed Products, product by product, expected to be manufactured during the following year. Each Addendum will indicate what monthly forecast will be required for the relevant Licensed Product.

5.3.2. The relevant ordering procedure, including firm monthly orders delivery time and limits to monthly fluctuation of orders, will be set out in the Addendum for each Licensed Products.

5.3.3 Delivery terms are CIP port. of Jakarta as such term is defined in the incoterms of the International Chamber of Commerce, 1980 Edition.
The delivery dates are based on EX WORKS delivery (1980 ICC Incoterm).
They will be confirmed by MGI in its acknowledgment of MG I's order and will depend on the exact quantities to be delivered.

5.3.4. The sales of MG to MGI will be, except where other wise provided in this Agreement ruled by the general export sales conditions and in particular by clause 5 of these conditions, as stipulated in Appendix B attached hereto.

5.4. Price and Payment

5.4.1. The unit prices of the components for each Licensed Product will be negotiated by the parties. They are stated for a delivery ex- morks. (1980 ICC Incoterms).
These prices will be based on economic conbitions in force on the list of January 1988 and will be adjusted on the list of January of every year, after negotiations between the parties. The revised prices will be applied to the orders received by MG between the list of January and the 31 st of December of the relevant year.

5.4.2. Unless provided other wise by the parties, payments of each final monthly order will be made by bank transfer to a bank account designated by MG.Payiment will be nr, ude ninety (90) days after the date of invoice.

ARTICLE 6
PATENT RIGHTS

6.1 Patents

MG declares it has no knowledge of any paten rights held by third parties preventing the free sale of the licensed products in Indonesia. MGI will benefit from the possible patent rights relating to the licensed product free of charge. How ever, MG does not certify the validity and independence of its patents, and both parties agree that this Agreement will not depend on the existence of any patents.

6.2 Infringement

6.2.1. In the event of infringement by a third party, MG will be entitled to sue the infringing party under its own responsibility and at its own expenses and benefits. In this case MG will provide assistance with the necessary formalities only, at MG's expense and under no liability to MGI and/or to third parties.
Not with standing. The above, MG reserves the right to sue the in Fringing parties either alone at its own cost absence of proceeding by MGI or together with MGI subject to prior mutual agreement on the distribution of cost and benefits

6.2.2. In the event of court action for in fringement brought by a third party againt MGI motivated by the manufactureof the licensed product. MGI will in form MG of the action brought againts it within eight (8) day following the claim and under takes to take all necessary steps in order to enable MG to gather every useful means for MGI's defence. In this case, MG will lend its assistance to MGI for its defence.

Rules of Arbitration (the "Rules") of the International Chamber of Commerce ("ICC") in force as of the date of tihe notice of arbitration, and (ii) this Article 10. In the event of such dispute, any party shall serve a request for arbitration to the secretariatof ICC in Paris in accordance with the Rules.

10.2. The parties expressly agree that (i) the arbitration tribunal shall decide the matter as expeditiously as possible, (ii) section 631of the R.V.(Reglement of de Recotsvordering) shall apply, and that accordingly the arbitrators shall only reach their decision by applying strict rules of law to facts and shall not purport to reselve any dispute exaequo et bono, (iii) the arbitration shall beconducted in the English language, in Jakarta, Indonesia, and/or at such, other place or places in Indonesia as the arbitration tribunal may elect, (iv) the decisions of the arbitration tribunal shall be by majority vote, (v) th e party in whose favor the arbitral award is rendered shall be entitled to recover its costs and expenses relating to the arbitration including but not limited to the cost. and expense of administration of the arbitration proceedings, travel and related expenses and reasonable attorney's fees, and (vi) the arbitral award shall be issued in Jakarta, Indonesia.

10.3 The parties expressly agree to waive Section 641of the R.V and/or any other laws and regulations replacing or amending such law and regulation mentioned above and/or similar to it, so that accordingly there shall be no appeal to any court from the decision of the arbitrators. The parties agree not to dispute or question the validity of such award before any judiciaf or other authority in France, Indonesia,or elsewhere, of any enforcement action taken by the party in whose favor the ward was rendered. The, parties shall not be entitled to commence or maintain any action in acourt of lwa upon any matter in dispute until such matter shall have been submitted and determined as provided herein and then only for the enforcement of such arbitral award.

Article 7
IMPROVEMENTS

7.1. During the term of this agreement, MG will allow MGI free of Charge to tose improvements made by MG wich would effect the design or production of the components manufactured or purchased locally by MG There fore, when industrial application of the in provements will send all drawings and technical documents necessary to integrate the improvements in MGI's production.
The supplies from MG to MGI pursuant to article 5 above will be changed consequently.

7.2. All improvements made by MGI to the design or to the manufacturing of the Licensed Products will be given to MG free of charge.

7.3. Improvement shall mean any amendment or modification, within the limits of performance defined in each Addendum which MG may bring to the Licensed Products or to the process of their manufacturing withtout modifying their to technological conceptl.

ARTICLE 8
LIFE OF AGREEMENT COMING INTO FORCE

8.1. This Areement will come into force after its execution by the parties, provided the following condition has been fulfilled the Agreement by the relevant Indonesian authorities, if necessary. MGI will be responsible for taking care the formalities if any, for approval of the Agreement by the Indonesian autorities.
If this Agreement has not come into force within six (6) months after its execution, it will be deemed null and void, unless other wise agreed between the parties.

8.2. The duration of this Agreement is ten (10) years from the date of execution. The duration of the license for each Licensed Product is specified in the relevant Addendum shall not be longer than the duration of this Agreement.

3.3. One year prior to the date of its termination, both parties will consult to decide whether or not they intend renew this Agreement.
If it is decided to renew the Agreement, both parties will set down by mutual agreement the terms and conditions of its renewal within six (5) months, frorm the date of decision of renewal.

ARTICLE 9
TERMINATION

During its life, this agreement can be terminated under the following conditions:

9.1. In the event of failureof either party to perform its obligations under this Agreement, the other party will be entitled to terminate this agreement by sending a registered letter or telex making clear its decision to consider the agreement as terminnated, how ever, such terrination can take piace only three (3)months. After the notice has been given by registered letter or telex and the failureto perform has not been remedied.

9.2. The above mentioned noticewill be reduced to one (1) month in the event MGI does not pay the amaounts specified in Articles 4 and 5 here above. In addition, MGI will pay to MG interest on the amount due at the rate of one percent (1%) per month from the date of receipt of the notice given by registered letter or telex.

9.3. MG I under takes not to manufacture or sell the Licensed Products if thi s Agreement has been terminated by MG due to failure of MGI to perform any of its obligations.

ARTICLE 10
ARBITRATION

10.1. Without prejudice to the right of each of the parties to terminate this agreement as provided elsewhere herein, if any dispute arised between the parties in connection with this Agreement, including without limitation its execution, performance, termination or expiration, which cannot be settled amicably by mutual agreement within thirty (30) calendar days, such dispute shall be finally settled, by arbitration in accordance with (i) the

ARTICLE 11

This Agreement is made and signed with the following contractual appendices:
Appendix A: O--------'s existing agreements with, third parties.
Appendix B: General Export Sales Conditions.
WITNESS HEREOF, the parties hereto have caused this Agreement to be executed in triplicate originals, each party retaining one copy, by their duly authorized representatives, on the day, month, year and place first above written.

M : _____G M:_____G_____I

Name :
Title :

Name :
Title :

Lampiran III.

LICENSE AND TECHNICAL ASSISTANCE AGREEMENT

The Agreement is made and entered into this (23) th day of (July), 1990, by and between:

1. Graham Ltd., a corporation duly organized and existing under the Laws of the United States of America and having ist principal office at Chicago, Illinois, the Unitewd States of America (hereinafter this corporation, its successors in title and assignees will be referred to as the "Licecnsor ') in this matter represented by Mr. Keith Pearson.

And

2. F Y, a corporation duly organized and existing under the Laws of the Republic of Indonesia, and having its legal domicile in Jakarta and its principal office in Jakarta (hereinafter this corporation, its succersors in title and assignees will be referred to as the "Licensee") in this matter represented by Mr. Faizal Yunus

WITNESSETH

WHEREAS, Licensor has long been engaged in the production and sale of Licensed Product, hereinafter defined, of Licensor's desing: and
WHEREAS, Licensor has acquired and possesses valuable technical information on the production and use of the Licensed Products, and
WHEREAS, Licensor has the right to grant a license to use technical information and/or industrial property rights in conection whit the Licensed Products; and
WHEREAS, Licensee is a Joint Venture Company establisherd by Licensor and P.T. Kemakmuran jointly under the Joint Venture Agreement made between them as of F Y
WHEREAS, Liccnsee wishes to obtain, and Licensor is willing to grant to Licensee the license and right to manufacture, produce, use and sell the Licensed Products utilizing techniccal information and/or industrial property right by Licensor under the terms herein set ferth.
NOW, THERFORE, in consideration of the foregoing premises and covenants hereinafter set forth, the parties hereto have mutiually agreed to enter into a License and Technical Assistance Agreement as hereunder set forth.

Article 1:
Definitions

1.1. As used in this Agreement, the following terms have the following meanings respectively:
 1. "Agreement" shall mean this License and Technical Assistence Agreement, as form time to time amended or supplemented
 2. "Contra Territory" shall mean the territory of the Republic of Indonesia.
 3. "Effective Date" shall mean the date this Agreement becomes effective in accordance with Article 11 hereto.
 4. "Industrial Property Rights" shall mean any and/or all rights under patents, utility models, design and/or their aplications therefor presently owned or hereinafter acquered by Licensor, and/or with Licensor has or may have the right to control or grant lecense thereot during the term hereof and whichare aplicable to or may be used in manufacture and/or sales of the Licensed Products.
 5. "Joint Venture Agreement" shall mean the Join Venture Agreement made as of F Y between the Licensor and P.T. Kemakmuran, as from time to time amended or suplemented.
 6. "Licensed Products" shall mean some electric and/or electronic products, as set forth in Appendix I, attached hereto.
 7. "Technical Information" shall mean all the technical knowledge, know-how, standard calculation, data and information developed or otherwise generally used by Licensor as stipulated in Appendix fereto, pertaining to the manufacture, production, use and sale of the Licensed Products.

1.2. The terms defined in the singular shall have a correlative meaning when used in the plural and vice versa.

1.3. The headings of the Articles are inserted for convenience only and shall not be used or taken into consideration in the interpretasion of any Articles or paragraphs herein.

Article 2:
Grant of License

Subject of the terms and condition set ferth in this Agreement, Licensor hereby grants to Licensee an non-exlusive, non-transferable license, without the right to sublicense, right to manufacture, produce, use, dispose of and sell the Licensed Products using the Industrial Property Tights and Technical Information furnished by Licensor in the Contract Territory.

Article 3:
Technical Assistance and Services

1. In accordance with deliverv schedule of Technical information agreed upon leter by the parties, Licensor ahall supply Lecensee with the Technical Information within 60 (sixty) days after Licensor's receipt of Licensee's

payment of the Technical Disclosure Fee under Article 4.1., in order that Licensee may manufacture and produce the Licensed Products without delay, to the extent Licensor may grant and deem to be appropriate to Licensee.

2. Upon written request of Licensee, Licensor shall permit a reasonable number of technical personnel designated by Lecensee to have opportunity to study the manufacture of the Licensed Products at Licensor's place of business, free of charge, to the extent Licensor may grant and deem to be appropriate to Licensee. Licensee shall advice Licensor, in advance, of the purposes, nambers, names, qualifications and probable lenghts of stay of Licensee's designated personnel desiring to visit Lecensor. Licensor shall arrange to make available qualified personel for consulattion with and training of such Licensee's personel. Cost for round trips, meals, lodging and aother expenses of Licensee's personnel dispatched for training, shall be borne by Licensee. Licensee's personnel, dispatched for training during the time they are present on the premises of Licensor, shall be subject to a11 of the rules and regulations prevailing on the premise of Licensor.
3. Upon written request of Licensee, Licensor shall send to Licensee a reasonable number of qualified engineers and/or technicians to reder assistance and services to Licensee in connection with the manufacture, production, use, sale and operation of the Licensed Products for a reasonable period to be agreed upon by the pai ties hereto, provided, however, that Licensee shall agree to bear 367 the travelling expenses into and from the United States of America, and living axpence; in Indonesia incurred by any such engineers and/or technicians. Licensor shall assure that such engineers and/or technicians are qualified with profesional standards and reasonable skill, and shall perform the assistance and services with care and diligence.
4. Upon written request of Licensee made from tiem to time during the term of this Agreement when new models of Licensed Products are introduced by Licensee, Licensor agrees to perform the testing and technical evaluation of such Licensed Prodeucts assembled by Licensee, up to 10 (ten) ubite of each model of such Licensed Products to be sent to Licensor, free of charge.
5. In the eventthat the person of either Licensee or Licensor becomes ill during his stay at the other party's factory, either party hereto shall try to make its best efforts that such other party's person may receive the necessary medical treatment at the cost and liability of such other party.

Article 4:
Payment

1. In consideration of the Technical Information and the Industrial Property Rights, if any, furnished or tu be furnished by Licensor to Licensee hereunder, Licensee shall pay to Licensor the following compensation in the amount, and in the manner specified below:

(a). Technical Disclosure Fee
Within 30 (thirty) days from the Effective date, Licensee shall pay to Licensor the Technical Disclosure Fee, as specified in Appendix 3 attached hereto.

(b). Royalty
Licensee shall pay to Licensor the Royalty, as specified in Appendix 3 hereto. 368 Such Rayalty herein shall be computed quarterly terminating the last date of March, June, September and December of each year. Licensee shall make payment to Licensor semiannually within 90 (ninety) days after the last date of June and December of each year, in the amount specified in Licensee's Rayalty Statement mentioned in Paragraph 1 of Article 6.

(c). Additional License Fee for Additional
Models Additional License Fee for Additional madels hereto shall be paid toLicensor by Licensee within 30 (thirty) days from the date of each request by Licensee for the Technical Information for Additional Models, as specified in Apendix 3.

2. Technical Assistance Fee for the supervition and assitance by Licensor under Paragraph 3 of Article 3, Licensee shall pay to licensor a Technical Assistance fee within 30 (thirty) days after receipt of an invoice from Licensor, as specified in Appendix 3 hereto.

3. Payment Terms

(a). All payments due under this Article shall be in United State currency, strictly in accordance with thid Article, if necessary, coverted from Indonesia Rupiah at the official telegraphic transfer selling rate of excharge rate prevailing in Jakarta Indonesia on the date of the actual payment thereof.

(b). All payments made to Licensor hereunder shall be by means of official telegraphic transfer remittance, mail transfer remittanve, banker's check (or through nonresident foreign currency deposit account established at bank (s) in the name of the Licensee), and shall be remitted to the bark designated by Lisensor. 362

4. Overdue Payments
All payment under this Agreement shall, when overdue, bear interest at 15 (fifteen) percen per annum for the priod commencing with due until the date of actual payment.

Article 5 ;
Supply of Components, Part and raw Materials

Upon the request of Licensee for the purchase of the parts, components, and raw materials to manufacture the Licensed Products, Licensor shall supply the requirements of Licensee for such parts, components, and raw materials to Licensee upon such prices, terms and conditions as are contained in that certain

Purchase Agrement to be executed contemporaneously with the execution of this Agreement. Such prices, terms and conditions shall be the most favorable prices, terms and conditions offered by Licensor to other International customers purchasing similar quantities of parts, components and raw materials.

Article ; 6
Records, Auditing and Reports

1. Licensee shall send its statement of royalty in United States Dollars due for each 3 (three) month priod, together with full evidence which Licensor may require, to reach Licensor not later than 60 (sixty) days after the expiration of the immediatelypreceding 3 (three) month period., However., as prioded in Paragraph 1 (b) of Article 4, payments shall be made with respect to each year on the basis of the reports forb March and June and Desember, respectively No interest shall accure on the amount of the Royalty in the interim statement for March and September.

2. Licensee agrees to keep true and accurate records files and books of accounts containing all the data necessary for the full computation and verification of the amounts to be paid and than information to be given in the statement herein provided for and further to perrnint the same to be examined from time to time to the extent necessary for verifying the Royalty due and payable hereunder.

Article 7:
Duration and Termination

1. Term

This Agreement shall be effective for an initial period of 5 (five) years from the Effective Date. After the end of this period, this agreement shall expire without notice or any judicial proceeding. The parties may agree to extend the term of this Agreement for an additional period of 5 (five) years or any other period agreed by the parties, provided, however, that any extension shall be subject to any necessary approval by the Government of the United States of America and/or the Republic of Indonesia, if required, whichever comes later.

2. Termination prior to Expiration of Term

a) If either party hereto conyimues in default of any obligation imposed on it herein for more than sixty (60) days after written notice has been dispatched by the other party requesting the party in default to remedy such default , the other party may terminate this Agreement by giving notice to the first party and this Agreement shall terminate thirty (30) days following the date of dispatch of such notice without service of formal notice by by court bailiff or any judicial proceedings. In the event of bankryptcy, receivership, insolvencyor assignment for the benefit of creditors, or dissolution or liquidation of either party hereto, the other

party may terminate this Agreement effective immediately , by giving the first party notice to that effect without service of formal notice by court bailiff or any judicial proceedings.

b) Also, Licensor shall be entitled to terminate this Agreement at any time by three (3) months notice without service of formal notice by court bailiff or any judicial proceedings if any changes are brought about either to the financial control (i.e. the direct or indirect ownership of shares) of the Licensee or to the legal or actual management of such company. To give effect to this paragraph 2 of this Article 7 the Licencor and Licensee waive the first and second sentence of article 1266 of the Civil Code prevailing in the Republic of Indonesia.

3. Upon termination prior to expiration of term of this Agreement, all the respective rights and obligations of the parries hereunder, except for obligations occurred to date and those of a continuing nature such as confidentially, shall cease.

4. After any termination due to it default by Licensee, all Royalties and other payments to be paid by Licensee and all reports required to be made hereunder shall continue to be made as if this Agreement had not terminated only with respect to the Licensed Products manufactured up to the date termination. Moreover, immediately upon the termination of this Agreemet for whatever reason, the Licensee shall :

a) Cease all manufacture, use and sale of the Licensed Products using the Technical Information and Industrial Property Rights, provided, howevwr, that only work in process by the Licensee may be completed and sold, such sale or sales being subject to Royalties required to be paid to Licensor by Article 4 hereof; and

b) Cease to be entitled to use and shall forth with return or deliver to Licensor all written, photographic, or recorded materials containing Licensee's Technical Information acquired from Licensor, directly or indirectly , and all copies, reprints, and reproductions thereof.

Article 8:
Trade Mark and Trade Name

1. Licensee may have the exclusive and non-assignable right, without the right to sublicense and limitation of Licensor's ownership and property_ right thereof, to use the Licensor's trademark ʸ anf tradename "Golden Star" in connection with the Licensed Products in Indonesia during the term of this agreement. Provided, however, Licensee agrees to pay to Licensor the Trademark Licence Fee, as stipulated in Appendix 3 attached hereto, and Licensee and Licensor further agree that the licensed Products shall be sold using the Licensor's" trademark and tradename except otherwise agree by the parties, and that Licensee shall export any Licensed Products through Licensor's worldwide sales network.

2. The terms and conditions for the payment of the Royalty (specified in Article 4) and the report of the Royalty (specified in Article 6) shall be applied mutatis mutandis to the payment and report of the Trademark Licence Fee herein.

Article 9:
Taxation

1. Any and all payments made by the Licensee hereunder or under any instrument delivered hereunder shall be made free and clear of and without deduction for any present of future taxes, levies, imposts, deductions, charges or withholdings and all liabilities with respect thereto, excluding income taxes of the Licensor imposed by the competent authorities of the Contract Territory (all such taxes and other charges being herein referred to as "Taxes"). If the Licensee shall be required by law to make any such deduction for Taxes from any payment here under , (i) the sum payable shall be increased as may be necessary so that after making all required deductions (including deductions applicable to additional sums payable under paragraph 1 of this article 9 the Licensor receives an amount equal to the sum it would have received had no such deductions been made, and (ii) the Licensee shall make such deductions and shall pay the full amount deducted to the relevant taxation authority or other authority in accordance with applicable law.
2. In addition, the licensee agrees to pay any present or future any stamp or documentary taxes or any excise or property taxes, charges or other levies which may arise from any payment made hereunder or from the execution, delivery, registration, performance or enforcement of, or otherwise with respect to, this agreement or any instrument delivered hereunder (collectively "Other Taxes").
3. The Licensee shall indemnify the Licensor for the full amount of Taxes or other Taxes (including for purposes of this article 9 any taxes imposed by the authorities of the Contract Territory on amounts payable.under this Article 9 paid by the Licensor or any liability (including penalties, interest and expenses) arising there from or with respect thereto, whether or not such Taxes or Other Taxes were correctly asserted. Such indemnification shall be made within 30 (thirty) days from the date the Licensor makes written demand therefor and if such indemnification is not timely made, with interest there on at the rate specified in article 4 paragraph 4 for overdue amounts from the date such payment should have been paid 374 to the Licensor until reimbursed by the Licensee he reunder.
4. Within 30 (thirty) days after the date of any payment of Taxes the Licensee shall furnish to the Licensor the original or a certified copy or a receipt evidencing payment thereof.
5. Without prejudice to the survival of any other agreement of the Licensee hereunder, the agreements and obligations of the Licensee contained in this Article 9 shall survive the payment obligations of the Licensee hereunder and termination of the Agreement for any reason whatsoever.

Article 10:
Dispute Resolution, Arbitration and Governing Law

10.1. It is agreed that in case any controversy or claim arises out of or in relation to this Agreement or with respect to breach thereof, the parties shall seek to solve the matter amicably through discussion between the parties. Only if the parties fail to resolve such controversy, claim or breach by amicable arrangement and compromise, may the aggrieved party seek arbitration as set forth below.

10.2. Any controversy or claim arising out of or irrelation to this Agreement, or breach hereof, shall be finally settled by arbitration. If the Licensor is the respondent,the arbitration shall take place in Chicago, before 3 (three) arbitrators in accordance with the Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce then in effect. If, however, the Licensee is the respondent, the arbitration shall take place in Jakarta, before 3 (three) arbitrators in accordance with the Rules of Conciliation and arbitration of The International Chamber of Commerce then in 375 effect. The proceedings shall be conducted in English.

Article 11:

Effective Date

It is clearly understood and agreed by both parties that this agreement shall be deemed effective on the date when all terms and conditions of this Agreement are properly executed by the Licensor and the Licensee, whichever comes later.

Article 12 :

Applicable Law

The validity, performance, construction, and effect or this Agreement shall be governed and construed by the laws of the Republic of Indonesia.

Article 13:

Force Majeure

Neither party shall be liable to the other party for nonperformance or delay in performance of any of its obligation under this Agreement due to causes reasonably beyond its control including fire, flood, strikes, labour trouble. or other industrial disturbances, unavoidable accident, governmental regulations, riots, and insurrections. Upon the occurrence of such a force majeure condition the affected party shall immediately notify the other party with as much detail as possible and ahall promptly inform the other party of many futher developments. Immediately

after the cause is remeved, the effected party shall perform such obligation with all due speed.

Article 14:

Miscellaneous

1. The obligation and rights of the parties hereto shall be subject to the followings:

 (a). Licensor shall not be obliged to disclose any proprietary information of a third party or parties without the consent of such third party or parties.
 (b). Such reasonable regualtions as either party may deem 376 it necessary to make in order to comply with the laws, regulation, requirements and requests of its government or any agency thereof.

2. Licensor shall use its best efforts to verify the accuracy of Technical Information furnished by Licensor hereinafter and in case there should be any mistake or error in Technical Information furnished by Licensor and such fact is confirmed by Licensor, Licensor shall supply Licensee with the corrected information thereof However, Licensor shall not be liable for any damages arising out of or resulting from anything made available hereinafter or the use thereof nor be liable to Licensee for consequential damage under any circumstances.

3. Nothing contained in this Agreement shall be construed as: (a) imposing upon Licensor any obligation to institute any suit or action against any third party for infringement of any patent (including but not limited to the patent and/or industrial property rights) licensed hereunder, or to defend any suit or action brought by any third party which challenges or concerns the validity of such patent or patents; or (b) a warranty or representation by Licensor that the manufacture, import, use, sale, or other disposition of the Licensed Products hereunder will be free from infringement of any patent owned or possessed by any third party.
4. Licensee agrees that it shall not, without prior written consent of Licensor, sell, assign or divulge the Technical Information disclosed and furnished by Licensor here under in any manner to anyone except those of its employees and its subcontractors who will be using such information in the assembly, production and use of the Licensed Products; provided, however , that Licensee may disclose or furnish Technical Information to its employees and subcontractors to manufacture such components and parts of Licensed Productsto the extent reasonably required, and so far as Licensee shall reasonably cause such employees and subcontractors to keep secretand confidential such Technical Information. Such obligations or liabilities of the Licensee shall survive for 5 (five) years after the termination and /or expiration of this Agreement.
5. The language to be used in rendering the Technical Information disclosed and furnished to Licensee bv Licensor under this Agreement shall be English. The

language for correspondence between the parties and documentation shall be English.

6.This Agreement or any right hereunder shall not be assigned or otherwise transferred by Licensee and shall not inure to the benefit of any trustee in bankruptcy, receiver or otherwise, without a written consent of Licensor and any assignment or transfer without such consent shall be null and void.

Article 15 :

Notices

1. Unless otherwise specified, any notice under this Agreement may be sent by registered airmail or telex or telefax addressed or delivered by hand against receipt or by court bailiff to the other party at the following addresses or telex or telefax
numbers

If to Licensor :
Address : xxx. xxx.xxxx. xxx
Telex : xxxx xxxx xxx xxx
Telefax : xxx.xxx.xxxx.xxxx

If to Licensor :
Address : xxx xxxx xxx xxxx
Telex : xxx xxx xxxx xxxx
Telefax : xxx.xxx.xxxx.xxxx

(or such other address or telex or telexfax numbers as shall be specified by the parties hereto by notice in accordance with this Section) and shall be deemed to have been received by the address within fifteen (15) days if by registered airmail or within twenty four (24) hours of dispatch if by telex or telexfax or on the day of delivery by hand.

Article 16:

Entirety

This instrument embodies the entire agreement and understanding between the parties hereto relative to the subject matter hereof and there are no understandings, agreements conditions or representations, oral or written, expressed or implied, with reference to the subject matter hereof that are not merged herein or superseded hereby. No modification hereof shall be of any force or effect unless reduced to writing and signed by the parties claimed to be bound thereby and no modification shall be effected by the acknowledgement or acceptance of any other containing different conditions.

Article 17:

Survival of Provisions

Obligations of the Licensee under article 4,6,7,9 and 14.4 as well as the provisions of Article 10,12,15 and16 shall survive tenmination of this Agreement indefinitely or as provided herein. 379 IN WITNESS WHEREOF , the parties have caused this agreement to be executed by their duly authorized representative as of the date first above written.

Licensee:	Licensor:
()	()
By P.T. F Y	By Graham, Ltd.
Name - : Faizal Yunus	Name : Keith
Pearson Title	: President Title
	: Vice President

Appendix 1. (The List of the Licensed products)
Appendix 2. (The List of the Technical Information)
Appendix 3. (The Payment Terms of the Technical Assistance and Services)